



PUTUSAN

NOMOR : 05/TIPIKOR/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	H. Raja Zahedi, SP ;
Tempat lahir	Rengat ;
Umur/ tgl. Lahir	58 tahun/4 Maret 1954 ;
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Dwikora No 21 Gobah Pekanbaru ;
A g a m a	I s l a m
Pekerjaan	: Pensiunan PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H. Arzam Yahya SH. 2. Sirajul Munir SH, Advokat Dan Penasihat Hukum H. Arzam Yahya SH & Associates, beralamat kantor di Jalan Garuda II No. 6 Kelurahan Labuh Baru Timur Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa nomor 01/AP-AY/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, nomor 227/SK/PID/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

Hal. 1 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak melakukan penahanan;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak melakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2012 No.Reg.Perk PDS-03/PKN/07/2011 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RAJA ZAHEDI, SP (Kepala Sub Dinas Pengembangan Kelapa dan Karet pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.466/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004) sebagai Pengendali dan Pengawas Kegiatan Proyek Pengadaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor :

Hal. 2 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/Disbun/Prc/027 tanggal 5 Desember tahun 2006 dan karena jabatannya diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts.631/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/Disbun-Prc/127 tanggal 2 Mei 2007 tentang penunjukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Tahun 2007 secara *bersama sama* dengan ZULMAN ZAST, SH selaku Kuasa Direktur PT. KARYA MAS (tahun 2006) serta Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS (tahun 2006) dan TENGKU ISMAIL YUSUF, SP selaku pelaksana pekerjaan proyek peremajaan kebun karet di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2006 dan selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA pelaksana pekerjaan proyek peremajaan kebun karet di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2007 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2007 atau pada suatu waktu dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru di Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Dinas Perkebunan Propinsi Riau mendapat alokasi anggaran Peremajaan/Pengembangan Kebun Karet rakyat bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau TA 2006 dengan kode rekening 2 05 02 3 18 02 01 2 sebesar Rp.5.749.333.200,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Propinsi Riau TA 2006 Nomor:20/DASK-KEU/2006 tanggal 27 Maret 2006 dan selanjutnya diatur dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor: 00848/SKO/BL/II/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Otorisasi

Hal. 3 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang diperuntukkan untuk Kegiatan Pengembangan dan Peremajaan Kebun Karet Rakyat seluas 936 ha (sharing kabupaten) di 5 (lima) lokasi Kabupaten Kota yaitu :

1. Kabupaten Kampar seluas 200 Ha.
2. Kabupaten Kuantan Singingi seluas 200 Ha.
3. Kabupaten Indragiri Hulu seluas 200 Ha.
4. Kabupaten Siak Sri Indrapura seluas 168 Ha.
5. Kota Dumai seluas 168 Ha.

- Bahwa untuk melaksanakan proyek kegiatan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah membentuk Panitia Pengadaan/Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 510.2.525.A/6, tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Lelang barang/Jasa TA.2006 dan telah melakukan pengumuman lelang melalui Media Indonesia No: 10/PAN-PLU/IX/2006 pada tanggal 7 september 2006;

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan berdasarkan usul Panitia Lelang (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) yang ditandatangani oleh Ir.Adi Susanto masing-masing pada tanggal 20 September 2006 dan pada tanggal 22 September 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau maka Ir.SYUHADA TASMAR selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau / Pengguna Anggaran menetapkan Bahwa pemenang lelang untuk proyek pekerjaan pengadaan Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat masing-masing yaitu :

1. Kabupaten Kampar : PT. KARYA MAS dengan nilai Penawaran Rp.1.215.540.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
2. Kabupaten Kuantan Singingi : PT. KENCANA RAYA dengan Nilai Penawaran Rp. 1.212.365.500,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kabupaten Indragiri Hulu : PT. KENCANA BERGEMA LUAS dengan Nilai Penawaran Rp.1.215.540.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Kab. Siak Sri Indrapura : PT. DOMPAS MULTI FUNGSI dengan Nilai Penawaran Rp.1.022.935.000,- (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Kota Dumai : PT. MUTIARA BAHTERA RIAU dengan Nilai Penawaran Rp. 1.022.922.000,- (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Selanjutnya Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Pemborongan Pekerjaan dengan Pihak Perusahaan Pemenang Lelang untuk 5 Kabupaten/Kota yaitu :

1. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar Nomor : 510.2/Disbun-Perl/152 - 05/KTR-KM/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN : Kepala dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

Ir. ALI ARDI ALAM : Direktur PT. KARYA MAS.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 29 September 2006, Nilai Kontrak Rp.1.215.540.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender mulai dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006 ;

2. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 510.2/Disbun-Perl/166 - 07/KTR-KM/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN: Kepala Dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

Hal. 5 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULMAN ZAST, SH. : Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 03 Oktober 2006, Nilai Kontrak Rp. 1.215.540.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender dari tanggal 03 Oktober 2006 s/d tanggal 21 Desember 2006;

3. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kuansing Nomor : 510.2/Disbun-Perl/161 - 004/KTR-KM/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN : Kepala dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

RIO MUCHRIANTO : Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 03 Oktober 2006, Nilai Kontrak Rp. 1.212.365.500,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan 80 hari kalender dari tanggal 04 Oktober 2006 s/d tanggal 22 Desember 2006;

4. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Siak Nomor : 510.2/Disbun-Perl/160 - 050/KTR-KM/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN : Kepala dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

FALZAN SURAHMAN : Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU

Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) tanggal 02 Oktober 2006 nilai kontrak Rp.1.022.922.000,- (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender dari tanggal 03 Oktober 2006 s/d tanggal 21 Desember 2006;

5. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai Nomor

Hal. 6 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 510.2/Disbun-Perl/153 – 037/KTR-KM/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN: Kepala Dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

ARIESTOTELES,S.Pd : Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI

Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) tanggal 29 September 2006, Nilai Kontrak Rp.1.022.935.000.- (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006 ;

sedangkan jenis kegiatan pekerjaannya dalam pelaksanaan peremajaan Kebun Karet Rakyat Tahun 2006 pada masing-masing lokasi dimaksud berdasarkan Petunjuk Teknis pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Kontraknya masing - masing adalah :

1. Kegiatan Land Clearing (pembersihan lahan) :

diawali dengan penebasan hutan, penebangan pohon karet dan kayu-kayu lainnya di areal lahan dan pembuatan teras/kontur ;

2. Kegiatan Penanaman :

pemancangan, membuat lobang tanam, pemupukan dasar, penanaman karet, penanaman sela dan pemupukan tanaman sela ;

3. Pengadaan Bahan tanaman (benih/bibit):

Pengadaan bibit karet sesuai spect dan pengadaan benih padi (tanaman sela)

4. Pengadaan Bahan lainnya :

Kayu air, pupuk dasar racun tunggul, solar dan pupuk NPK (tanaman sela);

- Bahwa terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan yang tertuang di dalam DAS TA.2006 Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menunjuk masing – masing pejabat struktural eselon III (Kabag TU, Kasubdin dan Kepala Balai) sebagai penanggung jawab masing-masing kegiatan yang terkait dan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Proyek Peremajaan dan Pengembangan Kebun Karet

Hal. 7 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Provinsi Riau TA.2006 telah menunjuk terdakwa sebagai Pengendali dan Pengawas pada kegiatan Proyek Pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau APBD Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700/Disbun/Prc/027 tanggal 5 Desember tahun 2006 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/Disbun-Prc/127 tanggal 2 Mei 2007 tentang penunjukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Tahun 2007;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tahun 2006 pada Dinas Perkebunan Tingkat I Propinsi Riau, untuk wilayah kabupaten Kampar ternyata pada awalnya belum ada lokasi proyek untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga ADI SUSANTO selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Ketua Panitia Lelang) dan terdakwa selaku Kepala Sub Dinas pengembangan Kelapa dan Karet pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyuruh ZULMAN ZAST, SH bulan Oktober 2006 ditemukan lahan lokasi di Pulau Birandang Kecamatan Kampar seluas 100 Ha dan di Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri seluas 100 Ha selanjutnya ZULMAN ZAST,SH laporkan kepada terdakwa dan ADI SUSANTO lalu terdakwa dan ADI SUSANTO menganjurkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sambil ZULMAN ZAST,SH melaksanakan pekerjaan dilokasi tersebut padahal di bulan Oktober tersebut ZULMAN ZAST,SH belum mendapat surat kuasa dari Ir. ALIARDI ALAM (Direktur Utama PT. KARYA MAS selaku pelaksana) selaku pelaksana Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar ;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan Proyek Peremajaan dan Pengembangan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau TA.2006 untuk 5 Kabupaten/Kota tersebut di atas hanya 3 perusahaan yang mengajukan permohonan permintaan uang muka yaitu:
 1. PT.KENCANA RAYA untuk Kabupaten Kuansing yaitu $20\% \times \text{Rp. } 1.212.365.500,- = \text{Rp. } 242.473.000,-$;
 2. PT.DOMPAS MULTI FUNGSI untuk Kota Dumai yaitu $20\% \times \text{Rp. } 1.022.935.000 = \text{Rp. } 204.587.000,-$

Hal. 8 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT.MUTIARA BAHTERA RIAU untuk Kabupaten Siak yaitu 20% X
Rp.1.022.922.000,- = Rp. 204.584.400,-

- Adapun progres pekerjaan yang dilaksanakan ZULMAN ZAST,SH di Kabupaten Kampar pada akhir Desember 2006 setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang bobot pekerjaan Proyek Peremajaan dan Pengembangan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau TA.2006 untuk Kabupaten Kampar baru mencapai 14% namun terdakwa dan ZULMAN ZAST,SH meminta kepada Tim Pemeriksa Barang agar bobot pekerjaan dibuat menjadi 45,65% sehingga Tim pemeriksa barang menandatangani Montly Progres Report tanggal 20 Desember 2006 dengan bobot pekerjaan 45,65%, sedangkan progres pekerjaan untuk Kabupaten Indragiri Hulu baru dilaksanakan 60%, yang dokumennya disiapkan oleh ZULMAN ZAST,SH sehingga tim pemeriksa barang hanya menandatangani saja ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2006 untuk lokasi Kabupaten Kuansing, yang seharusnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh RIO MUCHRIANTO selaku kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA, namun kenyataannya kegiatan tersebut dilaksanakan seluruhnya oleh TENGKU ISMAIL YUSUF dan penunjukkan RIO MUCHRIANTO sebagai Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA hanya sebatas untuk penandatanganan kontrak dan penandatanganan cek untuk pencairan dana kegiatan tersebut;
- Bahwa oleh karena ada sebagian pekerjaan yang belum sampai target penyelesaian maka Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas membuat surat peringatan/teguran kepada masing-masing pelaksana pekerjaan dengan penegasan agar mempercepat kegiatan di lapangan ;
- Bahwa setelah masing-masing pelaksana pekerjaan melaksanakan pekerjaan Proyek Peremajaan/Pengembangan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau TA.2006 tersebut di 5 kabupaten/kota, antara tanggal 15 s/d 20 Desember 2006 masing-masing pelaksana pekerjaan mengajukan pencairan Termin I, dan untuk memproses pencairan dana Termin I tersebut Kepala Dinas menerbitkan surat perintah kepada Tim Pemeriksa Barang ;
- Bahwa Tim Pemeriksa barang/Pekerjaan Proyek Peremajaan/ Pengembangan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau TA.2006 untuk

Hal. 9 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Tahun 2006 yaitu I. MUHFIAN ISNOOR, MS, SARJONO dan Hj. NURSANA, SP, telah melakukan pemeriksaan barang/pekerjaan di Kabupaten Kampar dengan hasil pemeriksaan yang di dalam Berita Acara yaitu :

1. Survey - bobot pekerjaan 1,04%;
2. Tebas - bobot pekerjaan 4,60%;
3. Penebangan - bobot pekerjaan 4,60%;
4. Pembersihan Lahan - 3,29%;
5. Pemancangan - bobot pekerjaan 0,16%;
6. Membuat Lobang Tanam - bobot pekerjaan 0,39%;
7. Kayu Ajir - bobot pekerjaan 0,31%;

sehingga dari hasil bobot pekerjaan seluruhnya hanya mencapai 14,39% yang merupakan kesimpulan dari tinjauan ke lokasi di kedua daerah pelaksanaan proyek yaitu di daerah Desa Pulau Birandang dan Desa Lipat Kain Selatan;

- Bahwa Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa barang/Pekerjaan Proyek Peremajaan/Pengembangan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau TA.2006 untuk Kab. Kampar pada tanggal 20 Desember 2006 dengan bobot pekerjaan 14,39% semula tidak ditandatangani oleh ZULMAN ZAST, SH selaku Kuasa Direktur PT.KARYA MAS yang melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian ZULMAN ZAST, SH menjumpai terdakwa dan meminta agar persentase pekerjaan dinaikkan menjadi 45,65%, atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya dan setelah disiapkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang sebesar 45,65% terdakwa menyuruh ZULMAN ZAST, SH untuk meminta tanda tangan masing-masing anggota pemeriksa barang, kemudian ZULMAN ZAST, SH selaku kuasa Direktur PT.KARYA MAS bersama 4 (empat) orang temannya mendatangi rumah I. MUHFIAN ISNOOR, MS sekitar antara jam 20.00 wib ke jam 21.00 wib pada akhir bulan Desember 2006 untuk meminta I. MUHFIAN ISNOOR, MS selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dengan bobot penyelesaian pekerjaan 45,65% dengan menunjukkan dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Bobot Pekerjaan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan pihak pelaksana pekerjaan dengan mengatakan kepada I. MUHFIAN ISNOOR, MS Bahwa "pimpinanmu (terdakwa dan Kepala

Hal. 10 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas) telah menandatangani”, berdasarkan penjelasan tersebut Ir. MUHFIAN ISNOOR, MS menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran dokumen yang dibawa oleh ZULMAN ZAST, SH, kemudian terdakwa mengatakan “Bahwa bos kita (Kepala Dinas) sudah tanda tangan permohonan pencairan dananya ya mau diapakan lagi ya sudahlah tanda tangani saja” sehingga walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai namun terdakwa secara lisan meminta kepada tim pemeriksa barang Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu untuk menandatangani montly progres report yang telah dibuat oleh sdr.ZULMAN ZAST, SH dengan alasan Bahwa ZULMAN ZAST, SH telah memesan bibit dan agar anggaran dapat dicairkan mengingat masa tahun anggaran 2006 akan berakhir;

- Bahwa Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan Proyek Peremajaan/ Pengembangan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau TA.2006 untuk Kab. Indragiri Hulu Tahun 2006 yaitu DARSAMIN, ISKANDAR dan GINO, SP telah melakukan pemeriksaan barang/ pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan oleh ZULMAN ZAST, SH selaku kuasa direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS dalam hal item-item kegiatan yang dituangkan dalam Monthly Progress Report hanya untuk memenuhi prosedur laporan yang sebenarnya namun item pekerjaan tersebut tidak dilakukan penilaian secara mendetil dan bibit karet yang diadakan oleh pihak pelaksana pekerjaan sampai pada tanggal 20 Desember 2006 hanya 5.000 batang yang seharusnya 100.000 batang untuk 200 Ha yang berarti penanaman bibit karet hanya 5%, akan tetapi dalam Monthly Progress Report tim pemeriksa barang membuat bobot penanaman bibit karet sebanyak 23,50%, hal ini dilakukan atas permintaan ZULMAN ZAST, SH selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS agar bobot pekerjaan tersebut dinaikkan sebagai alasan untuk pencairan dana yang lebih besar, sehingga bobot penyelesaian pekerjaan keseluruhan mencapai 49% akan tetapi ZULMAN ZAST, SH meminta kepada terdakwa agar bobot pekerjaan tersebut dibuat menjadi 60%, terdakwa menyetujui permintaan ZULMAN ZAST, SH dan memerintahkan Tim Pemeriksa Barang untuk menaikkan bobot pekerjaan menjadi 60%;
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan Proyek Peremajaan/ Pengembangan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau TA.2006 untuk

Hal. 11 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuansing Tahun 2006 yaitu Ir. ARMANDA, ISKANDAR dan SUHARI telah melakukan pemeriksaan barang/ pekerjaan di Kabupaten Kuansing dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dengan bobot pekerjaan 60,40% padahal TENGKU ISMAIL YUSUF selaku pelaksana pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat TA 2006 di Kabupaten Kuantan Singingi pada kenyataannya tidak melaksanakan item pekerjaan penanaman sebagai berikut :

1. Tanaman sela berupa tanaman jagung sebanyak 5.000 kg dengan nilai kontrak Rp.37.000.000,-;
 2. Pengadaan kayu ajir sebanyak 90.000 batang dengan nilai kontrak Rp.38.250.000,- ;
 3. Pupuk NPK untuk tanaman sela sebesar Rp.39.000.000,-;
- TOTAL sebesar Rp.114.250.000,-

akan tetapi TENGKU ISMAIL YUSUF meminta kepada terdakwa agar terdakwa menaikkan bobot pekerjaan tersebut menjadi 60,40% dan disanggupi oleh terdakwa, walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak, lalu terdakwa secara lisan meminta kepada tim pemeriksa barang Kabupaten Kuansing untuk menandatangani montly progres report yang telah dibuat oleh TENGKU ISMAIL YUSUF dengan bobot pekerjaan sebesar 60,40% ;

- Bahwa pihak pelaksana pekerjaan mengajukan usulan permohonan addendum (Perpanjangan waktu), namun karena tidak ada persetujuan tertulis dari Ir. SYUHADA TASMAN (Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau) selaku Pengguna Anggaran (PA)/pemberi kerja maka selanjutnya diambil alih oleh terdakwa selaku pengendali dan pengawas kegiatan dengan langsung membuat Addendum I (pertama), karena menurut terdakwa batas waktu untuk mengajukan addendum sangat terbatas/hampir habis dan mengingat pada waktu itu curah hujan yang sangat tinggi dan terlambatnya pengadaan bibit yang harus dipesan dari Palembang dan Medan, maka dibuatlah Addendum I (pertama) yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk masing masing kontraktor pelaksana pada tiap Kabupaten / Kota yaitu untuk :

Hal. 12 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kabupaten Kampar tanggal 18 Desember 2006, memberikan perpanjangan waktu menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2006 s/d 20 Maret 2007;
 2. Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Desember 2006, memberikan perpanjangan waktu menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2006 s/d 22 Maret 2007;
 3. Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 18 Desember 2006, memberikan perpanjangan waktu menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2006 s/d 21 Maret 2007;
 4. Kabupaten Siak, tanggal 20 Desember 2006, memberikan perpanjangan waktu menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2006 s/d 21 Maret 2007;
 5. Kota Dumai, tanggal 21 Desember 2006, memberikan perpanjangan waktu menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2006 s/d 20 Maret 2007;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Provinsi Riau TA.2006 tersebut telah diajukan permintaan pembayaran kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Riau dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah di rekayasa oleh terdakwa sebagai berikut;
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa barang untuk masing masing Kabupaten /Kota;
 - b. Berita Acara Bobot Pekerjaan yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk masing masing Kabupaten/Kota;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan untuk setiap Kabupaten/Kota;
 - d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan untuk masing masing Kabupaten/Kota;
 - Bahwa setelah syarat-syarat administrasi pembayaran dilengkapi, maka berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau selaku pihak Pengguna Anggaran/Barang, Gubernur Riau melalui Biro Keuangan berdasarkan SPP Beban Tetap (BT) Dinas Perkebunan Propinsi Riau dan pemegang Kas Daerah Propinsi Riau melakukan pembayaran kepada para pelaksana pekerjaan pada masing-masing lokasi Kabupaten/Kota melalui Rekening masing masing

Hal. 13 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT (Perusahaan) sesuai dengan Berita Acara Bobot Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Kab. Kampar : diajukan tanggal 19 Desember 2006 ALIARDI ALAM selaku Direktur PT.KARYA MAS melalui ZULMAN ZAST selaku Kuasa Direktur PT.KARYA MAS Akte Notaris Nomor: 86 tanggal 29 Nopember 2006 telah dilakukan pembayaran sesuai bobot pekerjaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa sebesar 45,65% dari nilai kontrak Rp.1.215.540.000,- = Rp. 554.894.010,- dan diterima oleh ZULMAN ZAST, SH selaku Pelaksana Pekerjaan / Kuasa Direktur PT. KARYA MAS;
2. Kab.Kuansing : diajukan tanggal 19 Desember 2006 oleh RIO MUCHIANTO selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA RAYA Akte Notaris Nomor: 54 tanggal 19 September 2006 yang dicabut dengan Akte Notaris Nomor: 80 tanggal 23 Juni 2007, sehingga pencairan melalui TENGKU ISMAIL YUSUF, SP selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA RAYA Akte Notaris Nomor: 81 tanggal 23 Juni 2007, telah dilakukan pembayaran sesuai bobot pekerjaan sebesar 60,40% dari nilai kontrak Rp. 1.212.365.500,- = Rp. 732.268.762,- dikurangi uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 242.473.100,- = Rp. 489.795.662,- dan diterima oleh RIO MUCHRIANTO selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA/TENGKU ISMAIL YUSUF selaku Pelaksana Pekerjaan ;
3. Kab Inhu : diajukan tanggal 20 Desember 2006 oleh Pihak ketiga melalui ZULMAN ZAST selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS Akte Notaris Nomor : 16 tanggal 5 September 2006 yang dikuasakan kembali kepada TENGKU ISMAIL YUSUF,SP. dengan Akte Notaris Nomor: 118

Hal. 14 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Nopember 2007 telah dilakukan pembayaran sesuai bobot pekerjaan sebesar 60% dari nilai kontrak Rp. 1.215.540.000,- = Rp. 729.324.000,- dan diterima oleh ZULMAN ZAST, SH selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS.

4. Kab. Siak : diajukan tanggal 20 Desember 2006 oleh FALZAN SURAHMAN selaku Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI telah dibayarkan sesuai bobot pekerjaan sebesar 60,29% dari nilai kontrak Rp.1.022.935.000,- = Rp. 616.727.512,- dikurangi uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 204.587.000,- = Rp. 412.140.512,- dan diterima oleh FALZAN SURAHMAN selaku DIREKTUR PT. DOMPAS MULTI FUNGSI ;

5. Kota Dumai : diajukan tanggal 19 Desember 2006 ARISTOTELES selaku Direktur PT.MUTIARA BAHTERA RIAU telah dilakukan pembayaran sesuai bobot pekerjaan sebesar 60,49% dari nilai kontrak Rp. 1.022.922.000,- = Rp. 618.765.518,- dikurangi uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu Rp.204.584.400,- = Rp. 414.181.118,- dan diterima oleh ARISTOTELES selaku Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU

Sehingga Jumlah total yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak ketiga sebesar Rp. 3.251.302.413,- (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Kasubdin Pengembangan Kelapa dan Karet pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau selaku pengendali, penanggung jawab dan pengawas kegiatan untuk anggaran tahun 2006 sebagai orang yang membuat dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu, terdakwa telah merekayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,

Hal. 15 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para pelaksana pekerjaan untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa ternyata Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diberikan oleh pelaksana pekerjaan kepada pihak masyarakat pemilik Kebun maupun kepada Dinas Perkebunan Propinsi Riau sebagai berikut :

1. Kabupaten Kampar dengan Nomor : 029/Disbun-Perl/477 tanggal 19 Desember 2006;
2. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor : 029/Disbun-Perl/447 tanggal 19 Desember 2006;
3. Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor : 029/Disbun-Perl/519 tanggal 19 Desember 2006;

adalah merupakan rekayasa terdakwa untuk realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yaitu hanya sebagai formalitas saja agar SPJ Proyek sisa dana T.A 2006 dapat diluncurkan ke TA. 2007 dengan maksud supaya pekerjaan lanjutan (sisa) dapat dilaksanakan oleh kontraktor awal, maka dibuatlah Addendum II (ke dua) yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk masing masing kontraktor pelaksana pada tiap Kabupaten/Kota yaitu untuk :

1. Addendum II Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 16 Maret 2007.
 2. Addendum II Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 20 Maret 2007.
 3. Addendum II Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 16 Maret 2007.
 4. Addendum II Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Siak, tanggal 22 Maret 2007.
 5. Addendum II Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai, tanggal 21 Maret 2007;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat TA.2006 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang dialokasikan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota dari total Anggaran sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan T.A 2006 adalah sebesar Rp. 5.749.333.200,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang berdasarkan hasil ketentuan harga penawaran lelang (sesuai kontrak)

Hal. 16 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp. 5.689.302.500,- (lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), dimana dana/anggaran yang telah direalisasikan/dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan untuk lima Kabupaten / Kota sebesar Rp. 3.251.302.413,- (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga belas rupiah) sehingga anggaran tersisa untuk pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tahun 2006 yang tertunda adalah sebesar Rp. 2.437.322.611,00. (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kab. Kampar di Desa Pulau Birandang seluas 100 ha dan di Desa Lipat Kain Selatan seluas 100 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 660.645.889,-;
 2. Kab. Kuansing di Dusun Tuo seluas 200 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 480.097.040,-;
 3. Kab Inhu di Desa Batu Rijal Kec.Peranap seluas 100 Ha dan di desa Polak Pisang Kec.Kelayang seluas 100 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 486.216.000,-;
 4. Kab. Siak di Desa Kota Ringin Kec.Mempura seluas 168 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 404.156.483,-;
 5. Kota Dumai seluas 168 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 406.207.489,- ;
- Bahwa berdasarkan laporan terdakwa kepada Drs.H.R.MARJOHAN YUSUF selaku Plt.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau periode 16 september 2007 s/d 08 April 2008 dimana terdakwa melaporkan Bahwa ada sisa anggaran Proyek Pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau TA.2006 yang belum selesai dan telah diusulkan dalam APBD-Perubahan TA.2007 sebesar Rp. 2.437.322.611,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah) sesuai dengan surat usulan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau kepada Biro Ekbang Setda Propinsi Riau No.050/Disbun-Perenc/042 tanggal 25 Januari 2007 dan hal ini berdasarkan pada Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :

Hal. 17 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/476/BAKD tanggal 07 Juni 2007 yang menyatakan Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeure, lalu kemudian sekitar bulan Oktober 2007 Drs.H.R.MARJOHAN YUSUF selaku Plt.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengesahkan DPAL TA.2007 tersebut dengan Kode Rekening Nomor : 2.01.2.01.01.19.3400.5.2 sebesar Rp. 2.437.322.611,00 ;

- Bahwa Proyek Pekerjaan Peremajaan/ Pengembangan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau TA.2006 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tidak ada melakukan perubahan kontrak baik berupa pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeure sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni 2007 tersebut, akan tetapi pelaksanaan pekerjaan pada TA.2007 tetap dilanjutkan hanya dengan berdasarkan pada addendum I dan addendum II agar SPJ Proyek sisa dana TA.2006 dapat diluncurkan ke TA.2007 dengan maksud supaya pekerjaan lanjutan (sisa) dapat dilaksanakan oleh kontraktor awal ;
- Bahwa ZULMAN ZAST,SH selaku pelaksana pekerjaan pelaksana pekerjaan proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau di Kabupaten Kampar setelah Addendum II yaitu pada tahun 2007 telah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada SYAHRIZAL SYAFEI berdasarkan Akta Notaris YUSRIZAL,SH Nomor : 146 Tanggal 26 Nopember 2007 dan mengenai segala administrasi pencairan tetap dibuat atas nama ZULMAN ZAST, SH dan terdakwa menyetujuinya bahkan kemudian terdakwa membuat surat perjanjian sendiri dengan SYAHRIZAL SYAFEI, sebagai pelaksana/subkontraktor kegiatan Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan :
 - 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paragraf Keempat, Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak, Pasal 32 angka (3) yaitu, "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain";
 - 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paragraf Keempat, Hak dan

Hal. 18 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak, Pasal 32 angka (4) yaitu, "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis";

- Bahwa ZULMAN ZAST, SH yang juga sebagai pemenang lelang pelaksana kegiatan pekerjaan proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu selaku kuasa Direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS berdasarkan akta Notaris tanggal 05 September 2006 ternyata tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut namun pada TA.2006 ZULMAN ZAST, SH meminta kepada terdakwa agar menaikkan progres pekerjaan di lapangan di Kabupaten Indragiri Hulu dari 5% menjadi 60% dan disanggupi oleh terdakwa, walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai, lalu terdakwa secara lisan meminta kepada tim pemeriksa barang Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu untuk menandatangani montly progres report yang telah dibuat oleh ZULMAN ZAST, SH dengan alasan Bahwa ZULMAN ZAST, SH telah memesan bibit dan agar anggaran dapat dicairkan mengingat masa TA.2006 akan berakhir ;
- Bahwa sampai dengan batas waktu addendum II tersebut pekerjaan belum selesai sehingga ZULMAN ZAST, SH sebagai pelaksana pekerjaan proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS berdasarkan akta Notaris tanggal 5 September 2006 atas rekomendasi dari Raja Zahedi agar pekerjaan pada tahun anggaran 2007 baik fisik maupun keuangannya tersebut diserahkan kepada terdakwa (dengan menggunakan PT. KENCANA BERGEMA LUAS) berdasarkan surat kuasa diatas akte Notaris Nomor : 118 tanggal 21 Nopember 2007;
- Berdasarkan laporan lisan terdakwa kepada Ir.SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Bahwa sesuai Addendum I pelaksanaan pekerjaan proyek Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau DPAL TA.2007 di 5 Kabupaten telah selesai dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan masing-masing dengan bobot pekerjaan sebesar 100% pada bulan Maret 2007 yang didasarkan pada dokumen yang disyahkan oleh terdakwa selaku KPA yaitu Berita Acara

Hal. 19 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobot Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hulu, padahal terdakwa mengetahui Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (belum mencapai 100%) dan Berita Acara tersebut dibuat oleh terdakwa hanya sebagai formalitas saja atau fiktif dimana terdakwa bersama-sama dengan ZULMAN ZAST,SH dan TENGKU ISMAIL YUSUF telah merekayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sedangkan untuk Kabupaten Siak dan Kota Dumai telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan biaya/uang yang ditanggulangi oleh uang pribadi pelaksana pekerjaan pelaksana di masing-masing kabupaten ;

- Bahwa realisasi pencairan dengan bobot pekerjaan sebesar 100% pada bulan Maret 2007 berikut dokumen yang telah disiapkan oleh terdakwa untuk pengajuan permohonan pencairan anggaran proyek Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau DPAL TA.2007 pada 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut antara lain yaitu untuk :
 - I. Kabupaten Kampar di Desa Pulau Birandang seluas 100 Ha dan di Desa Lipat Kain Selatan seluas 100 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.215.540.000,- dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 660.645.599,- dicairkan pada tanggal 17 Desember 2007 kepada ZULMAN ZAST selaku Kuasa Direktur PT.KARYA MAS dengan nomor rekening 0200036534 Bank Cabang Syariah Pekanbaru sebesar Rp. 660.645.599,- dengan nomor SPM.085/01.02/BL/20;
 - II. Kabupaten Kuansing di Dusun Tuo seluas 200 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.212.365.000,- dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 480.097.040,- dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 kepada pelaksana pekerjaan TENGKU ISMAIL YUSUF, SP selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA RAYA Akte Notaris nomor: 81 tanggal 23 Juni 2007 dengan nomor rekening 101.08.00289 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebesar Rp. 480.097.040,- dengan nomor SPM : 082/01.02/BL/2007;
 - III. Kabupaten Indragiri Hulu di Desa Batu Rijal Kec.Peranap seluas 100 Ha dan di desa Polak Pisang Kec.Kelayang seluas 100 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.215.540.000,- dan sisa anggaran tahun 2007

Hal. 20 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 486.216.000, - dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 ZULMAN ZAST selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS dengan Akte Notaris Nomor : 16 tanggal 5 September 2006 yang dikuasakan kembali kepada sdr. TENGKU ISMAIL YUSUF,SP. dengan Akte Notaris Nomor: 118 tanggal 21 Nopember 2007 mengajukan surat permohonan pencairan dana sekitar awal bulan Desember 2007 dengan nomor rekening 101.08.01049 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebesar Rp. 486.216.000,- dengan nomor SPM : 083/01.02/BL/2007;

IV. Kabupaten Siak di Desa Kota Ringin Kec.Mempura seluas 168 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.022.935.000,00 dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 406.207.489,00 dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 pelaksana pekerjaan sdr. ARISTOTELES, Spd selaku Direktur PT.DOMPAS MULTI FUNGSI mengajukan surat permohonan pencairan dana sekitar awal bulan Desember 2007 dengan nomor rekening 101.08.10004 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebesar Rp. 406.207.489, - dengan nomor SPM : 081/01.02/BL/2007;

V. Kota Dumai seluas 168 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.022.922.000,- dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 404.156.483,- dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 kepada pelaksana pekerjaan ARISTOTELES,Spd selaku Direktur PT.MUTIARA BAHTERA RIAU mengajukan surat permohonan pencairan dana sekitar awal bulan Desember 2007 dengan nomor rekening 101.08.00744 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebesar Rp. 404.156.483, - dengan nomor SPM : 080/01.02/BL/2007;

- Bahwa Anggaran DPAL TA.2007, khusus untuk Kabupaten Kampar sebesar Rp. 660.645.889,- (enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) telah digunakan/dibayarkan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena tidak dilakukan penanaman tanaman karet dan tanaman sela padi dan pelaksanaan kegiatan lanjutan dilapangan baru dilaksanakan setelah dana anggaran perubahan keluar pada bulan Januari 2008 yang dilaksanakan oleh SYAHRIZAL SYAFEI sebagai Sub Kontrak dari ZULMAN ZAST, SH dan mengenai dasar pencairan anggaran lanjutan DPAL

Hal. 21 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar T.A 2007 dibuatkan SPM dimana terdakwa merekayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dengan membuat laporan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 16 maret 2007 hanya sebagai formalitas saja, yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan dan anggaran yang sudah dibayarkan tersebut masuk ke Rekening PT. KARYA MAS Atas Nama Ir.ALIARDI ALAM, yang di kuasakan kepada ZULMAN ZAST,SH tetapi ZULMAN ZAST juga dikuasakan atau disubkontrakkan lagi kepada SYAHRIZAL SYAFEI untuk melanjutkan pekerjaan pada lokasi Lipat kain dan Pulau Birandang Kabupaten Kampar dan karena pekerjaan lanjutan pada kegiatan peremajaan kebun karet rakyat tahun 2007 tidak dilaksanakan maka terdakwa mengambil inisiatif untuk menarik kembali dan memegang sisa uang kerja tersebut setelah dipotong pajak menjadi Rp.618.303.586,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) melalui cek yang diberikan Ir.ALIARDI ALAM Direktur PT.KARYA MAS pada tanggal 27 Desember 2007, namun sebagian dana dari cek tersebut diatas oleh terdakwa dititipkan di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru rekening nomor : 101 0808 349 atas nama PT. RIAUMAN KARYA ABADITAMA (saudara ERPENY MAINI) Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru dan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

- Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat T.A 2006 dan 2007 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau telah dilakukan pembayaran oleh pihak Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa kepada para Kontraktor pelaksanana/pihak ketiga/penyedia barang pada masing masing lokasi Kabupaten/Kota dengan cara terdakwa bersama sama dengan pihak kontraktor yaitu ZULMAN ZAST,SH dan TENGKU ISMAIL YUSUF,SP telah merekayasa realisasi kemajuan fisik bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yaitu Berdasarkan surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan melalui Rekening masing masing PT (Perusahaan) sesuai perjanjian Kontraknya ;
- Adapun realisasi kemajuan fisik yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada pelaksana pekerjaan yaitu :

Hal. 22 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kabupaten Kampar sampai tahun 2007 yang dilaksanakan sebesar 54,88% sehingga masih terdapat selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar 45,12% senilai Rp. 518.296.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor/pihak ketiga yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 666.664.400,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN yang telah disetor sebesar Rp. 30.579.600,- (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 518.296.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut ditarik kembali oleh terdakwa akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;
2. Kabupaten Kuantan Singingi sampai tahun 2007 yang dilaksanakan sebesar 87,25% sehingga masih terdapat selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar 12,75% senilai Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada TENGKU ISMAIL YUSUF,SP selaku kuasa PT. KENCANA RAYA sedangkan pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor/pihak ketiga yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.047.765.500,- (satu milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) termasuk PPN yang telah disetor sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yaitu untuk kegiatan tanaman sela, penyediaan solar dan pengadaan bibit kayu ajir ;
3. Kabupaten Indragiri Hulu sampai tahun 2007 yang dilaksanakan sebesar 83,61% sehingga masih terdapat selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar 16,49% senilai Rp.169.620.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada ZULMAN ZAST,SH Kuasa Direktur PT KENCANA BERGEMA LUAS sedangkan pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor/pihak ketiga yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.010.340.000,- (satu milyar sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN yang telah disetor sebesar Rp.

Hal. 23 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 169.620.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh TENGKU ISMAIL YUSUF melalui cek yang diberikan oleh ZULMAN ZAST,SH namun sebagian uang/dana proyek tersebut telah dibagi-bagikan oleh TENGKU ISMAIL YUSUF masing-masing kepada terdakwa, ZULMAN ZAST,SH, dan Darsamin;

- Bahwa terjadinya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para kontraktor / pihak ketiga pada 3 (tiga) lokasi yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau TA.2006 dan TA.2007 walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai 100%, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : "pembayaran atas beban APBD atau Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" ;
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
3. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat (2) Permendagri nomor No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud " ;

Hal. 24 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keppres No.80 Tahun 2003 pada Lampiran I huruf D nomor 1 poin a ayat (1) yang menyebutkan Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak ;

5. Keppres No 80/2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pada paragraf keempat hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak Pasal 32 ayat (3 dan 4) berbunyi :

ayat 3 : penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan men sub kontrakkan kepada pihak lain;

Ayat 4: penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sehingga pekerjaan utama dengan mensub kontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali kepada penyedia barang / jasa spesialis ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan dengan cara merekayasa realisasi kemajuan fisik dibuat 100% (tidak benar/fiktif) walaupun terdakwa mengetahui Bahwa pekerjaan belum selesai 100% dilaksanakan, maka terdakwa telah telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain yakni TENGKU ISMAIL YUSUF, ZULMAN ZAST,SH (Kuasa Direktur PT KARYA MAS dan PT KENCANA BERGEMA LUAS) maupun Darsamin dengan membagi sisa uang/dana selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai total sebesar Rp. 169.620.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) serta memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu ZULMAN ZAST,SH (Kuasa Direktur PT KARYA MAS dan PT KENCANA BERGEMA LUAS) dari sisa uang/dana selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar sebesar Rp. 518.296.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan memperkaya TENGKU ISMAIL YUSUF (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA) dari sisa uang/dana selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kuantan Sengingi sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;

Hal. 25 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau pemerintah Daerah Propinsi Riau sebesar Rp.800.916.000,- (delapan ratus juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP Perwakilan Propinsi Riau nomor : LHAI-146/PW04/5/2010 tanggal 25 Mei 2010 Atas Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kampar, Siak dan Kota Dumai (Sharing Kabupaten) pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 dan 2007 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran atas Kontrak Pengembangan/Peremajaan Karet Rakyat di Kabupaten Kampar senilai Rp. 518.296.000,-
 2. Kelebihan Pembayaran atas Kontrak Pengembangan/Peremajaan Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu senilai Rp. 169.620.000,-
 3. Kelebihan Pembayaran atas Kontrak Pengembangan/Peremajaan Karet Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi senilai Rp. 113.000.000,-
- Jumlah Rp. 800.916.000,-

(delapan ratus juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RAJA ZAHEDI, SP (Kepala Sub Dinas Pengembangan Kelapa dan Karet pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.466/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004), sebagai Pengendali dan Pengawas Kegiatan Proyek Pengadaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700/Disbun/Prc/027 tanggal 5 Desember tahun 2006 dan karena jabatannya diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun

Hal. 26 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts.631/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/Disbun-Prc/127 tanggal 2 Mei 2007 tentang penunjukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Tahun 2007 secara bersama sama dengan ZULMAN ZAST, SH selaku Kuasa Direktur PT. KARYA MAS (tahun 2006) serta Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS (tahun 2006) dan TENGKU ISMAIL YUSUF, SP selaku pelaksana pekerjaan proyek peremajaan kebun karet di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2006 dan selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA pelaksana pekerjaan proyek peremajaan kebun karet di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2007 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2007 atau pada suatu waktu dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru Propinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru di Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Dinas Perkebunan Propinsi Riau mendapat alokasi anggaran Peremajaan/Pengembangan Kebun Karet rakyat bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau TA 2006 dengan kode rekening 2 05 02 3 18 02 01 2 sebesar Rp.5.749.333.200,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Propinsi Riau TA 2006 Nomor 20/DASK-KEU/2006 tanggal 27 Maret 2006 dan selanjutnya diatur dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor: 00848/SKO/BL/II/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang diperuntukkan

Hal. 27 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kegiatan Pengembangan dan Peremajaan Kebun Karet Rakyat seluas 936 ha (sharing kabupaten) di 5 (lima) lokasi Kabupaten/Kota yaitu :

1. Kabupaten Kampar seluas 200 Ha;
2. Kabupaten Kuantan Singingi seluas 200 Ha;
3. Kabupaten Indragiri Hulu seluas 200 Ha;
4. Kabupaten Siak Sri Indrapura seluas 168 Ha;
5. Kota Dumai seluas 168 Ha;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Kepala Sub Dinas Pengembangan Kelapa dan Karet pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.466/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 karena jabatannya ditunjuk/diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts.631/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 800.05/Disbun-Prc/127 tanggal 2 Mei 2007 tentang penunjukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Tahun 2007 serta sebagai Pengendali dan Pengawas Kegiatan Proyek Pengadaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700/Disbun/Prc/027 tanggal 5 Desember tahun 2006 ;

- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Pengembangan Kelapa dan Karet pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau yaitu :

- Melayani masyarakat dan pengusaha dibidang pengembangan perkebunan khususnya tanaman karet dan kelapa;
- Melayani masyarakat dalam hal penanggulangan hama dan penyakit tanaman kelapa dan karet;
- Tugas-tugas lainnya dari Pimpinan;

sedangkan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada organisasi proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat TA. 2006, yaitu :

Tugasnya :

Hal. 28 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembinaan dan bimbingan Teknis pengembangan kelapa dan karet;
2. Pembangunan dan rehabilitasi trio tata air untuk kebun kelapa rakyat di Kab. Rohil, Bengkalis dan Inhil (Dilakukan oleh Subdin Perencanaan);
3. Pembuatan Entry karet rakyat;
4. Fasilitasi bantuan peremajaan kebun karet dan kelapa rakyat;
5. Pembinaan peremajaan karet dan kelapa rakyat;

Dan Wewenangnya sebagaimana Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

- 1 menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak yang menagih;
- 2 meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- 3 meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 4 membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- 5 memerintahkan pembayaran;

Serta tanggung jawabnya sebagaimana Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari dana APBD Propinsi Riau tahun 2008 adalah :

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;

Dan tugas serta kewenangan terdakwa selaku Pengendali dan Pengawas Kegiatan Proyek Pengadaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada Tahun Anggaran 2006 antara lain :

1. Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat petani peserta;
2. Pengecekan kelengkapan untuk melihat calon lokasi dan calon petani (CP/CL);
3. Bersama panitia pengadaan menyusun aspek teknis yang akan dituangkan kedalam kontrak (spesifikasi teknis) yang akan dilaksanakan panitia pengadaan;

Hal. 29 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Koordinasi dengan Dinas Perkebunan atau dinas yang membiayai perkebunan Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota;
 5. Setelah Kontraktor terpilih sebagai pemenang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Panitia, saya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan oleh kontraktor dilapangan;
 6. Memantau jadwal kontrak yang sah dilaksanakan dan melaporkan kepada pimpinan/kepala dinas baik secara lisan maupun secara tertulis;
 7. Memberikan arahan/teguran kepada pelaksana (kontraktor) baik secara lisan maupun secara tertulis melalui surat yang ditandatangani Kepala Dinas;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah membentuk Panitia Pengadaan/ Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Provinsi Riau Nomor : 510.2.525.A/6, tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/ Lelang barang/Jasa TA.2006, yang telah melakukan pengumuman lelang melalui Media Indonesia No: 10/PAN-PLU/IX/2006 pada tanggal 7 september 2006 ;
 - Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan usul Panitia Lelang, Ir. SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau / Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelang untuk 5 (lima) kabupaten Kota yaitu :
 1. Kabupaten Kampar, : PT. KARYA MAS dengan nilai Penawaran Rp.1.215.540.000,-
 2. Kabupaten Kuantan Singingi, : PT. KENCANA RAYA dengan Nilai Penawaran Rp. 1.212.365.500,-
 3. Kabupaten Indragiri Hulu, : PT. KENCANA BERGEMA LUAS dengan Nilai Penawaran Rp.1.215.540.000,-
 4. Kab. Siak Sri Indrapura, : PT. MUTIARA BAHTERA RIAU dengan Nilai Penawaran Rp.1.022.935.000,-
 5. Kota Dumai, : PT. DOMPAS MULTI FUNGSI dengan Nilai Penawaran Rp. 1.022.922.000,-

Hal. 30 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ir. SYUHADA TASMAN selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Pemborongan Pekerjaan dengan Pihak Perusahaan Pemenang Lelang untuk 5 Kabupaten /Kota yaitu :

1. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar Nomor : 510.2/Disbun-Perl/152 - 05/KTR-KM/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN : Kepala dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

Ir. ALI ARDI ALAM : Direktur PT. KARYA MAS.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 29 September 2006, Nilai Kontrak Rp.1.215.540.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender mulai dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006 ;

2. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 510.2/Disbun-Perl/166 - 07/KTR-KM/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN: Kepala Dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

ZULMAN ZAST, SH. : Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 03 Oktober 2006, Nilai Kontrak Rp. 1.215.540.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender dari tanggal 03 Oktober 2006 s/d tanggal 21 Desember 2006;

3. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kuansing Nomor : 510.2/Disbun-Perl/161 - 004/KTR-KM/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN : Kepala dinas Perkebunan Prov. Riau

Hal. 31 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan

RIO MUCHRIANTO : Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 03 Oktober 2006, Nilai Kontrak Rp. 1.212.365.500,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan 80 hari kalender dari tanggal 04 Oktober 2006 s/d tanggal 22 Desember 2006;

4. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Siak Nomor : 510.2/Disbun-Perl/160 - 050/KTR-KM/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN : Kepala dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

FALZAN SURAHMAN : Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU

Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) tanggal 02 Oktober 2006 nilai kontrak Rp.1.022.922.000,- (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender dari tanggal 03 Oktober 2006 s/d tanggal 21 Desember 2006;

5. Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai Nomor : 510.2/Disbun-Perl/153 - 037/KTR-KM/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, antara :

Ir. SYUHADA TASMAN: Kepala Dinas Perkebunan Prov. Riau

Dengan

ARIESTOTELES,S.Pd : Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI

Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) tanggal 29 September 2006, Nilai Kontrak Rp.1.022.935.000,- (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006 ;

Hal. 32 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kegiatan pekerjaan dalam pelaksanaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat TA.2006 berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Kontrak adalah :
 1. Kegiatan Land Clearing (pembersihan lahan) :

diawali dengan penebasan hutan, penebangan pohon karet dan kayu-kayu lainnya di areal lahan dan pembuatan teras/kontur ;
 2. Kegiatan Penanaman :

pemancangan, membuat lobang tanam, pemupukan dasar, penanaman karet, penanaman sela dan pemupukan tanaman sela ;
 3. Pengadaan Bahan tanaman (benih/bibit) :

Pengadaan bibit karet sesuai spect dan pengadaan benih padi (tanaman sela)
 4. Pengadaan Bahan lainnya :

Kayu air, pupuk dasar racun tunggul, solar dan pupuk NPK (tanaman sela);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tahun 2006 Dinas Perkebunan Propinsi Riau untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana atau pihak ke tiga selama 80 hari kalender mulai dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 22 Desember 2006, sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak masing masing untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut , namun pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai pada batas waktu sesuai perjanjian kontrak yaitu bulan Desember 2006 oleh para kontraktor pelaksana/pihak ketiga, untuk Kabupaten Kampar baru dapat dilaksanakan 14% tetapi bobot pekerjaan dibuatkan oleh terdakwa 45,65%, Kabupaten Kuantan Singingi baru dilaksanakan 60,40%, Kabupaten Indragiri Hulu baru dilaksanakan 60%, Kabupaten Siak Sri Indrapura baru dilaksanakan 60,29% dan Kota Dumai baru dilaksanakan 60,49% , sehingga dilakukan teguran teguran dari pihak pemberi pekerjaan yaitu Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau selaku pengguna Anggaran/barang sebanyak 4 (empat) kali teguran terhadap masing masing Kontraktor pelaksana pada tiap Kabupaten/Kota sesuai Perjanjian Kontrak kerjanya yaitu Surat Teguran Nomor : 510.2/Disbun-KR/137 tanggal 14 Nopember 2006 Perihal Percepatan Pelaksanaan

Hal. 33 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Lapangan, Surat Teguran Nomor : 700/Disbun-Um/139 tanggal 19 Desember 2006 Perihal Penyelesaian Pekerjaan Akhir tahun 2006, Surat Teguran Nomor : 525.26/Dissbun-KR/409 tanggal 20 Pebruari 2007 Perihal Percepatan Penyelesaian Peremajaan Karet/Kelapa rakyat tahun 2006 dan Surat Teguran Nomor : 525.21/Dissbun-KR/105 tanggal 04 April 2007 Perihal Penyelesaian Pekerjaan , akan tetapi Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran/Barang/Jasa selaku pemberi kerja atau terdakwa sebagai Kasubdin Pengembangan Kelapa dan Karet selaku Pengendali dan Pengawas kegiatan tidak menarik denda keterlambatan dan tidak menghentikan kontrak kerja, kemudian para kontraktor pelaksana/pihak ketiga mengajukan usulan permohonan addendum (Perpanjangan waktu), namun persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran (PA) selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau (pemberi kerja), tidak pernah ada, selanjutnya terdakwa karena kedudukan dan jabatannya sebagai Kasubdin Pengembanmngan Kelapa dan karet selaku Pengendali Dan Pengawas Kegiatan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran langsung mengambil alih dan membuatkan Addendum I (pertama), karena menurut terdakwa mengingat batas waktu untuk mengajukan addendum sangat terbatas / hampir habis, maka dibuatlah Addendum yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk masing masing kontraktor pelaksana pada tiap Kabupaten / Kota yaitu untuk :

- 1 Kabupaten Kampar : dilaksanakan sesuai perjanjian kontrak yaitu tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006, di Addendum I (pertama) perpanjangan waktu pada yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2006;
- 2 Kabupaten Kuantan Singingi: dilaksanakan mulai tanggal 03 Oktober 2006 berakhir tanggal 21 Desember 2006, dilakukan Adendum I perpanjangan waktu yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2006;
- 3 Kabupaten Indragiri Hulu : dilaksanakan mulai tanggal 04 Oktober 2006 berakhir tanggal 22 Desember

Hal. 34 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, dilakukan Adendum I perpanjangan waktu yang ditandatangani tanggal 25 Desember 2006.

4 Kabupaten Siak : pekerjaan dimulai tanggal 03 Oktober 2006, berakhir tanggal 21 Desember 2006, dilakukan Adendum I perpanjangan waktu yang ditandatangani tanggal 22 Desember 2006.

5 Kota Dumai : pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 02 Oktober 2006 berakhir tanggal 20 Desember 2006, tetapi dimintakan Adendum I perpanjangan waktu yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2006;

- Bahwa kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat T.A 2006 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau telah dilakukan pembayaran oleh pihak Pengguna Anggaran/barang kepada para Kontraktor pelaksana/pihak ketiga/ penyedia barang pada masing masing lokasi Kabupaten/Kota sesuai dengan Berita Acara Bobot Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yaitu Berdasarkan surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan melalui Rekening masing - masing Perusahaan (rekanan) sesuai perjanjian Kontraknya, yang melakukan pembayaran adalah Gubernur Riau melalui Biro Keuangan berdasarkan SPP Beban Tetap (BT) dinas Perkebunan Propinsi Riau dengan perincian sebagai berikut, untuk :

1. Kab. Kampar : diajukan tanggal 19 Desember 2006 oleh Pihak ketiga sdr. ALIARDI ALAM selaku Direktur PT.KARYA MAS melalui sdr. ZULMAN ZAST,SH. selaku Kuasa Direktur PT.KARYA MAS Akte Notaris nomor: 86 tanggal 29 Nopember 2006 telah dilakukan pembayaran sesuai bobot pekerjaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa sebesar 45,65% dari nilai kontrak Rp.1.215.540.000,- = Rp. 554.894.010,-

Hal. 35 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kab.Kuansing : diajukan tanggal 19 Desember 2006 oleh Pihak ketiga RIO MUCHIANTO selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA RAYA Akte Notaris nomor: 54 tanggal 19 September 2006 yang dicabut dengan Akte Notaris nomor: 80 tanggal 23 Juni 2007, pencairan melalui sdr. TENGKU ISMAIL YUSUF, SP selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA RAYA Akte Notaris nomor: 81 tanggal 23 Juni 2007, telah dilakukan pembayaran sesuai bobot pekerjaan sebesar 60,40% dari nilai kontrak Rp. 1.212.365.500,- = Rp. 732.268.762,- dikurangi uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 242.473.100,- = Rp. 489.795.662,-
3. Kab Inhu : diajukan tanggal 20 Desember 2006 oleh Pihak ketiga melalui sdr. ZULMAN ZAST selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS Akte Notaris Nomor : 16 tanggal 5 September 2006 yang dikuasakan kembali kepada sdr. TENGKU ISMAIL YUSUF,SP. dengan Akte Notaris Nomor: 118 tanggal 21 Bopember 2007 telah dilakukan pembayaran sesjuai bobot pekerjaan sebesar 60% dari nilai kontrak Rp. 1.215.540.000,- = Rp. 729.324.000,-
4. Kab. Siak : diajukan tanggal 20 Desember 2006 telah dibayarkan sesuai bobot pekerjaan sebesar 60,29% dari nilai kontrak Rp. 1.022.935.000,- = Rp. 616.727.512,- dikurangi uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 204.587.000,- = Rp. 412.140.512,-
5. Kota Dumai : diajukan tanggal 19 Desember 2006 telah dilakukan pembayaran sesuai bobot pekerjaan sebesar 60,49% dari nilai kontrak Rp. 1.022.922.000,- = Rp. 618.765.518,- dikurangi uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu Rp.204.584.400,- = Rp. 414.181.118,-.

Sehingga Jumlah total yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak ketiga sebesar Rp. 3.251.302.413,- (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga belas rupiah);

Hal. 36 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dokumen-dokumen yang menjadi pendukung dalam melakukan pembayaran yang telah terdakwa persiapkan adalah :

- a. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas perkebunan Propinsi Riau yaitu Ir. SYUHADA THASMAN;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan/lapangan tahun 2006 yang ditanda tangani oleh tim Pemeriksa masing masing Kabupaten /Kota;
 - c. Berita Acara Bobot Pekerjaan 2006 yang ditanda tangani oleh terdakwa pada masing masing Kabupaten dan Kota;
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 2006 untuk setiap Kabupaten dan Kota;
 - e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan tahun 2006 untuk masing masing Kabupaten / Kota;
- Bahwa hasil kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat T.A 2006 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang dialokasikan pada 5 (lima) Kabupaten / Kota tidak selesai 100% dilaksanakan, karena masih belum positifnya calon lahan yang tersedia dan masih terkendala cuaca serta keterbatasan persediaan bibit, begitu juga kegiatan tanaman sela baik jagung ataupun padi sebagaimana Petunjuk Tekhnis pelaksanaan yang tercantum didalam perjanjian kontrak pekerjaan yaitu di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu, tidak dilakukan penanaman tanaman sela, sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi untuk tanaman sela diganti dengan pembuatan pagar kayu keliling sesuai dengan permintaan kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Desa dengan tanpa izin dari pemberi kerja (Kepala Dinas Perkebunan), namun dalam pelaksanaan pembayaran pekerjaan telah dibayarkan termasuk biaya tanaman sela pada masing masing kontraktornya untuk tiap Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran tanaman sela baik jagung maupun padi dengan cara terdakwa merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan/lapangan tahun 2006 dan yang ditanda tangani oleh tim Pemeriksa masing masing Kabupaten /Kota, Berita Acara Bobot Pekerjaan 2006 yang ditanda tangani oleh terdakwa pada masing masing Kabupaten dan Kota yaitu semestinya untuk (Kabupaten

Hal. 37 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar) pekerjaan yang terselesaikan sesuai kondisi lapangan hanya 14%, sebagaimana montley progres report yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa barang/pekerjaan, namun direkayasa untuk realisasi kemajuan fisiknya oleh terdakwa menjadi 45,65%, sedangkan untuk Kabupaten Siak Sri Indrapura tidak ada biaya untuk tanaman sela, dan untuk Kota Dumai telah dilaksanakan sesuai perjanjian kontraknya oleh kontraktor pelaksana berupa penanaman benih jagung dan sudah panen;

- Bahwa terdakwa selaku Kasubdin Pengembangan Kelapa dan Karet pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau selaku pengendali, penanggungjawab dan pengawas kegiatan untuk anggaran tahun 2006 sebagai orang yang membuat dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremjaan Kebun Karet Rakyat untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu, terdakwa telah merekayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para kontraktor/ pihak ketiga untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan untuk semua jenis pekerjaan pada tahun Anggaran 2006 telah dibuatkan rekayasa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor kepada pihak masyarakat pemilik Kebun maupun kepada Dinas perkebunan Propinsi Riau sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/477 tanggal 19 Desember 2006 (Kabupaten Kampar), nomor : 029/Disbun-Perl/447 tanggal 19 Desember 2006 (Kabupaten Kuantan Singingi) dan nomor : 029/Disbun-Perl/519 tanggal 19 Desember 2006 (Kabupaten Indragiri Hulu), hal tersebut merupakan rekayasa terdakwa untuk realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yaitu hanya sebagai formalitas saja, karena untuk SPJ Proyek supaya dana sisa T.A 2006 dapat diluncurkan ke tahun 2007 dengan maksud supaya pekerjaan lanjutan (sisa) dapat dilaksanakan oleh kontraktor awal, maka terdakwa karena kedudukan dan jabatannya sebagai Kasubdin Pengembangan Kelapa dan karet selaku Pengendali Dan Pengawas Kegiatan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuatkan Addendum II (ke dua)

Hal. 38 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk masing masing kontraktor pelaksana pada tiap Kabupaten / Kota yaitu untuk :

- 1 Kabupaten Kampar : addendum II (ke dua) ditanda tangani pada tanggal 16 bulan Maret 2007 tentang perpanjangan pembayaran.
 - 2 Kabupaten Kuantan Singingi : addendum II (ke dua) ditanda tangani pada tanggal 16 bulan Maret 2007 tentang perpanjangan pembayaran.
 - 3 Kabupaten Indragiri Hulu : addendum II (ke dua) ditanda tangani pada tanggal 20 bulan Maret 2007 tentang perpanjangan pembayaran.
 - 4 Kabupaten Siak : addendum II (ke dua) ditanda tangani pada tanggal 22 bulan Maret 2007 tentang perpanjangan pembayaran.
 - 5 Kota Dumai : addendum II (ke dua) ditanda tangani pada tanggal 22 bulan Maret 2007 tentang perpanjangan pembayaran.
- Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat T.A 2006 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang dialokasikan pada 5 (lima) Kabupaten / Kota dari total Anggaran sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan T.A 2006 adalah sebesar Rp. 5.749.333.200,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan berdasarkan hasil ketentuan harga penawaran lelang menjadi sebesar Rp. 5.689.302.500,- (lima milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan dana/anggaran yang telah direalisasikan/dibayarkan terdakwa kepada pihak kontraktor/pihak ketiga untuk lima Kabupaten / Kota sebesar Rp. 3.251.302.413,- (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga anggaran tersisa untuk pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tanhu 2006 yang tertunda adalah sebesar Rp. 2.437.322.611,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah) ;
 - Bahwa anggran yang tersisa untuk pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tanhu 2006 sebesar Rp. 2.437.322.611,- (dua milyar

Hal. 39 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sebelas rupiah) telah diusulkan sesuai dengan peruntukannya untuk kegiatan lanjutan T.A 2007 karena beberapa hambatan dalam pelaksanaan dilapangan sesuai dengan usulan Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau kepada Biro Ekbang Setda Propinsi Riau No.050/Disbun-Perenc/042 tanggal 25 Januari 2007, karena pelaksanaan Proyek Pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 di 5 (lima) Kabupaten/Kota yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapat dilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni 2007 yang menyatakan Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeure ;

- Bahwa jumlah sisa anggaran pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Tahun 2006 yang tidak dilaksanakan oleh pihak kontraktor dimasing-masing Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.437.322.611,00. (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan jumlah perincian sebagai berikut :
 1. Kab. Kampar : di Desa Pulau Birandang seluas 100 ha dan di Desa Lipat Kain Selatan seluas 100Ha dengan anggaran sebesar Rp. 660.645.889,-;
 2. Kab. Kuansing : di Dusun Tuo seluas 200 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 480.097.040,-;
 3. Kab Inhu : di Desa Batu Rijal Kec.Peranap seluas 100 Ha dan di desa Polak Pisang Kec.Kelayang seluas 100 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 486.216.000,-;
 4. Kab. Siak : di Desa Kota Ringin Kec.Mempura seluas 168 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 404.156.483,-;
 5. Kota Dumai : seluas 168 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 406.207.489,- ;

Hal. 40 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa anggaran Proyek Pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 tidak ada dimasukkan ke dalam DPA APBD Murni Tahun Anggaran 2007 karena penyelesaian pekerjaan dan pencairan dana proyek tersebut baru dilaksanakan sekitar akhir bulan Desember tahun 2007 sedangkan pengajuan rencana kerja dari bagian perencanaan untuk anggaran 2007 (APBD Murni) sekitar bulan September 2007. Ternyata pelaksanaan proyek tersebut pada tahun 2006 rata-rata baru diselesaikan sekitar 50% sehingga sisa anggaran dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2007 (DPAL) pertanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs.H.R.MARJOHAN YUSUF selaku Plt.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau (DPA Lanjutan) berdasarkan usulan dari bagian perencanaan pertanggal 28 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs.H.R.MARJOHAN YUSUF selaku Plt.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau. DPAL tersebut yang disahkan pada sekitar bulan Oktober 2007. (DPPA-SKPD) T.A 2007 dengan Kode Rekening Nomor : 2.01.2.01.01.19.3400.5.2 sebesar Rp. 2.437.322.611,00. Untuk 5 Kabupaten/Kota dan Proyek Pekerjaan Peremajaan/ Pengembangan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tidak ada melakukan perubahan kontrak untuk dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2007 karena tidak dilaksanakan kontrak lagi yang ada hanya berdasarkan addendum, baik addendum I maupun addendum II untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada masing masing Kabupaten / Kota oleh kontraktor masing masing pada Perjanjian Kontrak awal dan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa selaku Kepala sub Dinas Pengembangan Kelapa dan Karet);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau DPAL TA.2007 terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Sub Dinas pengembangan Kelapa dan Karet juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah merekayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan telah dinyatakan selesai dengan bobot pekerjaan sebesar 100% yaitu pada bulan Maret 2007, karena berdasarkan dokumen yang disyahkan oleh terdakwa selaku KPA yaitu telah

Hal. 41 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Bobot Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dinyatakan 100% pekerjaan proyek Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau DPAL TA.2007 untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hulu dibuatkan hanya formalitas saja, sedangkan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tahun 2007 (DPAL) yang telah dilaksanakan dan sudah dinyatakan selesai serta sudah diserahkan pada bulan Maret 2007 hanya 2 (dua) Kabupaten /Kota yaitu Kabupaten Siak dan Kota Dumai dengan menggunakan biaya ditanggunglgi uang pribadi Kontraknya masing masing ;

- Bahwa mekanisme pencairannya dan dokumen yang telah disiapkan untuk pengajuan permohonan pencairan anggaran proyek Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat Propinsi Riau DPAL TA.2007 pada 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut antara lain yaitu untuk :

I. Kabupaten Kampar di Desa Pulau Birandang seluas 100 Ha dan di Desa Lipat Kain Selatan seluas 100 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.215.540.000,00 dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 660.645.599,- dicairkan pada tanggal 17 Desember 2007 dengan proses pencairan sebagai berikut :

a. Pihak ketiga ALIARDI ALAM selaku Direktur PT.KARYA MAS melalui ZULMAN ZAST,SH. selaku Kuasa Direktur PT.KARYA MAS Akte Notaris nomor: 86 tanggal 29 Nopember 2006 mengajukan surat permohonan pencairan dana sekitar awal bulan Desember 2007 dengan melampirkan dokumen SPP yang menyertai sebagai berikut:

- Kontrak Kerja Nomor : 510.2/DISBUN-KR/80 dan 117/KM- XII/2006 tanggal 02 Oktober 2006 dengan pihak pertama ALIARDI ALAM selaku Direktur PT.KARYA MAS dan sebagai pihak kedua, RAJA ZAHEDI (terdakwa) selaku KPA yang menjabat sebagai Kasubdin Kelapa dan Karet pada Disbun Provinsi Riau.
- Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Hal. 42 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Bulanan (Monthly Progress Report)
- Berita Acara Bobot Pekerjaan
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan.
- Surat Pernyataan Penggunaan Uang dari KPA

b. Pencairan dilakukan melalui rekening PT. KARYA MAS dengan nomor rekening 0200036534 Bank Cabang Syariah Pekanbaru sebesar Rp. 660.645.599,- dengan nomor SPM.085/01.02/BL/20 ;

II. Kabupaten Kuansing di Dusun Tuo seluas 200 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.212.365.000,- dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 480.097.040, - dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 dengan proses pencairan sebagai berikut :

a. Pihak ketiga RIO MUCHIANTO selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA RAYA Akte Notaris nomor: 54 tanggal 19 September 2006 yang dicabut dengan Akte Notaris nomor: 80 tanggal 23 Juni 2007, pencairan melalui TENGKU ISMAIL YUSUF, SP selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA RAYA Akte Notaris nomor: 81 tanggal 23 Juni 2007, mengajukan surat permohonan pencairan dana sekitar awal bulan Desember 2007 dengan melampirkan dokumen SPP yang menyertai sebagai berikut :

- Kontrak Kerja Nomor : 510.2/DISBUN-PERL/161 dan 004/DB/KR/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 dengan pihak pertama TENGKU ISMAIL YUSUF,SP selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA RAYA dan sebagai pihak kedua, RAJA ZAHEDI (terdakwa) selaku KPA yang menjabat sebagai Kasubdin Kelapa dan Karet pada Disbun Provinsi Riau;
- Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Laporan Bulanan (Monthly Progress Report);
- Berita Acara Bobot Pekerjaan;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Hal. 43 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Penggunaan Uang dari KPA;

b. Pencairan dilakukan melalui rekening PT.KENCANA RAYA dengan nomor rekening 101.08.00289 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebesar Rp. 480.097.040,- dengan nomor SPM : 082/01.02/BL/2007;

III. Kabupaten Indragiri Hulu di Desa Batu Rijal Kec.Peranap seluas 100 Ha dan di desa Polak Pisang Kec.Kelayang seluas 100 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.215.540.000,- dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 486.216.000, - dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 dengan proses pencairan sebagai berikut :

a. -----Pihak ketiga melalui ZULMAN ZAST selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS Akte Notaris Nomor : 16 tanggal 5 September 2006 yang dikuasakan kembali kepada TENGKU ISMAIL YUSUF,SP. dengan Akte Notaris Nomor: 118 tanggal 21 Bopember 2007 mengajukan surat permohonan pencairan dana sekitar awal bulan Desember 2007 dengan melampirkan dokumen SPP yang menyertainya sebagai berikut :

- Kontrak Kerja Nomor : 510.2/DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006 dengan pihak pertama ZULMAN ZAST selaku Kuasa Direktur PT.KENCANA BERGEMA LUAS dan sebagai pihak kedua sdr. RAJA ZAHEDI (terdakwa) selaku KPA yang menjabat sebagai Kasubdin Kelapa dan Karet pada Disbun Provinsi Riau;
- Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Laporan Bulanan (Monthly Progress Report);
- Berita Acara Bobot Pekerjaan;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Penggunaan Uang dari KPA;

b. Pencairan dilakukan melalui rekening PT.KENCANA BERGEMA LUAS dengan nomor rekening 101.08.01049 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebesar Rp. 486.216.000,- dengan nomor SPM : 083/01.02/BL/2007 ;

Hal. 44 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kabupaten Siak di Desa Kota Ringin Kec. Mempura seluas 168 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.022.935.000,- dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 406.207.489,00,- dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 dengan proses pencairan sebagai berikut :

a. Pihak ketiga melalui ARISTOTELES, Spd selaku Direktur PT.DOMPAS MULTI FUNGSI mengajukan surat permohonan pencairan dana sekitar awal bulan Desember 2007 dengan melampirkan dokumen SPP yang menyertainya sebagai berikut :

- Kontrak Kerja Nomor : 510.2/DISBUN-PERL/160 dan 050/dmp/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 dengan pihak pertama ARISTOTELES, Spd selaku Direktur PT.DOMPAS MULTI FUNGSI dan sebagai pihak kedua RAJA ZAHEDI (terdakwa) selaku KPA yang menjabat sebagai Kasubdin Kelapa dan Karet pada Disbun Provinsi Riau;
- Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Laporan Bulanan (Monthly Progress Report);
- Berita Acara Bobot Pekerjaan;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Penggunaan Uang dari KPA;

b. Pencairan dilakukan melalui rekening PT.DOMPAS MULTI FUNGSI dengan nomor rekening 101.08.10004 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebesar Rp. 406.207.489,- dengan nomor SPM : 081/01.02/BL/2007 ;

V. Kota Dumai seluas 168 Ha dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.022.922.000,00 dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 404.156.483,00,- dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 dengan proses pencairan sebagai berikut :

a. Pihak ketiga melalui ARISTOTELES, Spd selaku Direktur PT.MUTIARA BAHTERA RIAU mengajukan surat permohonan pencairan dana sekitar awal bulan Desember 2007 dengan melampirkan dokumen SPP yang menyertainya sebagai berikut :

Hal. 45 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Kerja Nomor : 510.2/DISBUN-PERL/153 dan 037/MBR/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006 dengan pihak pertama ARISTOTELES, Spd selaku Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU dan sebagai pihak kedua RAJA ZAHEDI (terdakwa) selaku KPA yang menjabat sebagai Kasubdin Kelapa dan Karet pada Disbun Provinsi Riau.
- Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Laporan Bulanan (Monthly Progress Report)
- Berita Acara Bobot Pekerjaan
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan
- Surat Pernyataan Penggunaan Uang dari KPA

b. Pencairan dilakukan melalui rekening PT.MUTIARA BAHTERA RIAU dengan nomor rekening 101.08.00744 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebesar Rp. 404.156.483,00,- dengan nomor SPM : 080/01.02/BL/2007 ;

- Bahwa untuk pekerjaan lanjutan pelaksanaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat tahun 2007, yang dapat dipertanggung jawabkan hasil pekerjaannya hanya untuk Kabupaten Siak dan Kota Dumai, sedangkan untuk Kab. Kampar baik pekerjaan tanaman sela (padi) maupun pekerjaan land clearing dan penanaman karet tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Kontraktor, baik oleh ZULMAN ZAST,SH. (penerima kuasa/subkontrak I) maupun SYAHRIZAL SYAFEI (penerima kuasa/subkontrak ke II), sedangkan untuk Kab. Kuansing dan Kabupaten Indragiri Hulu tanaman sela tidak dilaksanakan, dan pada tahun 2007 khusus untuk Kabupaten Indragiri Hulu pekerjaannya disubkontrakkan dari pemenang kontrak yaitu ZULMAN ZAST,SH (Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS) kepada saudara TENGKU ISMAIL YUSUF,SH. dengan Akte Notaris Nomor : 118 tanggal 21 Nopember 2007, dan khusus untuk Kab. Kuansing kegiatan tanaman sela diganti dengan pembuatan pagar keliling kebun untuk pengamanan dari gangguan ternak sapi dan babi hutan, untuk sub kontrak maupun pengalihan anggaran tersebut tanpa prosedur dan tanpa seizin dari Pemberi kerja, baik Kepala Dinas maupun dari terdakwa

Hal. 46 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga pekerjaan dilapangan tidak terselesaikan sesuai dengan perjanjian kontrak yang ada atau addendum I maupun II ;

- Bahwa Anggaran DIPAL TA.2007, khusus untuk Kabupaten Kampar sebesar Rp. 660.645.889,- (enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) digunakan/dibayarkan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena tanaman karet dan tanaman sela (padi tidak dilakukan penanaman) dan Pelaksanaan kegiatan lanjutan dilapangan baru dilaksanakan setelah dana anggaran perubahan keluar pada bulan Januari 2008 yang dilaksanakan oleh SYAHRIZAL SYAFEI sebagai Sub Kontrak dari Saudara ZULMAN ZAST, SH, dan mengenai Dasar pencairan anggaran lanjutan DPAL kab. Kampar T.A 2007 dibuatkan SPM adalah terdakwa merekayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yaitu membuat laporan Berita Acara penyelesaian pekerjaan tanggal 16 maret 2007 dibuatkan hanya formalitas saja, pekerjaan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan sebab menurut terdakwa “ jika tidak dibuatkan Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% dikhawatirkan dana tidak keluar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan petani sangat menuntut agar pekerjaan ini dilanjutkan penyelesaiannya” ;
- Bahwa khusus untuk Kabupaten Kampar Anggaran yang sudah dibayarkan tersebut masuk ke Rekening PT. KARYA MAS Atas Nama Ir.ALIARDI ALAM, yang di kuasakan kepada saudara ZULMAN ZAST,SH. , tetapi sdr. ZULMAN ZAST,SH. juga dikuasakan atau disubkontrakkan lagi kepada saudara SYAHRIZAL SYAFEI melalaui Notaris nomor ; 146 tanggal 26 Nopember 2007 untuk melanjutkan pekerjaan pada lokasi Lipat kain dan Pulau Birandang Kabupaten Kampar tidak melaksanakan pekerjaan lanjutan pada kegiata peremajaan kebun karet rakyat tahun 2007 , maka terdakwa mengambil inisiatif untuk menarik kembali dan memegang sisa uang kerja tersebut sebesar Rp.618.303.586,- melalui cek yang diberikan saudara Direktur PT.KARYA MAS (Ir.ALIARDI ALAM) pada tanggal 27 Desember 2007, namun uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat T.A 2006 dan 2007 pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau telah

Hal. 47 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran oleh pihak Pengguna Anggaran/barang dan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa kepada para Kontraktor pelaksana/pihak ketiga/ penyedia barang pada masing masing lokasi Kabupaten/Kota sesuai dengan cara terdakwa bersama sama dengan pihak kontraktor yaitu ZULMAN ZAST,SH dan TENGKU ISMAIL,SP. telah merekayasa realisasi kemajuan fisik bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yaitu Berdasarkan surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan melalui Rekening masing masing PT (Perusahaan) sesuai perjanjian Kontraknya, adapun terdakwa merekayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yaitu :

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremajaan kebun Karet Rakyat di lokasi Kabupaten Kampar tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang dilaksanakan yaitu realisasi fisik dilapangan sebesar 54,88% sehingga masih terdapat selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar 45,12% senilai Rp. 518.296.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada Ir. ALIARDI ALAM (Direktur PT KARYA MAS / ZULMAN ZAST kuasa Direktur) untuk pekerjaan kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat seluas 200 Hektare, yaitu nilai kontrak yang dibayar sebesar Rp. 1.215.540.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor/pihak ketiga yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 666.664.400,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN yang telah disetor sebesar Rp. 30.579.600,-(tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 518.296.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut ditarik kembali oleh terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dan bobot pekerjaan yang direkayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dibuktikan pekerjaan telah 100% ;

Hal. 48 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremajaan kebun Karet Rakyat di lokasi Kabupaten Kuantan Singingi tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang dilaksanakan yaitu realisasi fisik dilapangan sebesar 87,25% sehingga masih terdapat selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar 12,75% senilai Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada PT KENCANA RAYA (TENGGU ISMAIL YUSUF,SP. Kuasa Direktur) untuk pekerjaan kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat seluas 200 Hektare, yaitu nilai kontrak yang dibayar sebesar Rp. 1.212.365.500,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor/pihak ketiga yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.047.765.500,-(satu milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) termasuk PPN yang telah disetor sebesar Rp. 11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yaitu untuk kegiatan tanaman sela (jagung) yang tidak dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. pekerjaan penanaman sela bobot 2,61% Rp. 32.862.500,-
 - b. Pemupukan tanaman sela senilai Rp. 32.862.500,-
 - c. Pengadaan benih jagung bobot 2,83% Rp. 37.000.000,-
 - d. Pengadaan kayu Ajir bobot 3,13% Rp. 42.075.000,-
 - e. Pengadaan solar bobot 1,57% Rp. 19.800.000,-
- jumlah Rp. 164.600.000,-

dikurangi dengan

- a. Pengganti tanaman sela (Rp. 40.000.000,-)
- b. PPN yang telah dipungut (Rp. 11.600.000,-)

Jumlah kelebihan pembayaran Rp. 113.000.000,-

(seratus tiga belas juta rupiah)

3. Untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremajaan kebun Karet Rakyat di lokasi Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang dilaksanakan yaitu realisasi fisik dilapangan sebesar

Hal. 49 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83,61% sehingga masih terdapat selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar 16,49% senilai Rp.169.620.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada PT KENCANA BERGEMA LUAS (ZULMAN ZAST,SH. Kuasa Direktur) untuk pekerjaan kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat seluas 200 Hektare, yaitu nilai kontrak yang dibayar sebesar Rp. 1.215.540.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor/pihak ketiga yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.010.340.000,- (satu milyar sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN yang telah disetor sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 169.620.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) , karena realisasi fisik tidak sesuai dengan fakta dilapangan yaitu ada beberapa kegiatan pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu :

- Pengadaan benih Padi 5000 bobot (2,83%);
- Penanaman tanaman sela benih padi bobot (2,61%);
- Pemupukan tanaman sela/ padi bobot (2,61%);
- pupuk Npk tanaman bobot (3,39%);
- Pengadaan Solar bobot (1,57%);
- Pengadaan racun tunggul bobot (3,48%);

dengan uraian sebagai berikut :

- Nilai kontrak yang dibayarkan sebesar	Rp. 1.215.540.000,-
- Nilai pekerjaan yang diserahkan sebesar	<u>Rp. 1.010.340.000,-</u>
Selisih	Rp. 205.200.000,-

Dikurangi dengan :

- Pengganti tanaman sela	(Rp. 8.000.000,-)
- Herbisida/racun rumput	(Rp. 10.912.000,-)
- Sprayer	(Rp. 968.000,-)
- PPN yang telah dipungut	<u>(Rp. 15.700.000,-)</u>
Jumlah kelebihan pembayaran	<u>Rp. 169.620.000,-</u>

Hal. 50 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan dengan cara merekayasa realisasi kemajuan fisik dibuat 100% (tidak benar/fiktif) walaupun terdakwa mengetahui Bahwa pekerjaan belum selesai 100% dilaksanakan, maka terdakwa telah telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain yakni TENGKU ISMAIL YUSUF, ZULMAN ZAST,SH (Kuasa Direktur PT KARYA MAS dan PT KENCANA BERGEMA LUAS) maupun Darsamin dengan membagi sisa uang/dana selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai total sebesar Rp. 169.620.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) serta menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu ZULMAN ZAST,SH (Kuasa Direktur PT KARYA MAS dan PT KENCANA BERGEMA LUAS) dari sisa uang/dana selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk proyek Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar sebesar Rp. 518.296.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menguntungkan TENGKU ISMAIL YUSUF (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA) dari sisa uang/dana selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan ZULMAN ZAST,SH. dan TENGKU ISMAIL YUSUF,SP yang telah merekayasa realisasi kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan serta membuat dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan, menandatangani Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, menandatangani Berita Acara serah terima Barang/Pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri terdakwa sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran dana proyek kepada para Kontraktor pelaksanana/pihak ketiga/ penyedia barang pada masing masing lokasi

Hal. 51 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yaitu ZULMAN ZAST,SH. (Kuasa Direktur PT KARYA MAS dan PT KENCANA BERGEMA LUAS) dan TENGKU ISMAIL YUSUF,SP (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan melalui Rekening masing masing PT (Perusahaan rekanan) sesuai perjanjian Kontraknya yang tidak sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang serta tanggung jawab terdakwa yang seharusnya:

- 1 menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak yang menagih;
- 2 meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- 3 meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 4 membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
namun terdakwa sengaja merekayasa realisasi kemajuan fisik bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dengan cara terdakwa yaitu :

- a) Menambahkan nilai bobot realisasi fisik (monthly progress report) pada kegiatan peremajaan kebun karet rakyat pada Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Inhu (TA. 2006 dan TA.2007);
- b) Menandatangani Berita Acara Bobot pekerjaan kegiatan peremajaan kebun karet rakyat pada Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Inhu (TA.2007 dan TA.2007);
- c) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian pekerjaan kegiatan peremajaan kebun karet rakyat pada Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Inhu (TA.2006 dan TA. 2007);
- d) Menandatangani Berita Acara Pembayaran kegiatan peremajaan kebun karet rakyat pada Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Inhu (TA.2006 dan TA. 2007);

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah Propinsi Riau sebesar Rp. 800.916.000,- (delapan ratus juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor : LHAI-146/PW04/5/2010 tanggal 25 Mei 2010 Atas Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kampar, Siak dan

Hal. 52 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai (Sharing Kabupaten) pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 dan 2007 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran atas Kontrak Pengembangan/Peremajaan Karet Rakyat di Kabupaten Kampar senilai Rp. 518.296.000,-
 2. Kelebihan Pembayaran atas Kontrak Pengembangan/Peremajaan Karet Rakyat di kabupaten Indragiri Hulu senilai Rp. 169.620.000,-
 3. Kelebihan Pembayaran atas Kontrak Pengembangan/Peremajaan Karet Rakyat di kabupaten Indragiri Hulu senilai Rp. 113.000.000,-
- Jumlah Rp. 800.916.000,-

(delapan ratus juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 a yat (1) KUHP;

III. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 6 September 2012 No.Reg.Perkara PDS-03/PKN/07/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Terdakwa H. RAJA ZAHEDI, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa H. RAJA ZAHEDI, SP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa H. RAJA ZAHEDI, SP dengan hukuman denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidaire selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 53 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa H. RAJA ZAHEDI, SP dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 137.467.318,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tahun) dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006 Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (copy)
 2. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis Pelaksanaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing, Kampar, Siak dan Kota Dumai seluas 936 Ha Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
 3. 1 (satu) buah buku laporan tahunan Kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing, Kampar, Siak dan Kota Dumai seluas 936 Ha Tahun 2006.
 4. 1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KAMPAR Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ALI ARDI ALAM, Direktur PT. KARYA MAS
 5. 1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 4 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ZULMAN ZAST, SH (Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS).
 6. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KUANSING Nomor 510.2/DISBUN-PERL/161 dan 004/DB/KR/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir.

Hal. 54 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan RIO MUCHRIANTO (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA).

7. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN SIAK Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/160 dan 050/DMP/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI. (ASLI).
8. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KOTA DUMAI Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/153 dan 037/MBR/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU. (ASLI) 0.2?DISBUN-KR/176 dan Nomor : 031/MBR/E/XII/2006 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 510.2/DISBUN-PER/153 dan Nomor 037/MBR/X/2006.
9. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 18 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 16 Maret 2007.
10. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 20 Maret 2007.
11. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 18 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 16 Maret 2007.
12. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Siak, tanggal 20 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 22 Maret 2007.

Hal. 55 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai, tanggal 21 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 21 Maret 2007.
14. Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 202/V/2006, Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 10 Mei 2006.
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 510.2.525.A.16 Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 050/DISBUN-Um/308 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 Tanggal 01 Juni 2006. (copy).
17. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00848/SKO/BL/II/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006 senilai Rp.5.749.333.200,-. (copy).
18. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Kampar No. : 094/Disbun-Kr/395, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
19. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Inhu No. : 048/Disbun-Kr/396, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
20. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi No. : 048/Disbun-Kr/394, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
21. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Siak No. : 048/Disbun-Kr/392, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
22. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kota

Hal. 56 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai No. : 094/Disbun-Kr/393, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal
Permintaan Pelelangan.

23. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Kontraktor Pembangunan Karet lakasi Kabupaten/Kota, Nomor : 510.2/ Disbun-Kr/137, tanggal 14 Nopember 2006, Perihal Percepatan Pelelangan Pekerjaan Lapangan.
24. Foto copy Surat Kuasa Akta Notaris No. 86 tanggal 29 Nopember 2006 dari ALI ARDI ALAM kepada ZULMAN ZAST, SH. Yang dikeluarkan oleh YUSRIZAL, SH. Notaris di Pekanbaru.
25. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700 /Disbun-Prc/027. tanggal 5 Desember 2006, Perihal : Pengendalian Dan Pengawasan.
26. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700/ Disbun-Um/39 tanggal 19 Desember 2006, Perihal : Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2006.
27. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 perihal Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Prov Riau TA.2006. (copy).
28. Foto copy Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 050/ Disbun-Perc/042 tanggal 25 Januari 2007. perihal : Usul kegiatan lanjutan TA. 2006 Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
29. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.26/Disbun-Kr/049, tanggal, 20 Pebruari 2007, Perihal Percepatan Peremajaan Karet/kelapa rakyat tahun 2006.
30. Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.2/Disbun-Kr/081, tanggal, 26 Maret 2007, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
31. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.21/Disbun-Kr/105, tanggal, 4 April 2007, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
32. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 525.21/DISBUN-KR/108 tanggal 10 April 2007. perihal Peremajaan Kebun Karet dan Kelapa Rakyat TA.2006

Hal. 57 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/DISBUN-Prc/127 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 Tanggal 02 Mei 2007. (copy)
34. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 028/DISBUN-KR/186, Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Sub Dinas Dan Karet Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007, Tanggal 02 Mei 2007.
35. Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 048/DISBUN-UM/132, Tanggal 3 Mei 2007.
36. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/Disbun-Um/141, tanggal 21 Mei 2007, Tentang Penuntukan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
37. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/476 BAKD Tanggal 07 Juni 2007 Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau perihal Administrasi DPAL TA.2007 dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan. (copy).
38. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/DISBUN-PRC/253, Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perkebunan Provinsi Riau, Tanggal 28 September 2007.
39. Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat Kabupaten Kampar tanggal 26 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh HR.ZAHEDI, SP sebagai pihak pertama dengan SYAHRIZAL SYAFEI sebagai pihak kedua. (copy).
40. Surat ZULMAN ZAST, SH, selaku Kuasa Direktur PT. KARYA MAS kepada Kadisbun Provinsi Riau Nomor : 18/KM-XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 perihal Mohon Surat Dukungan.
41. Surat Pernyataan ZULMAN ZAST, SH, Kuasa Direktur PT. KARYA MAS tanggal 13 Desember 2007.
42. Surat Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 1343/ VIII/ 2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural

Hal. 58 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Eleson II Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 25 Agustus 2008.

43. Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Ali Ardi Alam, Direktur PT. KARYA MAS dan ZULMAN ZAST, SH, Pelaksana PT. KARYA MAS Nomor : 005/Disbun-Kr/361, tanggal, 3 September 2008, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
44. Surat Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 1991/XII/2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eleson II.a Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 30 Desember 2008.
45. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) untuk Kab. Kampar, Inhu, Kuansing, Siak dan Kota Dumai.
46. Dokumen masing - masing Surat Perjanjian / Kontrak Pemborongan;
 - A. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KAMPAR :
47. Surat Kepala Desa Pulau Birandang kepada Kadisbun Kab. Kampar tanggal 02 Mei 2006, Hal Mohon Bantuan Peremajaan Kebun Karet.
48. Surat Kadisbun, Hal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat Nomor: 525.21/Disbun-Kr/170, Tanggal 02 Desember 2006.
49. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/474 tanggal 15 Desember 2006. (copy),
50. Montly Progress Report tanggal 18 Desember 2006 dengan bobot penyelesaian 45.65%. (copy),
51. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 029/ Disbun-Perl/475 tanggal 18 Desember 2006. (copy),
52. Surat Laporan Keputusan Rapat Kelompok Tani Sungai Batu, Nomor : 04/KT-SB/XII/2006, Tanggal 18 Desember 2006.
53. Berita Acara bobot pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/.... Tanggal 19 Desember 2006 dengan bobot sebesar 45.65%. (copy),
54. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/478 tanggal 19 Desember 2006 (copy),
55. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/477 tanggal 19 Desember 2006. (copy),

Hal. 59 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Kontraktor PT.KARYA MAS nomor : 20/KM-BA/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan termin. (copy),
57. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 921/DISBUN-KEU/301 tanggal 19 Desember 2006. (copy),
58. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) Nomor : 921/DISBUN-KEU/302 tanggal 19 Desember 2006. (copy),
59. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau kepada PT. KARYA MAS dengan Kode Rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 sejumlah Rp.554.895.010,- (45,65%) Tanggal 19 Desember 2006(copy),
60. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor :029/Disbun-Perl/479 tanggal 19 Desember 2006. sejumlah Rp.554.894.010, (copy),
61. Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 973/Disbun-Keu/300 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb. (copy),
62. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009343/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.554.894.010,- tanggal 29 Desember 2006. (copy),
63. Check List tatapan pencairan dana belanja modal tahun anggaran 2006 Kab.Kampar seluas 200 Ha. (copy),
64. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/128 tanggal 12 Maret 2007. (copy),
65. Surat Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Bulan Maret 2007.
66. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/129 tanggal 15 Maret 2007. (copy),
67. Berita Acara Bobot Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/106 tanggal 15 Maret 2007. (copy),
68. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/167 tanggal 16 Maret 2007. (copy),
69. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerajaan Nomor : 029/Disbun-Perl/168 tanggal 20 Maret 2007.(copy),
70. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 120/Km-XII/2007,Tanggal 7 April 2007,Desa Pulau Birandang Kec.Kampar Timur,Dari ALIARDI ALAM,Kepada Suhaimi.

Hal. 60 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 120/Km-XII/2007, Tanggal 7 April 2007, Desa Pulau Birandang Kec. Kampar Timur Dari ALIARDI ALAM Kepada Hasril
72. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet, Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau, di Desa Lipat Kain Selatan, Dari ALIARDI ALAM Kepada Suhaimi, Tahun 2006.
73. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet, Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau, di Desa Lipat Kain Selatan, Dari ALIARDI ALAM Kepada Sumantri, Tahun 2006.
74. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Sdr. DARSAMIN (asli).
75. Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 11 Desember 2007. (copy),
76. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 11 Desember 2007 sejumlah Rp.660.645.599,- (copy),
77. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 11 Desember 2007. (copy),
78. Surat Pernyataan Pengguna Dana tanggal 11 Desember 2007 an.HR.ZAHEDI,SP. (copy),
79. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Desember 2007 an. an.HR.ZAHEDI,SP. (copy),
80. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 920/Disbun-Keu/.. tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Mustafa Ismail.(copy)
81. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 029/ Disbun-Keu/313 yang ditandatangani oleh PPTK Darsamin dan Bendahara Pengeluaran Mustafa Ismail.(copy),
82. Kwitansi telah terima dari Pengguna Anggaran Disbun Riau sebesar Rp.660.645.599,- (100%) dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 11 Desember 2007. (copy),
83. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 nomor : 085/01.02/BL/2007 senilai Rp.618.303.586,00,- tanggal 11 Desember 2007. (copy),

Hal. 61 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :7411/SP2D/BL/2007 sejumlah Rp.660.645.599,- (100%) tanggal 17 Desember 2007. (copy),
85. Lampiran Pemberitahuan Pungutan PPH dan PPh tanggal 11 Desember 2007 sejumlah Rp.42.342.013,- (copy),
86. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pengembalian uang dari PT. KARYA MAS sejumlah Rp.618.303.586,00 sebagai pengembalian titipan kepada H. R.ZAHEDI, SP pada tanggal 27 Desember 2007
87. 1 (satu) lembar Kwitansi pada tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp.618.303.586,00 sebagai titipan H. R.ZAHEDI, SP kepada ERPENI MAINI (Asli).
88. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari R.ZAHEDI Tahun 2008 oleh SYAHRIZAL S sebesar Rp.300.000.000,-(Asli)

B. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN INDRAGIRI HULU :

89. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 525.21/ DISBUN-KR/82 Tanggal 12 Agustus 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab.Inhu di Rengat, perihal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat (copy), dengan lampiran sebagai berikut :
 - a) Hasil survey dan matrik. (asli)
 - b) Berita Acara Musyawarah petani Rehab Kebun Karet Th.2006 Desa Polak Pisang tanggal 10 Oktober 2006. (asli)
 - c) Daftar nama anggota kelompok I dengan Ketua Sdr.Muslimi Ahmad. (asli)
 - d) Daftar nama anggota kelompok II dengan Ketua Sdr.Saifulah. (asli)
 - e) Daftar nama anggota kelompok III dengan Ketua Sdr.Muhksinin. (asli)
 - f) Surat Kelompok Tani Keluarga Sialang Jaya Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap tanggal 05 Oktober 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab.Inhu Perihal Permohonan Peremajaan Kebun Karet dengan Ketua Sdr.E.Kaharudin.(asli)
 - g) Daftar peserta kelompok tani Sialang Jaya. (asli)

Hal. 62 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Sket lokasi lahan perkebunan kelompok tani Sialang Jaya Kel. Batu Rijal Hilir. (asli)
90. Surat Disbun Nomor : 525.21/Disbun-Kr/82 Tanggal 12 Agustus 2006. Perihal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat
 91. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 027/ Disbun-Perl/516 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
 92. Monthly Progress Report Kab.Inhu sebesar 60% tanggal 20 Desember 2006. (asli)
 93. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/ Disbun-Perl/517 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
 94. Berita Acara Bobot Pekerjaan 60% nomor : 029/Disbun-Perl/518 tanggal 20 Desember 2006. (copy)
 95. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/520 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
 96. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan / Barang nomor: 029/Disbun-Keu/521 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
 97. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 029/Disbun-Perl/519 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
 98. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 973/Disbun-Keu/292 tanggal 20 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda, dsb senilai Rp.46.743.715,- (asli).
 99. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 029/DISBUN-KEU/269 tanggal 20 Desember 2006 an.PT.KENCANA BERGEMA LUAS (asli).
 100. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) nomor : 921/Disbun-Keu/291 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
 101. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.729.324.000,- untuk pembayaran 60% kepada PT.KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 20 Desember 2006. (asli)
 102. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 008280/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.729.324.000,- tanggal 27 Desember 2006. (asli)
 103. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/118 tanggal 12 Maret 2007 (asli)

Hal. 63 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Monthly Progress Report Kab.Inhu sebesar 100% tanggal... Maret 2007 (asli)
105. Berita Acara Serah Terima Desa Polak Pisang Kec.Kelayang Nomor : 01/KR-PP/111/2007 Tanggal 15 Maret 2007.
106. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Dengan Petani Kelurahan Batu Rijal Hilir Kec.Peranap Nomor : 05/KR-BR/111/2007 Tanggal 15 Maret 2007.
107. Berita Acara bobot Pekerjaan 100% nomor :029/Disbun-Perl/122 tanggal 16 Maret 2007. (asli)
108. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/119 tanggal 16 Maret 2007. (asli)
109. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/121 tanggal 20 Desember 2007. (asli)
110. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/120 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
111. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
112. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 10 Desember 2007. (asli)
113. Surat Pernyataan Penggunaan Dana untuk PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 10 Desember 2007. (asli)
114. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK Kab.Inhu yaitu Sdr. Darsamin.(asli)
115. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
116. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007 (asli)
117. Ringkasan kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007 (asli)
118. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :083/01.02/BL/2007 senilai Rp.455.053.524,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
119. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.486.216.000,- untuk pembayaran 100% kepada PT.KENCANA BERGEMA LUAS an.ZULMAN ZAST tanggal 10 Desember 2007.(asli)

Hal. 64 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Lampiran kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPN, luran Astek Denda, dsb senilai Rp.31.162.476,- tanggal 10 Desember 2006.(asli)
121. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Keu/.. senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
122. Daftar penghitungan PPN 10% pengadaan/peremajaan kebun karet Rakyat di Kab.Inhu PT.KENCANA BERGEMA LUAS.(asli)
 - C. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
123. Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 525.21/DISBUN/IV-2/258 tanggal 03 Agustus 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Penetapan Lokasi Peremajaan Karet Rakyat. (copy)
124. Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 525.21/DISBUN/IV-2/320 tanggal 19 September 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Lokasi Peremajaan Karet Rakyat. (copy).
125. Surat PT.KENCANA RAYA nomor : 006/DB/KR/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Permohonan Uang Muka senilai Rp.242.473.100,-. (asli)
126. Surat PT.KENCANA RAYA nomor : 007/KR/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan. (copy)
127. Jaminan Uang Muka dari PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 nomor Bond : 1203.12.2006.11.0009-0 dengan nilai Rp.242.473.100,-. (copy)
128. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 520.2/Disbun-Keu/147 tanggal 17 Nopember 2006 kepada Direktur PT.KENCANA RAYA, perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka sejumlah Rp.242.473.100,-. (asli)
129. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) nomor : 920/DISBUN-KEU/... tanggal 30 Nopember 2006. (asli)
130. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 921/DISBUN-KEU/2382 tanggal 30 Nopember 2006. (asli)

Hal. 65 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 005555/BL-BP/BT/2006 sejumlah Rp.242.473.100,- tanggal 30 Nopember 2006. (asli)
132. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 921/Disbun-Keu/2383 tanggal 30 Nopember 2006 sejumlah Rp.15.503.750,-. (asli)
133. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.242.473.200,- kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 tanggal 30 Nopember 2006.(asli)
134. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/498 tanggal 15 Desember 2006. (asli)
135. Monthly Progress Report tanggal 20 Desember 2006 dengan bobot pekejaan sebesar 60,40%. (asli)
136. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/499 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
137. Berita Acara Bobot Pekerjaan 60,40% nomor : 029/Disbun-Perl/500 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
138. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/502 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
139. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/447 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
140. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/501 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
141. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/289 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb sejumlah Rp.31.317.570,-. (asli)
142. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Keu/503 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
143. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 921/DISBUN-KEU/287 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
144. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) 921/DISBUN-KEU/288 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
145. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.489.795.360,- kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode rekening nomor : 2.05.02.3.18.02.01.2 tanggal 19 Desember 2006.(asli)

Hal. 66 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009084/BL-BP/BT/2006 sejumlah Rp.489.795.360,- tanggal 28 Desember 2006. (asli)
147. Daftar Petani Penerima Program Kegiatan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat Di Kab.Kuansing Anggaran 2006. (copy)
148. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Agusman Ketua Kelompok Tani Sungai Baringin Kec.Kuantan Hilir Kab. Kuansing. (asli)
149. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Amin Ketua Kelompok Tani Pematang Somak Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)
150. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Bustami Ketua Kelompok Tani Pematang Meranti Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)
151. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Dalong Ketua Kelompok Tani Sungai Paku Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)
152. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Eto Ketua Kelompok Tani Sungai Terontang Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)
153. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/103 tanggal 05 Maret 2007. (asli)
154. Monthly Progress Report 100% bulan Maret 2007. (asli)
155. Berita Acara Bobot Pekerjaan 100% nomor : 029/Disbun-Perl/105 tanggal 13 Maret 2007. (asli)
156. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/104 tanggal 13 Maret 2007. (asli)
157. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/107 tanggal 15 Maret 2007. (asli)
158. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor :029/Disbun-Keu/... senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
159. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor :029/Disbun-Perl/106 tanggal 14 Maret 2007. (asli)
160. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
161. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PT.KENCANA RAYA yang ditandatangani oleh Sdr.HR.ZAHEDI,SP tanggal 10 Desember 2007. (asli)

Hal. 67 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Surat Pernyataan Penggunaan Dana PT.KENCANA RAYA yang ditandatangani oleh Sdr.HR.ZAHEDI,SP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 163. Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Ir.Armanda. (asli)
 164. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 165. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 166. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 167. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 082/01.02/BL/2007 senilai Rp.449.399.610,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 168. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6631/SP2D/BL/2007 senilai Rp.449.399.610,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)
 169. Kwitansi telah terima dari Gubernur sejumlah Rp.480.097.040,- (100%) kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 170. Pemberitahuan pungutan PPh dan PPN sebesar Rp.30.697.430,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 171. Daftar perhitungan PPN 10% pengadaan pengembangan / peremajaan kebun karet rakyat di kabupaten Kuantan Singingi PT.KENCANA RAYA tanggal 10 Desember 2007. (asli)
- D. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN SIAK.
172. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Mempura Nomor : 02/DKR/I/2007 tanggal 03 Januari 2007 kepada Kepala Dinas Perkebunan Tk.I Riau, perihal permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan. (asli)
 173. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Mempura Nomor : 521-MP/2007/32 tanggal 04 Januari 2007 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak perihal permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan. (asli)

Hal. 68 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Surat Kabag TU Disbun Provinsi Riau No. : 520.2/Disbun-Keu/131 tanggal 1 Nopember 2006, Perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka.
175. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Siak Nomor : 525/BUN/2006/821.b tanggal 08 Agustus 2006 kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, perihal perubahan lokasi Pembangunan Kebun Karet 168Ha Tahun 2006. (asli)
176. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/510 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
177. Monthly Progress Report sebesar 36,06% untuk Kab.Siak tanggal 20 Desember 2006. (asli)
178. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/511 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
179. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/476 sebesar 60,29% tanggal 19 Desember 2006. (asli)
180. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/512 sebesar 60,29% tanggal 19 Desember 2006. (asli)
181. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 029/Disbun-Perl/513 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
182. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/514 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
183. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Perl/515 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
184. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 973/Disbun-Keu/180 tanggal 02 Nopember 2006 pemberitahuan pungutan PPH, ppn, luran Astek Denda dsb senilai Rp.13.596.342,- tanggal 02 Nopember 2006. (asli)
185. Surat Disbun nomor : 973/DISBUN-KEU/280 tanggal 20 Desember 2006 perihal pemberitahuan pungutan PPH, ppn, luran Astek Denda dsb senilai Rp.27.617.261,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
186. Surat Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor : 520.2/Disbun-Keu/131 tanggal 01 Nopember 2006 perihal persetujuan permohonan uang muka sebesar Rp.204.587.000,-. (asli+copy)
187. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor 921/Disbun-Keu/184 tanggal 02 Nopember 2006. (asli)

Hal. 69 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Surat PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor : 85/DMF/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal permohonan uang muka sebesar Rp.204.587.000,-. (asli)
189. Surat PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor :017/DMF/XII/2006 perihal permohonan serah terima pekerjaan PHO(Propesional Hand Over) serta FHO(Finansial Hand Over) kepada Kepala Disbun Prov.Riau tanggal 09 Desember 2006. (asli)
190. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 921/Disbun-Keu/262 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
191. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) senilai Rp.4.858.232.700,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
192. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.204.587.000,- tanggal 02 Nopember 2006. (asli)
193. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.204.587.000,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
194. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 004123/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.204.587.000,- tanggal 08 Nopember 2006. (asli)
195. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009099/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.412.140.511.00,- tanggal 28 Desember 2006. (asli)
196. Surat Kepala Desa Kota Ringin Kab.Siak tanggal 14 Nopember 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal daftara nama calon peserta pembangunan kebun karet TA.2006. (copy)
197. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/113 tanggal 09 Maret 2007. (asli)
198. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/114 tanggal 16 Maret 2007. (asli)
199. Berita Acara Bobot Pekerjaan 100% nomor : 029/Disbun-Perl/115 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
200. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/116 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
201. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Keu/.. senilai Rp.406.207.489,- tanggal 19 Desember 2007. (asli)
202. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/117 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
203. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) Nomor : 920/Disbun-Keu/176 tanggal 02 Nopember 2007. (asli)

Hal. 70 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
205. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPM PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sdr.HR.ZAHEDI, SP. (asli)
206. Surat Pernyataan Penggunaan Dana pada PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sdr.HR.ZAHEDI, SP. (asli)
207. Ringkasan Kontrak untuk Kab.Siak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Sdr.Darsamin. (asli)
208. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
209. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
210. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
211. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 081/ 01.02/ BL/ 2007 senilai Rp.379.211.952,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
212. Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) nomor : 6632/SP2D/ BL/2007 senilai Rp.379.211.952,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)
213. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6633/ SP2D/BL/2007 senilai Rp.455.053.524,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)
214. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007 PT.DOMPAS MULTI FUNGSI. (asli)
215. Pemberitahuan pungutan PPh dan PPN sebesar Rp.26.995.537,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
216. Daftar penghitungan ppn 10% pengadaan pengembangan / peremajaan kebun karet rakyat di Kab.Siak PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007. (asli).
- E. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KOTA DUMAI.
217. Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 525.1/PPK-C1/1000 tanggal 19 Juni 2006 Kepada

Hal. 71 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Usulan Rencana Kegiatan Tahun 2006. (copy)

218. Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 525.1/PPK-C1/1138 tanggal 26 Juni 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Peserta Kegiatan Sosialisasi Pembenihan. (copy)
219. Daftar nama calon petani dan Calon Lahan (CP/CL) Kegiatan Peremajaan Karet di Kota Dumai Sumber Dana APBD.I Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006. (copy).
220. Surat Perintah Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/492 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
221. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 029/ Disbun-Perl/493 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
222. Berita Acara Bobot Pekerjaan sebesar 60,49% Nomor : 029/ Disbun-Perl/... tanggal 19 Desember 2006. (asli)
223. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/448 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
224. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/496 tanggal 13 Desember 2006. (asli)
225. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Keu/... tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp.413.465.072,-. (copy)
226. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 029/Disbun-Perl/447 tanggal 13 Desember 2006. (asli)
227. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :029/Disbun-Perl/495 tanggal 13 Desember 2006. (copy)
228. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 029/Disbun-Perl/.. tanggal 19 Desember 2006. (asli)
229. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/181 tanggal 02 Nopember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb sejumlah Rp.13.071.279,-. (asli)
230. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/279 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau,

Hal. 72 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPhn, luran Astek Denda, dsb
sejumlah Rp.26.260.309,-. (asli)

231. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
921/DISBUN-KEU/187 tanggal 2 Nopember 2006. (asli)
232. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) tanggal 19
Desember 2006 sejumlah 4.858.232.700,-. (asli)
233. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.204.584.400,-
tanggal 02 Nopember 2006.(asli)
234. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.414.181.117,-
(60,49%) dengan Kode rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 kepada
Aristoteles,S.pd tanggal 19 Desember 2006. (asli)
235. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 004131/BL-BP/BT/2006
tanggal 08 Nopember 2006 sejumlah Rp.204.584.400,-(asli)
236. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 009095/BL-BP/BT/2006
tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.414.181.117,-.(asli)
237. Surat dari PT.MUTIARA BAHTERA RIAU nomor : 73/MBR/XI/2006
tanggal 31 Oktober 2006, perihal Permohonan Uang Muka.(asli)
238. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 520.2/Disbun-Keu/132 tanggal
01 Nopember 2006 kepada Direktur PT.MUTIARA BAHTERA RIAU,
perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka.(copy+asli)
239. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) tanggal 02
Nopember 2006 sejumlah Rp.5.710.837.200,-.(asli)
240. Surat dari PT.MUTIARA BAHTERA RIAU nomor : 034/MBR/XII/2006
tanggal 09 Desember 2006 perihal Permohonan serah terima
pekerjaan PHO(Propesional Hand Over) serta FHO (Finansial Hand
Over) kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.(asli)
241. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/108
tanggal 07 Maret 2007.(asli)
242. Monthly Progress Report dengan bobot pekerjaan 100% bulan Maret
2007.(asli)
243. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/109
tanggal 14 Maret 2007.(asli)
244. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/110 tanggal
14 Maret 2007.(asli)
245. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/112
tanggal 16 Maret 2007.(asli)

Hal. 73 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Keu/... tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) (asli).
247. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl//111 tanggal 15 Maret 2007.(asli)
248. Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
249. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen ditandatangani oleh HR.ZAHEDI,SP selaku KPA, tanggal 10 Desember 2007.(asli)
250. Surat Pernyataan Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh HR.ZAHEDI,SP selaku KPA, tanggal 10 Desember 2007.(asli)
251. Ringkasan Kontrak PT.MUTIARA BAHTERA RIAU yang ditandatangani oleh PPTK Sdr.Ir.Albethra Muskita.(asli)
252. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Riau sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) kepada PT.MUTIARA BAHTERA RIAU dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007. (asli)
253. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sejumlah Rp.404.156.483,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
254. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sejumlah Rp.404.156.483,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
255. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :080/01.02/BL/2007 sejumlah Rp.378.334.170,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
256. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6630/SP2D/BL/2007 sejumlah Rp.378.334.170,- tanggal 14 Desember 2007.(asli)
257. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) kepada PT.MUTIARA BAHTERA RIAU dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007.(asli)
258. Lampiran Pemberitahuan Pungutan PPh dan PPN kepada Direktur Bank Riau tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp.25.822.313,- (asli)
259. Daftar Penghitungan PPN 10% Pengadaan Pengembangan /Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai PT.MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 10 Desember 2007.(asli)

Hal. 74 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260.1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 4 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAM, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ZULMAN ZAST, SH (Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS).
- 261.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Kampar Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/152 dan 05/KTR-KM/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAM, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan Ir. ALIARDI ALAM (Direktur PT. KARYA MAS).
- 262.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/160 dan 050/DMP/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAM, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES (Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI).
- 263.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/153 dan 037/MBR/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAM, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES (Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU).
- 264.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Kuansing Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/161 dan 004/DB/KR/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAM, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan RIO MUCHRIANTO (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA).
- 265.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Kampar sebesar Rp. 660.645.599,00,- kepada Ir. ALIARDI ALAM selaku Direktur PT. KARYA MAS tanggal 17 Desember 2007.
- 266.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat Kota Dumai sebesar Rp.

Hal. 75 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 404.156.483,00,- kepada ARIESTOTELES selaku Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 10 Desember 2007.
- 267.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Kuansing sebesar Rp. 480.097.040,00,- kepada TENGKU ISMAIL YUSUF selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA tanggal 10 Desember 2007.
- 268.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten SIAK sebesar Rp. 406.207.489,00,- kepada ARIESTOTELES selaku Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 14 Desember 2007.
- 269.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Inhu sebesar Rp. 486.216.000,00,- kepada ZULMAN ZAST selaku Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 14 Desember 2007.
- 270.1 (satu) bundel usulan kegiatan lanjutan TA. 2006 Dinas Peerkebunan Prov. Riau Nomor : 050/DISBUN-PERC/042 Tanggal 25 Januari 2007.
271. 1 (satu) bundel DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) TA. 2006
- 272.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kadisbun Prov. Riau Nomor : 800.05/DISBUN-PRC/127 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Kegiatan APBD DISBUN PROV. RIAU 2007.
- 273.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kadisbun Prov. Riau Nomor : 050/DISBUN-UM/308 tanggal 1 Juni 2006 Tentang Penunjukkan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan (DASK) DISBUN PROV. RIAU 2007.
- 274.1 (satu) bundel Surat DEPdagri No. : 903/476/BAKD tanggal 7 Juni 2007 tentang administrasi DPAL TA. 2007 dan waktu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada SETDA PROV. RIAU.
- 275.1 (satu) bundel Surat SETDA PROV. RIAU Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan pada SKPD di Lingkungan PEMPROV. RIAU Tahun 2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan/ Dinas Kantor dan Unit Kerja di Lingkungan Pemprov. Riau .
- 276.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Pelaksana Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat Kab. Kampar.

Hal. 76 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 277.5 (lima) lembar surat pernyataan dari 5 (lima) orang ketua kelompok tani Kab. Kuantan Singingi tanggal 09 Februari 2007 yang menyatakan Bahwa menerima dana penanaman sebesar Rp. 350.000,- dan biaya pengganti tanaman sela sebesar Rp. 200.000,-.
- 278.1 (satu) bundel surat usulan rencana kegiatan Tahun 2006 dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai tanggal 19 Juni 2006 kepada Kadisbun Prov. Riau berikut nama peserta kegiatan sosialisasi perbenihan dan daftar nama calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan karet di Kota Dumai Sumber Dana APBD Prov. Riau TA. 2006.
- 279.1 (satu) bundel daftar nama calon petani karet desa Kota Ringin Kec. Mempura Kab. Siak.
- 280.1 (satu) surat permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan dari kepala cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kec. Mempura (Sumardi) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Siak, tanggal 4 Januari 2007.
- 281.1 (satu) surat permohonan kegiatan pembangunan kebun karet dilanjutkan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Koto Ringin (M. AMIN) dan Badan Permusyawarata Desa Koto Ringin (AFRIJON) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 3 Januari 2007.
- 282.1 (satu) surat tentang perubahan lokasi pengembangan kebun karet 168 Ha Tahun 2006 di Kab. Siak yang ditandatangani oleh Subdin Pengembangan dan produksi perkebunan Kab. Siak (Ir. NGADMO WIRADHARMATA) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 8 Agustus 2006.
- 283.1 (satu) daftar nama calon petani dan calon lahan (CP/ CL)Pengembangan Perkebunan Rakyat Tahun 2006 di Kab. Siak.
- 284.1 (satu) surat tentang lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kuansing yang ditandatangani oleh Kadisbun Kab. Kuansing (HARDI YACUB, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 19 September 2006.
- 285.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kuansing yang ditandatangani oleh Kadisbun Kab. Kuansing (HARDI YACUB, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 3 Agustus 2006.

Hal. 77 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286.1 (satu) daftar petani penerima program kegiatan pengadaan pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kab. Kuansing TA. 2006.
- 287.1 (satu) surat tentang pengalihan calon peremajaan yang ditandatangani oleh Plt. Perkebunan Kec. Kampar (Ucok Parlindungan) yang ditujukan kepada Kadisbun Kampar, tanggal 17 Nopember 2006.
- 288.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kampar yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Kelapa dan Karet Propinsi Riau (R. ZAHEDI) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Kampar, tanggal 2 Desember 2006.
- 289.1 (satu) surat tentang usulan kegiatan peremajaan karet rakyat TA. 2006 di Kab. Kampar yang ditandatangani oleh Plt. Kadisbun Kab. Kampar (H.DARMAWI) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 14 Juni 2006.
- 290.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Inhu yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Kelapa dan Karet Propinsi Riau (R. ZAHEDI) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu, tanggal 12 Agustus 2006.
- 291.1 (satu) surat tentang laporan hasil survey lokasi kegiatan rehabilitasi kebun karet Tahun 2006 di Kab. Inhu yang ditandatangani oleh ketua tim survey (S.ARPAN, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu tanggal 17 Juli 2006 berikut lampiran berupa matrik hasil survey.
- 292.1 (satu) Berita Acara Musyawarah petani rehab kebun karet tahun 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Polak Pisang Kab, Inhu tanggal 10 Oktober 2006.
- 293.1 (satu) daftar nama petani rewhab kebin karet di Kab. Inhu yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok tani.
- 294.1 (satu) surat tentang permohonan peremajaan kebun karet dari Kelompok tani keluarga sialang jaya kel. Baturijal Kec. Peranap Kab. Inhu yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu, tanggal 5 Oktober 2006 berikut lampirannya (daftar nama anggota kelompok tani dan sket calon lokasi).

Hal. 78 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kab. Inhu antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 19 Desember 2006.
- 296.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kota Dumai antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 21 Desember 2006.
- 297.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kab. Kuansing antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. KENCANA RAYA tanggal 18 Desember 2006.
- 298. KWITANSI PENGELUARAN KAS PT. MUTIARA BAHTERA RIAU PROYEK PEREMAJAAN KARET KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2006 SELUAS 168 HA, yaitu :

29-Sep-06	By. Jaminan Uang Muka	Rp. 1.100.000
	By. jaminan pelaksanaan	
29-Sep-06	proyek di Bank Syariah	Rp. 2.675.000
	Mandiri	
06-Oct-06	By. Mobilisasi Bp. Falzan ke lokasi proyek Dumai	Rp. 2.500.000
16-Oct-06	By. Transportasi ke Dumai (Bp. Arianto)	Rp. 3.000.000
	Beban biaya atas pinjaman uang di Bank Riau sebanyak	
20-Oct-06	Rp. 300.000.000.-untuk penambahan modal kerja (by. Notaris. profisi & administrasi)	Rp. 4.375.000
05-Nov-06	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000
05-Nov-06	Gaji Bp. Arianto	Rp. 3.500.000
08-Nov-06	PPN atas penerimaan termin uang muka 20%	Rp.10.154.836
08-Nov-06	PPH psl 21 atas penerimaan termin uang muka 20%	Rp. 2.916.443
.	10-Nov-06 By. Mobilisasi Kusno	Rp. 500.000
.	10-Nov-06 By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 500.000
.	15-Nov-06 By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp 2.000.000
.	17-Nov-06 By. Pembersihan lahan (Bp. Wagiran)	Rp.13.000.000
.	17-Nov-06 By. Imas. tumbang dan pembersihan lahan	Rp.15.000.000
	(Bp.Slamet)	

Hal. 79 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-Nov-06	By. Imas. tumbang dan pembersihan lahan	Rp.13.000.000
	(Bp.Wahab)	
17-Nov-06	By. Imas. tumbang dan pembersihan lahan	Rp. 8.000.000
	(Bp.Misran)	
22-Nov-06	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 60.000.000
03-Dec-06	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000
03-Dec-06	Gaji Bp. Arianto	Rp. 3.500.000
03-Dec-06	By. Mobilisasi Bp. Falzan ke lokasi proyek Dumai	Rp. 2.500.000
04-Dec-06	Pembelian pupuk RPH 6.750 kg	Rp. 8.100.000
12-Dec-06	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
13-Dec-06	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 0.000.000
13-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Wagiran)	Rp. 7.400.000
13-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Selamat)	Rp. 8.200.000
14-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (A. Wahab)	Rp. 7.600.000
14-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Misran)	Rp. 5.600.000
15-Dec-06	Pembelian bibit jagung	Rp. 6.800.000
20-Dec-06	By. Mobilisasi team ke lokasi	Rp. 3.050.000
28-Dec-06	PPN atas penerimaan termin 60.29%	Rp. 20.392.882
28-Dec-06	PPH psl 22 atas penerimaan termin 60.29%	Rp. 5.907.427
28-Dec-06	By. Mobilisasi Bp. Arianto ke Lubuk Linggau	Rp. 3.000.000
29-Dec-06	Pembelian bibit karet (Bp. Supriyanto)	Rp. 90.000.000
02-Jan-07	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000
02-Jan-07	Gaji Bp. Arianto	Rp. 3.500.000
02-Jan-07	Upah tenaga kerja Kelompok Tani Tunas Harapan (Slamet)	Rp. 12.500.000

Hal. 80 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-Jan-07	Upah tenaga kerja Kel. Tani Mekar Sari (Misran)	Rp. 7.000.000
02-Jan-07	Upah tenaga kerja Kel. Tani Maju Jaya (Wahab)	Rp. 10.000.000
02-Jan-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
05-Jan-07	Beban bunga atas pinjaman untuk modal kerja sebanyak	Rp. 7.666.653
05-Jan-07	Rp. 300.000.000,- Pembelian pupuk NPK	Rp. 31.710.000
09-Jan-07	15.15.15 8.400 kg Pembelian bibit karet	Rp. 30.000.000
10-Jan-07	(transfer ke Bp. Supriyanto) By. Pembelian Racun Tunggul dll	Rp. 23.520.000
10-Jan-07	DP. upah tenaga kerja Kel. Tani Tunas Harapan (Slamet)	Rp. 5.000.000
10-Jan-07	By. Pembelian Solar	Rp. 14.784.000
10-Jan-07	DP. upah tenaga kerja Kel. Tani Sidodadi (Wagiran)	Rp. 15.000.000
12-Jan-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 30.000.000
16-Jan-07	DP. upah tenaga kerja Kel. Tani Maju Jaya (Wahab)	Rp. 7.000.000
17-Jan-07	By. Mobilisasi/monitoring ke lokasi proyek Dumai	Rp. 3.000.000
18-Jan-07	By. Konsumsi & sewa tenda untuk acara pengarahan di lapangan	Rp. 2.000.000
18-Jan-07	DP biaya penanaman karet Kel. Tani Mekar Sari (Misran) DP biaya penanaman	Rp. 2.500.000
27-Jan-07	peremajaan karet Kel. Tani Maju Jaya (Wahab)	Rp. 4.000.000
02-Feb-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
02-Feb-07	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000
02-Feb-07	Gaji Bp. Arianto	Rp. 3.500.000
02-Feb-07	Upah Tenaga Kerja Kelompok Tani Tunas Harapan	Rp. 5.000.000
02-Feb-07	Upah Tenaga Kerja Kelompok Tani Sido Dadi	Rp. 5.000.000

Hal. 81 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-Feb-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 30.000.000
06-Feb-07	By. Operasional Bp. Arianto	Rp. 1.000.000
07-Feb-07	By. Perjalanan Dinas ke Dumai (Bp. Falzan)	Rp. 3.030.000
20-Feb-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 15.000.000
21-Feb-07	Upah Tenaga Kerja Kelompok Tani Tunas Harapan	Rp. 4.000.000
26-Feb-07	Upah Tenaga Kerja Kelompok Tani Maju Jaya	Rp. 4.000.000
27-Feb-07	Transfer ke Bp. Supriyanto	Rp. 10.000.000
01-Mar-07	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000
01-Mar-07	Gaji Bp. Arianto	Rp. 3.500.000
01-Mar-07	Mobilisasi ke lapangan/ Bawa tim ke Lokasi	Rp. 4.000.000
01-Mar-07	Upah tenaga kerja kelompok tani Mekar sari	Rp. 9.900.000
05-Mar-07	By. Cuci cetak Photo	Rp. 149.800
10-Mar-07	Upah tenaga kerja dan By. Bongkar Bibit kel.maju jaya	Rp. 6.600.000
12-Mar-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 10.000.000
13-Mar-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
13-Mar-07	Upah tenaga kerja. penanaman dan pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani Sidodadi	Rp. 7.800.000
13-Mar-07	Upah tenaga kerja penanaman dan pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani Maju Jaya	Rp. 9.300.000
13-Mar-07	Upah tenaga kerja. penanaman dan pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani Mekar Sari	Rp. 4.400.000
13-Mar-07	Upah tenaga kerja. tambahan pembayaran penanaman dan pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani Tunas Harapan	Rp. 5.500.000

Hal. 82 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Mar-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp.10.000.000
09-Apr-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 3.000.000
10-Apr-07	Pembelian bibit (Bp. Supriyanto)	Rp.26.500.000
20-Apr-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
30-May-07	Surat tanda Setoran Audit BPK	Rp.51.990.000
15-Jul-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp 2.500.000
10-Dec-07	PPN atas penerimaan termin 100%	Rp. 20.060.879
10-Dec-07	PPH psl 22 atas penerimaan termin 100%	Rp. 5.761.434
24-Dec-07	Pembayaran penyelesaian pek. 100% dan terima bahan 100% kel. Tani Mekar Sari	Rp. 8.500.000
24-Dec-07	Pembayaran penyelesaian pek. 100% dan terima bahan 100% kel. Maju Jaya	Rp.18.000.000
24-Dec-07	Pembayaran penyelesaian pek. 100% dan terima bahan 100% kel. Tani Tunas Harapan	Rp.13.500.000
24-Dec-07	Pembayaran penyelesaian pek. 100% dan terima bahan 100% kel. Tani Sido dadi	Rp.11.000.000

299. KWITANSI PENGELUARAN KAS PT. DOMPAS MULTI FUNGSI PROYEK PEREMAJAAN KARET KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 SELUAS 168 HA, yaitu :

16-Sep-06	Biaya Adm dan Materai	Rp 370.000
18-Sep-06	Jaminan Penawaran	Rp 350.000
02-Oct-06	By. Jaminan uang muka	Rp 1.100.000
02-Oct-06	By. jaminan pelaksanaan proyek di Bank Syariah Mandiri	Rp 2.675.000
05-Nov-06	Gaji Bp. Aries	Rp 5.000.000
05-Nov-06	Gaji Bp. Falzan	Rp 4.500.000
06-Nov-06	Dp. Pek. Imas Tumbang	Rp

Hal. 83 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp	5.600.000
08-Nov-06	PPN atas penerimaan termin uang muka 20%		Rp	10.687.85
08-Nov-06	PPH psl 22 atas penerimaan termin uang muka 20%		Rp	5
10-Nov-06	Ops. Ke Palembang cari bibit (Bp.Arianto)		Rp	2.908.487
13-Nov-06	Pembelian bibit okulasi Generasi 4		Rp	4.350.000
15-Nov-06	Biaya Operasional ke Siak (Bp. Arianto)		Rp	150.000.00
16-Nov-06	By. Pembersihan lahan & terbang		Rp	0
23-Nov-06	By. Pembersihan lahan		Rp	6.500.000
27-Nov-06	By. Pembersihan lahan		Rp	10.000.00
27-Nov-06	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)		Rp	0
27-Nov-06	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)		Rp	3.000.000
28-Nov-06	By. Pembersihan lahan		Rp	15.000.00
30-Nov-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)		Rp	0
30-Nov-06	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)		Rp	25.000.00
01-Dec-06	Pembelian pupuk Rock Pospat 6.750 kg		Rp	0
02-Dec-06	By. Monitoring/mobilisasi Bp. Falzan ke Siak		Rp	9.112.500
03-Dec-06	Gaji Bp. Aries		Rp	2.000.000
03-Dec-06	Gaji Bp. Falzan		Rp	5.000.000
04-Dec-06	Pembelian bibit (transfer ke		Rp	4.500.000

Hal. 84 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bp. Supriyanto)		20.000.00
			0
11-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	25.000.00
			0
16-Dec-06	Mobilisasi ke Siak (Bp. Arianto)	Rp	500.000
18-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	5.000.000
			0
21-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	10.000.00
			0
25-Dec-06	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	2.000.000
			0
28-Dec-06	PPN atas penerimaan termin 60.29%	Rp	21.530.68
			3
28-Dec-06	PPH ps1 22 atas penerimaan termin 60.29%	Rp	6.086.578
			0
02-Jan-07	Gaji Bp. Aries	Rp	5.000.000
			0
02-Jan-07	Gaji Bp. Falzan	Rp	4.500.000
			0
02-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	40.000.00
			0
02-Jan-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp	25.000.00
			0
04-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	20.000.00
			0
04-Jan-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp	30.000.00
			0
06-Jan-07	By. Mobilisasi/monitoring Bp. Falzan ke lokasi Siak	Rp	2.200.000
			0
09-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	25.000.00
			0
16-Jan-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	500.000
			0
22-Jan-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	2.000.000
			0
26-Jan-07	By. Pembersihan lahan	Rp	

Hal. 85 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Transfer ke Ibu Anik)				8.000.000
	By. Pembersihan lahan			Rp	
01-Feb-07	(Transfer ke Ibu Anik)				25.000.00
					0
				Rp	
02-Feb-07	Gaji Bp. Aries				5.000.000
				Rp	
02-Feb-07	Gaji Bp. Falzan				4.500.000
	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)			Rp	
05-Feb-07					2.000.000
				Rp	
09-Feb-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)				20.000.00
					0
				Rp	
13-Feb-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)				10.000.00
					0
				Rp	
20-Feb-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)				20.000.00
					0
				Rp	
27-Feb-07	Mobilisasi ke Siak team (Bp. Arianto)	bawa			1.500.000
				Rp	
01-Mar-07	Gaji Bp. Aries				5.000.000
				Rp	
01-Mar-07	Gaji Bp. Falzan				4.500.000
				Rp	
06-Mar-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)				15.000.00
					0
				Rp	
10-Mar-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)				2.000.000
	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)				5.000.000
12-Mar-07				Rp	
16-Mar-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)				500.000
	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)			Rp	5.000.000
22-Mar-07				Rp	
27-Mar-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)				10.000.00
					0
				Rp	
27-Mar-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)				10.000.00
					0
				Rp	
10-Apr-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)				10.000.00
					0

Hal. 86 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Apr-07	Pembelian bibit (Bp. Supriyanto)	Rp	36.500.000
26-Apr-07	By. Pembersihan lahan (Bp. Amin)	Rp	10.000.000
26-Apr-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	2.000.000
21-May-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	3.000.000
2-Jun-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	2.000.000
25-Jul-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	2.000.000
10-Dec-07	PPN atas penerimaan termin 100%	Rp	21.220.736
10-Dec-07	PPH psl 22 atas penerimaan termin 100%	Rp	5.774.801
21-Dec-07	Biaya penyelesaian Pekerjaan Karet Siak (Bp. Amin)	Rp	68.300.000
21-Dec-07	Biaya lain lain lapangan (Bp. Amin)	Rp	25.200.000
26-Dec-07	Pembagian hasil (Mudharabah) ke Bp. Mukhtar atas pinjaman utk proyek Siak	Rp	20.000.000
300.1(satu)	bundel dokumen pelaksanaan proyek pengembangan/peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai oleh PT.MUTIARA BAHTERA RIAU.(asli+copy)		
301.1	(satu) bundel dokumen pencairan dana proyek pengembangan/peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai oleh PT.MUTIARA BAHTERA RIAU.(copy)		
302.1	(satu) bundel dokumen pelaksanaan proyek pengembangan/peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak oleh PT.DOMPAS MULTI FUNGSI.(asli+copy)		
303.1	(satu) bundel dokumen pencairan dana proyek pengembangan/peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak oleh PT.DOMPAS MULTI FUNGSI.(copy)		

Hal. 87 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. Foto kegiatan pelaksanaan proyek sebanyak 8 (delapan) album.
305. Kwitansi Tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (asli)
306. Kwitansi Tanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (asli)
307. Kwitansi Tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (asli)
308. Kwitansi Tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (asli)
309. Kwitansi Tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (asli)
310. Kwitansi Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (asli)
311. Kwitansi Tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (asli)
312. Kwitansi Tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (asli)
313. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro PT.Riauman Karya Abaditama dengan nomor rekening : 101-08-08349 di Bank Riau Cabang Utama Jl.Sudirman Pekanbaru. (copy)
314. 1 (satu) bundel Akta Notaris Surat Kuasa tanggal 5 September 2006 (Asli + Copy).
315. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima bibit oleh peserta kelompok tani Sialang Jaya tanggal 17 Pebruari 2007. (copy)
316. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan bantuan bibit karet tanggal 3 Maret 2007 (Asli + copy)
317. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan bantuan bibit karet bulan Desember tahun 2006 (copy)
318. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima bibit karet tanggal 17 Pebruari 2007 (copy)
319. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy)
320. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli + copy)
321. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
322. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
323. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
324. 1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 161/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy)

Hal. 88 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325.1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 159/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
- 326.1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 160/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy)
- 327.1 (satu) bundel Kronologis pekerjaan peremajaan kebun karet Disbun Propinsi Riau di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Inhu bulan Mei 2009 (Asli)
- 328.1 (satu) lembar Bilyet Giro tanggal 29 Desember 2006 (copy)
- 329.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : 009343/BL-BP/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 (copy)
- 330.1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy)
- 331.1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Batu Rijal Hilir luas rencana 110 ha Kab. Inhu (copy)
- 332.1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Polak Pisang Kab. Inhu (copy)
- 333.1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Batu Rijal Hilir luas rencana 10 ha Kab. Inhu (copy)
- 334.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2006 (Asli+ copy)
- 335.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2006 (Asli + copy)
- 336.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Desember 2006 (Asli + copy)
- 337.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 21 Desember 2006 (Asli + copy)
- 338.1 (satu) bundel Surat Perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 21 Desember 2006 (Asli + copy)
- 339.1 (satu) lembar Laporan Hasil Kerja tanggal 5 Januari 2007 (Asli + copy)
- 340.1 (satu) lembar Laporan Hasil Kerja tanggal 16 Januari 2007 (Asli + copy)
- 341.1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening no. 106-00-0219828-4 An. SLAMET MULYANTO tanggal 25 Januari 2007 (Asli + copy)

Hal. 89 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 342.1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening no. 106-00-0219828-4 An. SLAMET MULYANTO tanggal 9 Pebruari 2007 (Asli + copy)
- 343.1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 7 Januari 2007 (Asli + copy)
- 344.1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 10 Januari 2007 (Asli + copy)
- 345.1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 15 Januari 2007 (Asli + copy)
- 346.1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 18 Januari 2007 (Asli + copy)
- 347.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pinjaman anggota untuk 14 orang ke lipat kain (Asli + copy)
- 348.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pelunasan gaji anggota ke lipat kain (Asli + copy)
- 349.1 (satu) bundel Surat permohonan peremajaan kebun karet dari Kelompok Tani Keluarga Sialang Jaya Kel. Batu Rijal Hilir Kec. Peranap tanggal 5 Oktober 2006 (copy)
- 350.1 (satu) bundel berita Acara Musyawarah Petani Rahab Kebun Karet tanggal 10 Oktober 2006 (copy)
- 351.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya perjalanan pengurusan bibit ke Medan (copy)
- 352.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman (pondok patin) (copy)
- 353.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2006 (copy)
- 354.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 9 Nopember 2006 (copy)
- 355.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Nopember 2006 (copy)
- 356.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2006 (copy)
- 357.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2006 (copy)

Hal. 90 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358.1 (satu) lembar Akta Notaris Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2006 (Asli)
- 359.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 01/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 360.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 02/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 361.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 03/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 362.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 04/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 363.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 05/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 364.1 (satu) lembar nama-nama penerima bibit / Dana Tahap I tanggal 4 Maret 2007 (copy)
- 365.1 (satu) lembar faktur nomor : 012049 tanggal 9 Januari 2008 (Asli + copy)
- 366.1 (satu) lembar faktur nomor : 012048 tanggal 9 Januari 2008 (Asli + copy)
- 367.1 (satu) bundel Berita acara pembayaran pekerjaan/barang Nomor : 029/Disbun-Keu tanggal 19 Desember 2006 (copy)
- 368.1 (satu) bundel Berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 20 Maret 2007 (copy)
- 369.1 (satu) bundel Berita acara pembayaran pekerjaan / barang tanggal 20 Desember 2006 (copy)
- 370.1 (satu) bundel Surat nomor : 525.21/Disbun-KR/82 tanggal 12 Agustus 2006 tentang Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat (copy)
- 371.1 (satu) bundel Kuasa Khusus Nomor : 309/BDS/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 (Asli)
- 372.1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 54 tanggal 19 September 2006 antara Benizon, SH Notaris dengan JONI SUKANDA, SE selaku Direktur PT. KENCANA RAYA;
- 373.1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Kijang LGX tahun 2005 BM. 1329 TQ @ Rp. 7.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 21.000.000,- tanggal 05 Oktober 2006;

Hal. 91 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374.1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Pick Up Hiline Th. 1996 BM. 9106 LT @ Rp. 6.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 05 Oktober 2006;
- 375.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari Muslim (PT. KENCANA RAYA) kepada T. Ismail Yusuf senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 10 Oktober 2006;
- 376.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari Muslim (PT. KENCANA RAYA) kepada T. Ismail Yusuf senilai Rp. 7.500.000,- tanggal 19 Oktober 2006;
- 377.1 (satu) lembar asli Kwitansi DP pembayaran Bibit Karet Okulasi (Polybag) senilai Rp. 115.500.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nan Tongga Sejati (Ainul Amri, SP) tanggal 10 November 2006;
- 378.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Muslim untuk pelunasan biaya Land Clearing sebesar Rp. 27.750.000,- tanggal 15 November 2006;
- 379.1 (satu) lembar asli Bon Kontan Pengisian Bahan Bakar (SPBU Indah Beety) No. 14.283628 Lipat Kain sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 28 November 2006;
- 380.1 (satu) lembar asli Bon Kontan Pengisian Bahan Bakar (SPBU Indah Beety) No. 14.283628 Lipat Kain sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 30 November 2006;
- 381.2 (dua) lembar asli bon pengambilan barang (Pupuk RP 50 Kg, Racun Tunggul 1 Liter, NPK 50 Kg) dari PT. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA (Syarwan) tanggal 01 Desember 2006;
- 382.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Pematang Somak (AMIN) tanggal 02 Desember 2006;
- 383.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 02 Desember 2006;
- 384.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 02 Desember 2006;

Hal. 92 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 02 Desember 2006;
- 386.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 02 Desember 2006;
- 387.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 02 Desember 2006;
- 388.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) tanggal 02 Desember 2006;
- 389.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 02 Desember 2006;
- 390.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 02 Desember 2006;
- 391.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 02 Desember 2006;
- 392.110 (seratus sepuluh) lembar foto copy tanda terima pupuk dari PT. KENCANA RAYA kepada sebanyak tanggal 03 Desember 2006;
- 393.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 03 Desember 2006;
- 394.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) tanggal 03 Desember 2006;
- 395.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 03 Desember 2006;
- 396.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 03 Desember 2006;

Hal. 93 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 397.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 03 Desember 2006;
- 398.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 01 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
- 399.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 02 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
- 400.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 03 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
- 401.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 04 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
- 402.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 05 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
- 403.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 06 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
- 404.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 07 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
- 405.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 08 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
- 406.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 09 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
- 407.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 10 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
- 408.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 11 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;

Hal. 94 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 409.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 12 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
- 410.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (Agusman) sebanyak 18.000 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 411.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) sebanyak 15.000 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 412.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (Bustami) sebanyak 10.800 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 413.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (dalong) sebanyak 9.300 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 414.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) sebanyak 6.900 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 415.1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nantongga Sejati (Ainul Amri, SP) untuk pembayaran bibit karet Okulasi (Polybag) sebesar Rp. 115.500.000,- tanggal 15 Desember 2006;
- 416.1 (satu) lembar asli bon pengambilan Pupuk NPK, Pupuk Rock Phosphate dan Racun tunggal dari PT. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA sebesar Rp. 56.625.000,- tanggal 15 Desember 2006;
- 417.1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 30.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Sungai Baringin tanggal 25 Desember 2006;
- 418.1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 25.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Pematang Somak tanggal 25 Desember 2006;
- 419.1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 17.500.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Pematang Meranti tanggal 25 Desember 2006;

Hal. 95 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 12.075.000,- untuk pembayaran bambu (ajir) dari pT. KENCANA RAYA kepada (T. Ismail Yusuf) kepada WAWAN tanggal 27 Desember 2006;
- 421.1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Kijang LGX tahun 2005 BM. 1329 TQ @ Rp. 7.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 21.000.000,- tanggal 04 Januari 2007;
- 422.1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Pick Up Hiline Th. 1996 BM. 9106 LT @ Rp. 6.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 04 Januari 2007;
- 423.1 (satu) lembar asli tanda terima uang dari PT. KENCANA RAYA kepada WAWAN untuk pembayaran Bambu (ajir) sebesar Rp. 7.875.000,- tanggal 15 Januari 2007;
- 424.2 (dua) lembar asli surat pernyataan telah menerima program peremajaan kebun karet TA. 2006 dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau dari Agusman, Amin, Bustami, Dalong, Eto tanggal 15 Januari 2007;
- 425.1 (satu) lembar asli (warna biru) Surat Dinas Perkebunan Propinsi Riau tentang Surat Keterangan Mutu Nomor : 525/15/IP2MB/I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
- 426.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BA 8894 AN (Sopir Indra) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 427.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BG 8338 G (Sopir Tukiman) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 428.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BE 4728 TB (Sopir Arpan) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 429.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama"

Hal. 96 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkutan Plat BE 4475 TB (Sopir Usman) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 430.1 (satu) lembar asli bon pengisian bahan bakar (SPBU Indah Beety) Lipat Kain senilai Rp. 4.500.000,- tanggal 03 Februari 2007;
- 431.1 (satu) lembar asli bon pengambilan barang (NPK, Pupuk RP, Racun Tunggal) di PT. Zeost Agrindo Lestari kepada Syarwan tanggal 03 Februari 2007;
- 432.1 (satu) lembar asli bon pengisian bahan bakar (SPBU Indah Beety) Lipat Kain senilai Rp. 4.500.000,- tanggal 04 Februari 2007;
- 433.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Pematang Somak (AMIN) tanggal 04 Februari 2007;
- 434.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 04 Februari 2007;
- 435.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 04 Februari 2007;
- 436.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 04 Februari 2007;
- 437.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 04 Februari 2007;
- 438.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 04 Februari 2007;
- 439.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) tanggal 04 Februari 2007;
- 440.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) 04 Februari 2007;
- 441.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 04 Februari 2007;

Hal. 97 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 04 Februari 2007;
- 443.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BG 8016 MQ (Sopir Joyo) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 444.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BA 9038 JA (Sopir Dodi) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 445.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BG 8043 LH (Sopir Saim) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 446.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (Agusman) sebanyak 12.000 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 447.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) sebanyak 10.000 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 448.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (Bustami) sebanyak 7.200 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 449.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (dalong) sebanyak 6.200 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 450.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) sebanyak 4.600 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 451.1 (satu) lembar (tanpa stempel) surat dari Rio Muchrianto kepada Direktur Utama PT. Panisupa Graha tentang pengunduran diri dari perusahaan tanggal 08 Februari 2007;
- 452.5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan telah menerima dana dari rekanan PT. KENCANA RAYA sebesar Rp. 550.000,- / petani

Hal. 98 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing An. Dalong, Bustami, Amin, Agusman dan Eto tanggal 09 Februari 2007;

453. 1 (satu) lembar asli pembelian barang (pupuk NPK 15-15-15, Pupuk Rock Phosphate, Racun Tunggal) sebesar Rp. 25.675.000,- dari Pt. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA tanggal 10 Februari 2007;
454. 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan bibit karet okulasi (polybag) dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nantongga Sejati sebesar Rp. 154.000.000,- tanggal 15 Februari 2007;
- 455.4 (empat) lembar foto copy Daftar Nama petani Penerima Bantuan peremajaan kebun karet di desa Dusun Tuo Kab. Kuantan Singingi dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau tanggalMaret 2007;
- 456.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Agusman Nomor : 007/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
- 457.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan M. Amin Nomor : 008/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
- 458.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Bustami Nomor : 009/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
- 459.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Dalong Nomor : 010/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
- 460.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan ETO Nomor : 011/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
- 461.1 (satu) Bundel Asli Surat Pembatalan dan Pencabutan Kuasa Nomor : 80 tanggal 23 Juni 2007 An. Benizon, SH (Notaris);
- 462.1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 81 tanggal 23 Juni 2007 An. Benizon, SH (Notaris);
- 463.1 (satu) lembar asli tanda terima uang untuk pembayaran Ajir sebesar Rp. 10.500.000,- dari T. Ismail Yusuf (PT. KENCANA RAYA) dengan WAWAN tanggal 05 Desember 2007;
- 464.1 (satu) buah asli tabungan BNI No. B 4306062.

Hal. 99 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TENGKU ISMAIL, SP, dkk;

6. Menghukum terdakwa H. RAJA ZAHEDI, SP membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2012 Nomor : 12/PID.SUS/2012/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RAJA ZAHEDI, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 137.467.318,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006 Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (copy).
 2. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis Pelaksanaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing, Kampar, Siak dan Kota Dumai seluas 936 Ha Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
 3. 1 (satu) buah buku laporan tahunan Kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing, Kampar, Siak dan Kota Dumai seluas 936 Ha Tahun 2006.

Hal. 100 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KAMPAR Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ALI ARDI ALAM, Direktur PT. KARYA MAS
5. 1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 4 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ZULMAN ZAST, SH (Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS).
6. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KUANSING Nomor 510.2/DISBUN-PERL/161 dan 004/DB/KR/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan RIO MUCHRIANTO (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA).
7. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN SIAK Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/160 dan 050/DMP/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI. (ASLI).
8. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KOTA DUMAI Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/153 dan 037/MBR/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU. (ASLI)0.2?DISBUN-KR/176 dan Nomor : 031/MBR/E/XII/2006 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 510.2/DISBUN-PER/153 dan Nomor 037/MBR/X/2006.
9. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 18 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan

Hal. 101 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 16 Maret 2007.

10. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 20 Maret 2007.
11. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 18 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 16 Maret 2007.
12. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Siak, tanggal 20 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 22 Maret 2007.
13. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai, tanggal 21 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 21 Maret 2007.
14. Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 202/V/2006, Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 10 Mei 2006.
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 510.2.525.A.16 Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 050/DISBUN-Um/308 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 Tanggal 01 Juni 2006. (copy).
17. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00848/SKO/BL/II/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006 senilai Rp.5.749.333.200,-. (copy).
18. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di

Hal. 102 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar No. : 094/Disbun-Kr/395, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.

19. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Inhu No. : 048/Disbun-Kr/396, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
20. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi No. : 048/Disbun-Kr/394, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
21. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Siak No. : 048/Disbun-Kr/392, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
22. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kota Dumai No. : 094/Disbun-Kr/393, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
23. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Kontraktor Pembangunan Karet Iakasi Kabupaten/Kota, Nomor : 510.2/ Disbun-Kr/137, tanggal 14 Nopember 2006, Perihal Percepatan Pelelangan Pekerjaan Lapangan.
24. Foto copy Surat Kuasa Akta Notaris No. 86 tanggal 29 Nopember 2006 dari ALI ARDI ALAM kepada ZULMAN ZAST, SH. Yang dikeluarkan oleh YUSRIZAL, SH. Notaris di Pekanbaru.
25. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700 /Disbun-Prc/027. tanggal 5 Desember 2006, Perihal : Pengendalian Dan Pengawasan.
26. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700/ Disbun-Um/39 tanggal 19 Desember 2006,.Perihal : Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2006.
27. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 perihal Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Prov Riau TA.2006. (copy).

Hal. 103 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 050/Disbun-Perc/042 tanggal 25 Januari 2007. perihal : Usul kegiatan lanjutan TA. 2006 Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
29. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.26/Disbun-Kr/049, tanggal, 20 Pebruari 2007, Perihal Percepatan Peremajaan Karet/kelapa rakyat tahun 2006.
30. Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.2/Disbun-Kr/081, tanggal, 26 Maret 2007, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
31. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.21/Disbun-Kr/105, tanggal, 4 April 2007, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
32. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 525.21/DISBUN-KR/108 tanggal 10 April 2007. perihal Peremajaan Kebun Karet dan Kelapa Rakyat TA.2006
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/DISBUN-Prc/127 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 Tanggal 02 Mei 2007. (copy)
34. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 028/DISBUN-KR/186, Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Sub Dinas Dan Karet Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007, Tanggal 02 Mei 2007.
35. Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 048/DISBUN-UM/132, Tanggal 3 Mei 2007.
36. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/Disbun-Um/141, tanggal 21 Mei 2007, Tentang Penuntukan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
37. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/476 BAKD Tanggal 07 Juni 2007 Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau perihal Administrasi DPAL TA.2007 dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan. (copy).

Hal. 104 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/DISBUN-PRC/253, Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perkebunan Provinsi Riau, Tanggal 28 September 2007.
39. Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat Kabupaten Kampar tanggal 26 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh HR.ZAHEDI, SP sebagai pihak pertama dengan SYAHRIZAL SYAFEI sebagai pihak kedua. (copy).
40. Surat ZULMAN ZAST, SH, selaku Kuasa Direktur PT. KARYA MAS kepada Kadisbun Provinsi Riau Nomor : 18/KM-XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 perihal Mohon Surat Dukungan.
41. Surat Pernyataan ZULMAN ZAST, SH, Kuasa Direktur PT. KARYA MAS tanggal 13 Desember 2007.
42. Surat Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 1343/ VIII/ 2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eleson II Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 25 Agustus 2008.
43. Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Ali Ardi Alam, Direktur PT. KARYA MAS dan ZULMAN ZAST, SH, Pelaksana PT. KARYA MAS Nomor : 005/Disbun-Kr/361, tanggal, 3 September 2008, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
44. Surat Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 1991/XII/2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eleson II.a Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 30 Desember 2008.
45. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) untuk Kab. Kampar, Inhu, Kuansing, Siak dan Kota Dumai.
46. Dokumen masing - masing Surat Perjanjian / Kontrak Pendorongan;
 - A. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KAMPAR :
47. Surat Kepala Desa Pulau Birandang kepada Kadisbun Kab. Kampar tanggal 02 Mei 2006, Hal Mohon Bantuan Peremajaan Kebun Karet.

Hal. 105 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Kadisbun, Hal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat Nomor: 525.21/Disbun-Kr/170, Tanggal 02 Desember 2006.
49. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/474 tanggal 15 Desember 2006. (copy),
50. Montly Progress Report tanggal 18 Desember 2006 dengan bobot penyelesaian 45.65%. (copy),
51. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 029/ Disbun-Perl/475 tanggal 18 Desember 2006. (copy),
52. Surat Laporan Keputusan Rapat Kelompok Tani Sungai Batu, Nomor : 04/KT-SB/XII/2006, Tanggal 18 Desember 2006.
53. Berita Acara bobot pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/.... Tanggal 19 Desember 2006 dengan bobot sebesar 45.65%. (copy),
54. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/478 tanggal 19 Desember 2006(copy),
55. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/477 tanggal 19 Desember 2006. (copy),
56. Surat Kontraktor PT.KARYA MAS nomor : 20/KM-BA/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan termin. (copy),
57. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 921/DISBUN-KEU/301 tanggal 19 Desember 2006. (copy),
58. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) Nomor : 921/DISBUN-KEU/302 tanggal 19 Desember 2006. (copy),
59. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau kepada PT. KARYA MAS dengan Kode Rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 sejumlah Rp.554.895.010,- (45,65%) Tanggal 19 Desember 2006(copy),
60. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor :029/Disbun-Perl/479 tanggal 19 Desember 2006. sejumlah Rp.554.894.010, (copy),
61. Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 973/Disbun-Keu/300 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb. (copy),
62. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009343/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.554.894.010,- tanggal 29 Desember 2006. (copy),

Hal. 106 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Check List tatapan pencairan dana belanja modal tahun anggaran 2006 Kab.Kampar seluas 200 Ha. (copy),
64. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/128 tanggal 12 Maret 2007. (copy),
65. Surat Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Bulan Maret 2007.
66. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/129 tanggal 15 Maret 2007. (copy),
67. Berita Acara Bobot Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/106 tanggal 15 Maret 2007. (copy),
68. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/167 tanggal 16 Maret 2007. (copy),
69. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/168 tanggal 20 Maret 2007.(copy),
70. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 120/Km-XII/2007,Tanggal 7 April 2007,Desa Pulau Birandang Kec.Kampar Timur,Dari ALIARDI ALAM,Kepada Suhaimi.
71. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 120/Km-XII/2007,Tanggal 7 April 2007,Desa Pulau Birandang Kec.Kampar Timur Dari ALIARDI ALAM Kepada Hasil
72. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet,Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau,di Desa Lipat Kain Selatan,Dari ALIARDI ALAM Kepada Suhaimi,Tahun 2006.
73. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet,Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau,di Desa Lipat Kain Selatan,Dari ALIARDI ALAM Kepada Sumantri,Tahun 2006.
74. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Sdr. DARSAMIN (asli).
75. Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 11 Desember 2007. (copy),
76. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 11 Desember 2007 sejumlah Rp.660.645.599,- (copy),
77. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 11 Desember 2007. (copy),

Hal. 107 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Surat Pernyataan Pengguna Dana tanggal 11 Desember 2007 an.HR.ZAHEDI,SP. (copy),
79. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Desember 2007 an. an.HR.ZAHEDI,SP. (copy),
80. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 920/Disbun-Keu/.. tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Mustafa Ismail.(copy)
81. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 029/ Disbun-Keu/313 yang ditandatangani oleh PPTK Darsamin dan Bendahara Pengeluaran Mustafa Ismail.(copy),
82. Kwitansi telah terima dari Pengguna Anggaran Disbun Riau sebesar Rp.660.645.599,- (100%) dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 11 Desember 2007. (copy),
83. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 nomor : 085/01.02/BL/2007 senilai Rp.618.303.586,00,- tanggal 11 Desember 2007. (copy),
84. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :7411/SP2D/BL/2007 sejumlah Rp.660.645.599,- (100%) tanggal 17 Desember 2007. (copy),
85. Lampiran Pemberitahuan Pungutan PPH dan PPhn tanggal 11 Desember 2007 sejumlah Rp.42.342.013,- (copy),
86. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pengembalian uang dari PT. KARYA MAS sejumlah Rp.618.303.586,00 sebagai pengembalian titipan kepada H. R.ZAHEDI, SP pada tanggal 27 Desember 2007
87. 1 (satu) lembar Kwitansi pada tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp.618.303.586,00 sebagai titipan H. R.ZAHEDI, SP kepada ERPENI MAINI (Asli).
88. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari R.ZAHEDI Tahun 2008 oleh SYAHRIZAL S sebesar Rp.300.000.000,-(Asli)

B. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN INDRAGIRI HULU :

89. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 525.21/ DISBUN-KR/82 Tanggal 12 Agustus 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab.Inhu di Rengat, perihal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat (copy), dengan lampiran sebagai berikut :

Hal. 108 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil survey dan matrik. (asli)
 - Berita Acara Musyawarah petani Rehab Kebun Karet Th.2006 Desa Polak Pisang tanggal 10 Oktober 2006. (asli)
 - Daftar nama anggota kelompok I dengan Ketua Sdr.Muslimi Ahmad. (asli)
 - Daftar nama anggota kelompok II dengan Ketua Sdr.Saifulah. (asli)
 - Daftar nama anggota kelompok III dengan Ketua Sdr.Muhksinin. (asli)
 - Surat Kelompok Tani Keluarga Sialang Jaya Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap tanggal 05 Oktober 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab.Inhu Perihal Permohonan Peremajaan Kebun Karet dengan Ketua Sdr.E.Kaharudin.(asli)
 - Daftar peserta kelompok tani Sialang Jaya. (asli)
 - Sket lokasi lahan perkebunan kelompok tani Sialang jaya Kel.Batu Rijal Hilir.(asli)
90. Surat Disbun Nomor : 525.21/Disbun-Kr/82 Tanggal 12 Agustus 2006. Perihal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat
91. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor :027/ Disbun-Perl/516 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
92. Monthly Progress Report Kab.Inhu sebesar 60% tanggal 20 Desember 2006. (asli)
93. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/ Disbun-Perl/517 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
94. Berita Acara Bobot Pekerjaan 60% nomor : 029/Disbun-Perl/518 tanggal 20 Desember 2006. (copy)
95. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor :029/Disbun-Perl/520 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
96. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan / Barang nomor: 029/Disbun-Keu/521 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
97. Berita Acara Serah Terima Barang nomor :029/Disbun-Perl/519 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
98. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 973/Disbun-Keu/292 tanggal 20 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah

Hal. 109 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPN, luran Astek Denda, dsb senilai Rp.46.743.715,- (asli).

99. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 029/DISBUN-KEU/269 tanggal 20 Desember 2006 an.PT.KENCANA BERGEMA LUAS (asli).
100. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) nomor : 921/Disbun-Keu/291 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
101. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.729.324.000,- untuk pembayaran 60% kepada PT.KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 20 Desember 2006.(asli)
102. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 008280/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.729.324.000,- tanggal 27 Desember 2006.(asli)
103. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/118 tanggal 12 Maret 2007 (asli)
104. Monthly Progress Report Kab.Inhu sebesar 100% tanggal... Maret 2007 (asli)
105. Berita Acara Serah Terima Desa Polak Pisang Kec.Kelayang Nomor : 01/KR-PP/111/2007 Tanggal 15 Maret 2007.
106. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Dengan Petani Kelurahan Batu Rijal Hilir Kec.Peranap Nomor : 05/KR-BR/111/2007 Tanggal 15 Maret 2007.
107. Berita Acara bobot Pekerjaan 100% nomor :029/Disbun-Perl/122 tanggal 16 Maret 2007. (asli)
108. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/119 tanggal 16 Maret 2007. (asli)
109. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/121 tanggal 20 Desember 2007. (asli)
110. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/120 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
111. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
112. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 10 Desember 2007. (asli)
113. Surat Pernyataan Penggunaan Dana untuk PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 10 Desember 2007. (asli)

Hal. 110 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK Kab.Inhu yaitu Sdr. Darsamin.(asli)
115. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
116. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007 (asli)
117. Ringkasan kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007 (asli)
118. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :083/01.02/BL/2007 senilai Rp.455.053.524,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
119. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.486.216.000,- untuk pembayaran 100% kepada PT.KENCANA BERGEMA LUAS an.ZULMAN ZAST tanggal 10 Desember 2007.(asli)
120. Lampiran kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, iuran Astek Denda,dsb senilai Rp.31.162.476,- tanggal 10 Desember 2006.(asli)
121. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomr : 029/Disbun-Keu/.. senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
122. Daftar penghitungan PPN 10% pengadaan/peremajaan kebun karet Rakyat di Kab.Inhu PT.KENCANA BERGEMA LUAS.(asli)
 - C. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
123. Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 525.21/DISBUN/IV-2/258 tanggal 03 Agustus 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Penetapan Lokasi Peremajaan Karet Rakyat. (copy)
124. Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 525.21/DISBUN/IV-2/320 tanggal 19 September 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Lokasi Peremajaan Karet Rakyat. (copy).

Hal. 111 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Surat PT.KENCANA RAYA nomor : 006/DB/KR/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Permohonan Uang Muka senilai Rp.242.473.100,-. (asli)
126. Surat PT.KENCANA RAYA nomor : 007/KR/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan. (copy)
127. Jaminan Uang Muka dari PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 nomor Bond : 1203.12.2006.11.0009-0 dengan nilai Rp.242.473.100,-. (copy)
128. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 520.2/Disbun-Keu/147 tanggal 17 Nopember 2006 kepada Direktur PT.KENCANA RAYA, perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka sejumlah Rp.242.473.100,-. (asli)
129. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) nomor : 920/DISBUN-KEU/... tanggal 30 Nopember 2006. (asli)
130. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 921/DISBUN-KEU/2382 tanggal 30 Nopember 2006. (asli)
131. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 005555/BL-BP/BT/2006 sejumlah Rp.242.473.100,- tanggal 30 Nopember 2006. (asli)
132. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 921/Disbun-Keu/2383 tanggal 30 Nopember 2006 sejumlah Rp.15.503.750,-. (asli)
133. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.242.473.200,- kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 tanggal 30 Nopember 2006.(asli)
134. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/498 tanggal 15 Desember 2006. (asli)
135. Monthly Progress Report tanggal 20 Desember 2006 dengan bobot pekerjaan sebesar 60,40%. (asli)
136. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/499 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
137. Berita Acara Bobot Pekerjaan 60,40% nomor : 029/Disbun-Perl/500 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
138. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/502 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
139. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/447 tanggal 19 Desember 2006. (asli)

Hal. 112 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/501 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
141. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/289 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda, dsb sejumlah Rp.31.317.570,-. (asli)
142. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Keu/503 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
143. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 921/DISBUN-KEU/287 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
144. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) 921/DISBUN-KEU/288 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
145. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.489.795.360,- kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode rekening nomor : 2.05.02.3.18.02.01.2 tanggal 19 Desember 2006.(asli)
146. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009084/BL-BP/BT/2006 sejumlah Rp.489.795.360,- tanggal 28 Desember 2006. (asli)
147. Daftar Petani Penerima Program Kegiatan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat Di Kab.Kuansing Anggaran 2006. (copy)
148. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Agusman Ketua Kelompok Tani Sungai Baringin Kec.Kuantan Hilir Kab. Kuansing. (asli)
149. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Amin Ketua Kelompok Tani Pematang Somak Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)
150. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Bustami Ketua Kelompok Tani Pematang Meranti Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)
151. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Dalong Ketua Kelompok Tani Sungai Paku Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)
152. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Eto Ketua Kelompok Tani Sungai Terontang Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)
153. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/103 tanggal 05 Maret 2007. (asli)

Hal. 113 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Monthly Progress Report 100% bulan Maret 2007. (asli)
155. Berita Acara Bobot Pekerjaan 100% nomor : 029/Disbun-Perl/105 tanggal 13 Maret 2007. (asli)
156. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/104 tanggal 13 Maret 2007. (asli)
157. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/107 tanggal 15 Maret 2007. (asli)
158. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor :029/Disbun-Keu/... senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
159. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor :029/Disbun-Perl/106 tanggal 14 Maret 2007. (asli)
160. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
161. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PT.KENCANA RAYA yang ditandatangani oleh Sdr.HR.ZAHEDI,SP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
162. Surat Pernyataan Penggunaan Dana PT.KENCANA RAYA yang ditandatangani oleh Sdr.HR.ZAHEDI,SP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
163. Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Ir.Armanda. (asli)
164. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
165. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
166. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
167. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 082/01.02/BL/2007 senilai Rp.449.399.610,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
168. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6631/SP2D/BL/2007 senilai Rp.449.399.610,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)
169. Kwitansi telah terima dari Gubernur sejumlah Rp.480.097.040,- (100%) kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007. (asli)

Hal. 114 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Pemberitahuan pungutan PPh dan PPN sebesar Rp.30.697.430,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
171. Daftar perhitungan PPN 10% pengadaan pengembangan / peremajaan kebun karet rakyat di kabupaten Kuantan Singingi PT.KENCANA RAYA tanggal 10 Desember 2007. (asli)

D. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN SIAK.
172. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Mempura Nomor : 02/DKR/I/2007 tanggal 03 Januari 2007 kepada Kepala Dinas Perkebunan Tk.I Riau, perihal permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan. (asli)
173. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Mempura Nomor : 521-MP/2007/32 tanggal 04 Januari 2007 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak perihal permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan. (asli)
174. Surat Kabag TU Disbun Provinsi Riau No. : 520.2/Disbun-Keu/131 tanggal 1 Nopember 2006, Perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka.
175. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Siak Nomor : 525/BUN/2006/821.b tanggal 08 Agustus 2006 kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, perihal perubahan lokasi Pembangunan Kebun Karet 168Ha Tahun 2006. (asli)
176. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/510 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
177. Monthly Progress Report sebesar 36,06% untuk Kab.Siak tanggal 20 Desember 2006. (asli)
178. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/511 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
179. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/476 sebesar 60,29% tanggal 19 Desember 2006. (asli)
180. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/512 sebesar 60,29% tanggal 19 Desember 2006. (asli)
181. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 029/Disbun-Perl/513 tanggal 20 Desember 2006. (asli)

Hal. 115 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/514 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
183. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Perl/515 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
184. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 973/Disbun-Keu/180 tanggal 02 Nopember 2006 pemberitahuan pungutan PPH, ppn, luran Astek Denda dsb senilai Rp.13.596.342,- tanggal 02 Nopember 2006. (asli)
185. Surat Disbun nomor : 973/DISBUN-KEU/280 tanggal 20 Desember 2006 perihal pemberitahuan pungutan PPH, ppn, luran Astek Denda dsb senilai Rp.27.617.261,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
186. Surat Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor : 520.2/Disbun-Keu/131 tanggal 01 Nopember 2006 perihal persetujuan permohonan uang muka sebesar Rp.204.587.000,-. (asli+copy)
187. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor 921/Disbun-Keu/184 tanggal 02 Nopember 2006. (asli)
188. Surat PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor : 85/DMF/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal permohonan uang muka sebesar Rp.204.587.000,-. (asli)
189. Surat PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor :017/DMF/XII/2006 perihal permohonan serah terima pekerjaan PHO(Propesional Hand Over) serta FHO(Finansial Hand Over) kepada Kepala Disbun Prov.Riau tanggal 09 Desember 2006. (asli)
190. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 921/Disbun-Keu/262 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
191. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) senilai Rp.4.858.232.700,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
192. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.204.587.000,- tanggal 02 Nopember 2006. (asli)
193. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.204.587.000,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
194. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 004123/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.204.587.000,- tanggal 08 Nopember 2006. (asli)
195. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009099/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.412.140.511.00,- tanggal 28 Desember 2006. (asli)

Hal. 116 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Surat Kepala Desa Kota Ringin Kab.Siak tanggal 14 Nopember 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal daftara nama calon peserta pembangunan kebun karet TA.2006. (copy)
197. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/113 tanggal 09 Maret 2007. (asli)
198. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/114 tanggal 16 Maret 2007. (asli)
199. Berita Acara Bobot Pekerjaan 100% nomor : 029/Disbun-Perl/115 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
200. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/116 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
201. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Keu/.. senilai Rp.406.207.489,- tanggal 19 Desember 2007. (asli)
202. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/117 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
203. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) Nomor : 920/Disbun-Keu/176 tanggal 02 Nopember 2007. (asli)
204. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
205. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPM PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sdr.HR.ZAHEDI, SP. (asli)
206. Surat Pernyataan Penggunaan Dana pada PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sdr.HR.ZAHEDI, SP. (asli)
207. Ringkasan Kontrak untuk Kab.Siak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Sdr.Darsamin. (asli)
208. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
209. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
210. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)

Hal. 117 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 081/ 01.02/ BL/ 2007 senilai Rp.379.211.952,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
212. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6632/SP2D/ BL/2007 senilai Rp.379.211.952,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)
213. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6633/ SP2D/BL/2007 senilai Rp.455.053.524,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)
214. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007 PT.DOMPAS MULTI FUNGSI. (asli)
215. Pemberitahuan pungutan PPh dan PPN sebesar Rp.26.995.537,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
216. Daftar penghitungan ppn 10% pengadaan pengembangan / peremajaan kebun karet rakyat di Kab.Siak PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007. (asli).

E. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KOTA DUMAI.

217. Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 525.1/PPK-C1/1000 tanggal 19 Juni 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Usulan Rencana Kegiatan Tahun 2006. (copy)
218. Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 525.1/PPK-C1/1138 tanggal 26 Juni 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Peserta Kegiatan Sosialisasi Pembenuhan. (copy)
219. Daftar nama calon petani dan Calon Lahan (CP/CL) Kegiatan Peremajaan Karet di Kota Dumai Sumber Dana APBD.I Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006. (copy).
220. Surat Perintah Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/492 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
221. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 029/ Disbun-Perl/493 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
222. Berita Acara Bobot Pekerjaan sebesar 60,49% Nomor : 029/ Disbun-Perl/... tanggal 19 Desember 2006. (asli)
223. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/448 tanggal 19 Desember 2006. (asli)

Hal. 118 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/496 tanggal 13 Desember 2006. (asli)
225. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Keu/... tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp.413.465.072,-. (copy)
226. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 029/Disbun-Perl/447 tanggal 13 Desember 2006. (asli)
227. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :029/Disbun-Perl/495 tanggal 13 Desember 2006. (copy)
228. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 029/Disbun-Perl/. tanggal 19 Desember 2006. (asli)
229. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/181 tanggal 02 Nopember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb sejumlah Rp.13.071.279,-. (asli)
230. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/279 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb sejumlah Rp.26.260.309,-. (asli)
231. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 921/DISBUN-KEU/187 tanggal 2 Nopember 2006. (asli)
232. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) tanggal 19 Desember 2006 sejumlah 4.858.232.700,-. (asli)
233. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.204.584.400,- tanggal 02 Nopember 2006.(asli)
234. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.414.181.117,- (60,49%) dengan Kode rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 kepada Aristoteles,S.pd tanggal 19 Desember 2006. (asli)
235. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 004131/BL-BP/BT/2006 tanggal 08 Nopember 2006 sejumlah Rp.204.584.400,-(asli)
236. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 009095/BL-BP/BT/2006 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.414.181.117,-.(asli)
237. Surat dari PT.MUTIARA BAHTERA RIAU nomor : 73/MBR/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006, perihal Permohonan Uang Muka.(asli)

Hal. 119 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 520.2/Disbun-Keu/132 tanggal 01 Nopember 2006 kepada Direktur PT.MUTIARA BAHTERA RIAU, perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka.(copy+asli)
239. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) tanggal 02 Nopember 2006 sejumlah Rp.5.710.837.200,-.(asli)
240. Surat dari PT.MUTIARA BAHTERA RIAU nomor : 034/MBR/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006 perihal Permohonan serah terima pekerjaan PHO(Propesional Hand Over) serta FHO (Finansial Hand Over) kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.(asli)
241. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/108 tanggal 07 Maret 2007.(asli)
242. Monthly Progress Report dengan bobot pekerjaan 100% bulan Maret 2007.(asli)
243. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/109 tanggal 14 Maret 2007.(asli)
244. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/110 tanggal 14 Maret 2007.(asli)
245. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/112 tanggal 16 Maret 2007.(asli)
246. Berita Acara Pembayaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Keu/... tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) (asli).
247. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl//111 tanggal 15 Maret 2007.(asli)
248. Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
249. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen ditandatangani oleh HR.ZAHEDI,SP selaku KPA, tanggal 10 Desember 2007.(asli)
250. Surat Pernyataan Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh HR.ZAHEDI,SP selaku KPA, tanggal 10 Desember 2007.(asli)
251. Ringkasan Kontrak PT.MUTIARA BAHTERA RIAU yang ditandatangani oleh PPTK Sdr.Ir.Albethra Muskita.(asli)
252. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Riau sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) kepada PT.MUTIARA BAHTERA RIAU dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007. (asli)

Hal. 120 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sejumlah Rp.404.156.483,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
254. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sejumlah Rp.404.156.483,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
255. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :080/01.02/BL/2007 sejumlah Rp.378.334.170,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
256. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6630/SP2D/BL/2007 sejumlah Rp.378.334.170,- tanggal 14 Desember 2007.(asli)
257. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) kepada PT.MUTIARA BAHTERA RIAU dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007.(asli)
258. Lampiran Pemberitahuan Pungutan PPh dan PPN kepada Direktur Bank Riau tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp.25.822.313,- (asli)
259. Daftar Penghitungan PPN 10% Pengadaan Pengembangan /Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai PT.MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 10 Desember 2007.(asli)
260. 1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 4 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ZULMAN ZAST, SH (Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS).
261. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Kampar Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/152 dan 05/KTR-KM/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan Ir. ALIARDI ALAM (Direktur PT. KARYA MAS).
262. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/160 dan 050/DMP/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir.

Hal. 121 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES (Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI).

263.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/153 dan 037/MBR/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES (Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU).

264.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Kuansing Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/161 dan 004/DB/KR/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan RIO MUCHRIANTO (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA).

265.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Kampar sebesar Rp. 660.645.599,00,- kepada Ir. ALIARDI ALAM selaku Direktur PT. KARYA MAS tanggal 17 Desember 2007.

266.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat Kota Dumai sebesar Rp. 404.156.483,00,- kepada ARIESTOTELES selaku Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 10 Desember 2007.

267.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Kuansing sebesar Rp. 480.097.040,00,- kepada TENGKU ISMAIL YUSUF selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA tanggal 10 Desember 2007.

268.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten SIAK sebesar Rp. 406.207.489,00,- kepada ARIESTOTELES selaku Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 14 Desember 2007.

269.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Inhu sebesar Rp. 486.216.000,00,- kepada ZULMAN ZAST selaku Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 14 Desember 2007.

Hal. 122 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270.1 (satu) bundel usulan kegiatan lanjutan TA. 2006 Dinas Perkebunan Prov. Riau Nomor : 050/DISBUN-PERC/042 Tanggal 25 Januari 2007.
271. 1 (satu) bundel DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) TA. 2006
- 272.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kadisbun Prov. Riau Nomor : 800.05/DISBUN-PRC/127 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Kegiatan APBD DISBUN PROV. RIAU 2007.
- 273.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kadisbun Prov. Riau Nomor : 050/DISBUN-UM/308 tanggal 1 Juni 2006 Tentang Penunjukkan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan (DASK) DISBUN PROV. RIAU 2007.
- 274.1 (satu) bundel Surat DEPdagri No. : 903/476/BAKD tanggal 7 Juni 2007 tentang administrasi DPAL TA. 2007 dan waktu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada SETDA PROV. RIAU.
- 275.1 (satu) bundel Surat SETDA PROV. RIAU Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan pada SKPD di Lingkungan PEMPROV. RIAU Tahun 2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan/ Dinas Kantor dan Unit Kerja di Lingkungan Pemprov. Riau .
- 276.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Pelaksana Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat Kab. Kampar.
277. 5 (lima) lembar surat pernyataan dari 5 (lima) orang ketua kelompok tani Kab. Kuantan Singingi tanggal 09 Februari 2007 yang menyatakan Bahwa menerima dana penanaman sebesar Rp. 350.000,- dan biaya pengganti tanaman sela sebesar Rp. 200.000,-.
- 278.1 (satu) bundel surat usulan rencana kegiatan Tahun 2006 dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai tanggal 19 Juni 2006 kepada Kadisbun Prov. Riau berikut nama peserta kegiatan sosialisasi perbenihan dan daftar nama calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan karet di Kota Dumai Sumber Dana APBD Prov. Riau TA. 2006.
- 279.1 (satu) bundel daftar nama calon petani karet desa Kota Ringin Kec. Mempura Kab. Siak.
- 280.1 (satu) surat permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan dari kepala cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kec. Mempura

Hal. 123 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumardi) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Siak, tanggal 4 Januari 2007.

- 281.1 (satu) surat permohonan kegiatan pembangunan kebun karet dilanjutkan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Koto Ringin (M. AMIN) dan Badan Permusyawarata Desa Koto Ringin (AFRIJON) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 3 Januari 2007.
- 282.1 (satu) surat tentang perubahan lokasi pengembangan kebun karet 168 Ha Tahun 2006 di Kab. Siak yang ditandatangani oleh Subdin Pengembangan dan produksi perkebunan Kab. Siak (Ir. NGADMO WIRADHARMATA) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 8 Agustus 2006.
- 283.1 (satu) daftar nama calon petani dan calon lahan (CP/CL) Pengembangan Perkebunan Rakyat Tahun 2006 di Kab. Siak.
- 284.1 (satu) surat tentang lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kuansing yang ditandatangani oleh Kadisbun Kab. Kuansing (HARDI YACUB, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 19 September 2006.
- 285.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kuansing yang ditandatangani oleh Kadisbun Kab. Kuansing (HARDI YACUB, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 3 Agustus 2006.
- 286.1 (satu) daftar petani penerima program kegiatan pengadaan pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kab. Kuansing TA. 2006.
- 287.1 (satu) surat tentang pengalihan calon peremajaan yang ditandatangani oleh Plt. Perkebunan Kec. Kampar (Ucok Parlindungan) yang ditujukan kepada Kadisbun Kampar, tanggal 17 Nopember 2006.
- 288.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kampar yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Kelapa dan Karet Propinsi Riau (R. ZAHEDI) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Kampar, tanggal 2 Desember 2006.
- 289.1 (satu) surat tentang usulan kegiatan peremajaan karet rakyat TA. 2006 di Kab. Kampar yang ditandatangani oleh Plt. Kadisbun Kab. Kampar (H.DARMAWI) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 14 Juni 2006.

Hal. 124 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Inhu yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Kelapa dan Karet Propinsi Riau (R. ZAHEDI) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu, tanggal 12 Agustus 2006.
- 291.1 (satu) surat tentang laporan hasil survey lokasi kegiatan rehabilitasi kebun karet Tahun 2006 di Kab. Inhu yang ditandatangani oleh ketua tim survey (S.ARPAN, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu tanggal 17 Juli 2006 berikut lampiran berupa matrik hasil survey.
- 292.1 (satu) Berita Acara Musyawarah petani rehab kebun karet tahun 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Polak Pisang Kab, Inhu tanggal 10 Oktober 2006.
- 293.1 (satu) daftar nama petani rewhab kebin karet di Kab. Inhu yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok tani.
- 294.1 (satu) surat tentang permohonan peremajaan kebun karet dari Kelompok tani keluarga sialang jaya kel. Baturijal Kec. Peranap Kab. Inhu yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu, tanggal 5 Oktober 2006 berikut lampirannya (daftar nama anggota kelompok tani dan sket calon lokasi).
- 295.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kab. Inhu antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 19 Desember 2006.
- 296.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kota Dumai antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 21 Desember 2006.
- 297.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kab. Kuansing antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. KENCANA RAYA tanggal 18 Desember 2006.
298. KWITANSI PENGELUARAN KAS PT. MUTIARA BAHTERA RIAU PROYEK PEREMAJAAN KARET KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2006 SELUAS 168 HA, yaitu :
- | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 29-Sep-06 | By. Jaminan Uang Muka | Rp. 1.100.000 |
| | By. jaminan pelaksanaan | |
| 29-Sep-06 | proyek di Bank Syariah Mandiri | Rp. 2.675.000 |
| 06-Oct-06 | By. Mobilisasi Bp. Falzan | Rp. 2.500.000 |

Hal. 125 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Oct-06	ke lokasi proyek Dumai By. Transportasi ke Dumai (Bp. Arianto) Beban biaya atas pinjaman uang di Bank Riau sebanyak Rp.	Rp. 3.000.000
20-Oct-06	300.000.000.-untuk penambahan modal kerja (by. Notaris. profisi & administrasi) Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 4.375.000
05-Nov-06	Gaji Bp. Arianto	Rp. 6.300.000
05-Nov-06	PPN atas penerimaan	Rp. 3.500.000
08-Nov-06	termin uang muka 20% PPh ps1 21 atas	Rp.10.154.836
08-Nov-06	penerimaan termin uang muka 20%	Rp. 2.916.443
.	By. Mobilisasi Kusno	Rp. 500.000
.	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 500.000
.	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.000.000
.	By. Pembersihan lahan (Bp. Wagiran) By. Imas. tumbang dan	Rp. 13.000.000
.	pembersihan lahan (Bp.Slamet) By. Imas. tumbang dan	Rp.15.000.000
.	pembersihan lahan (Bp.Wahab) By. Imas. tumbang dan	Rp. 13.000.000
.	pembersihan lahan (Bp.Misran) Pembelian bibit karet	Rp. 8.000.000
.	(transfer ke Bp. Supriyanto) Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 60.000.000
.	Gaji Bp. Arianto	Rp. 6.300.000
.	By. Mobilisasi Bp. Falzan	Rp. 3.500.000
.	ke lokasi proyek Dumai	Rp. 2.500.000
.	Pembelian pupuk RPH	Rp. 8.100.000

Hal. 126 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.750 kg		
.	12-Dec-06	By. Mobilisasi Bp. Arianto Pembelian bibit karet	Rp. 2.500.000
.	13-Dec-06	(transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 0.000.000
.	13-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Wagiran)	Rp. 7.400.000
.	13-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Selamat)	Rp. 8.200.000
.	14-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (A. Wahab)	Rp. 7.600.000
.	14-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Misran)	Rp. 5.600.000
.	15-Dec-06	Pembelian bibit jagung	Rp. 6.800.000
.	20-Dec-06	By. Mobilisasi team ke lokasi	Rp. 3.050.000
.	28-Dec-06	PPN atas penerimaan termin 60.29%	Rp. 20.392.88 2
.	28-Dec-06	PPh psl 22 atas penerimaan termin	Rp. 5.907.427
.	28-Dec-06	By. Mobilisasi Bp. Arianto ke Lubuk Linggau	Rp. 3.000.000
.	29-Dec-06	Pembelian bibit karet (Bp. Supriyanto)	Rp. 90.000.000
.	02-Jan-07	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000
.	02-Jan-07	Gaji Bp. Arianto Upah tenaga kerja	Rp. 3.500.000 Rp.
.	02-Jan-07	Kelompok Tani Tunas Harapan (Slamet)	12.500.000 0
.	02-Jan-07	Upah tenaga kerja Kel. Tani Mekar Sari (Misran)	Rp. 7.000.000
.	02-Jan-07	Upah tenaga kerja Kel. Tani Maju Jaya (Wahab)	Rp. 10.000.000
.	02-Jan-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto Beban bunga atas	Rp. 2.500.000
.	05-Jan-07	pinjaman untuk modal kerja sebanyak	Rp. 7.666.653
.	05-Jan-07	300.000.000.- Pembelian pupuk NPK	Rp.

Hal. 127 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15.15.15 8.400 kg		31.710.000
			0
	Pembelian bibit karet	Rp.	
09-Jan-07	(transfer ke Bp. Supriyanto)	Bp.	30.000.000
			0
	By. Pembelian Racun	Rp.	
10-Jan-07	Tunggul dll		23.520.000
			0
	DP. upah tenaga kerja Kel.	Rp.	
10-Jan-07	Tani Tunas Harapan (Slamet)		5.000.000
		Rp.	
10-Jan-07	By. Pembelian Solar		14.784.000
			0
	DP. upah tenaga kerja	Rp.	
10-Jan-07	Kel. Tani Sidodadi (Wagiran)		15.000.000
			0
	Pembelian bibit (transfer	Rp.	
12-Jan-07	ke Bp. Supriyanto)		30.000.000
			0
	DP. upah tenaga kerja	Rp.	
16-Jan-07	Kel. Tani Maju Jaya (Wahab)		7.000.000
17-Jan-07	By. Mobilisasi/monitoring ke lokasi proyek Dumai	Rp.	3.000.000
	By. Konsumsi & sewa		
18-Jan-07	tenda untuk acara	Rp.	2.000.000
	pengarahan di lapangan		
	DP biaya penanaman	Rp.	
18-Jan-07	karet Kel. Tani Mekar Sari (Misran)		2.500.000
	DP biaya penanaman		
27-Jan-07	peremajaan karet Kel. Tani Maju Jaya (Wahab)	Rp.	4.000.000
02-Feb-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp.	2.500.000
	Gaji Karyawan Kantor (4		
02-Feb-07	Orang)	Rp.	6.300.000
02-Feb-07	Gaji Bp. Arianto	Rp.	3.500.000
02-Feb-07	Upah Tenaga Kerja	Rp.	5.000.000
	Kelompok Tani Tunas		

Hal. 128 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-Feb-07	Harapan Upah Tenaga Kerja	Rp. 5.000.000
02-Feb-07	Kelompok Tani Sido Dadi Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 30.000.00
06-Feb-07	By. Operasional Bp. Arianto	Rp. 1.000.000
07-Feb-07	By. Perjalanan Dinas ke Dumai (Bp. Falzan) Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 3.030.000
20-Feb-07	Upah Tenaga Kerja Kelompok Tani Tunas	Rp. 15.000.000
21-Feb-07	Harapan Upah Tenaga Kerja Kelompok Tani Maju Jaya	Rp. 4.000.000
26-Feb-07	Transfer ke Bp. Supriyanto	Rp. 4.000.000
27-Feb-07	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 10.000.000
01-Mar-07	Gaji Bp. Arianto	Rp. 6.300.000
01-Mar-07	Mobilisasi ke lapangan/ Bawa tim ke Lokasi	Rp. 3.500.000
01-Mar-07	Upah tenaga kerja kelompok tani Mekar sari	Rp. 4.000.000
01-Mar-07	By. Cuci cetak Photo	Rp. 9.900.000
05-Mar-07	Upah tenaga kerja dan By. Bongkar Bibit kel.maju jaya	Rp. 149.800
10-Mar-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 6.600.000
12-Mar-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 10.000.000
13-Mar-07	Upah tenaga kerja. penanaman dan pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani Sidodadi	Rp. 2.500.000
13-Mar-07	Upah tenaga kerja penanaman dan	Rp. 7.800.000
13-Mar-07	Upah tenaga kerja penanaman dan	Rp. 9.300.000

Hal. 129 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani Maju Jaya	
.	13-Mar-07	Upah tenaga kerja penanaman dan pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani Mekar Sari	Rp. 4.400.000
.	13-Mar-07	Upah tenaga kerja tambahan pembayaran penanaman dan pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani Tunas Harapan	Rp. 5.500.000
.	23-Mar-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 10.000.000
.	09-Apr-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp.3.000.000
.	10-Apr-07	Pembelian bibit (Bp. Supriyanto)	Rp. 26.500.000
.	20-Apr-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
.	30-May-07	Surat tanda Setoran Audit BPK	Rp. 51.990.000
.	15-Jul-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
.	10-Dec-07	PPN atas penerimaan termin 100%	Rp. 20.060.879
.	10-Dec-07	PPh psl 22 atas penerimaan termin 100% Pembayaran	Rp. 5.761.434
.	24-Dec-07	penyelesaian pek. 100% dan terima bahan 100% kel. Tani Mekar Sari	Rp. 8.500.000
.	24-Dec-07	Pembayaran penyelesaian pek. 100% dan terima bahan 100% kel. Maju Jaya	Rp. 18.000.000
.	24-Dec-07	Pembayaran	Rp. 13.500.000

Hal. 130 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pek. 100%
dan terima bahan 100%
kel. Tani Tunas Harapan
Pembayaran

24-Dec-07 penyelesaian pek. 100% Rp. 11.000.000
dan terima bahan 100%

kel. Tani Sido dadi

299.KWITANSI PENGELUARAN KAS PT. DOMPAS MULTI FUNGSI PROYEK

PEREMAJAAN KARET KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006

SELUAS 168 HA, yaitu :

16-Sep-06	Biaya Adm dan Materai	Rp	370.000
18-Sep-06	Jaminan Penawaran	Rp	350.000
02-Oct-06	By. Jaminan uang muka	Rp	1.100.000
02-Oct-06	By. jaminan pelaksanaan proyek di Bank Syariah Mandiri	Rp	2.675.000
05-Nov-06	Gaji Bp. Aries	Rp	5.000.000
05-Nov-06	Gaji Bp. Falzan	Rp	4.500.000
06-Nov-06	Dp. Pek. Imas Tumbang	Rp	5.600.000
08-Nov-06	PPN atas penerimaan termin uang muka 20%	Rp	10.687.855
08-Nov-06	PPH psl 22 atas penerimaan termin uang muka 20%	Rp	2.908.487
10-Nov-06	Ops. Ke Palembang cari bibit (Bp.Arianto)	Rp	4.350.000
13-Nov-06	Pembelian bibit okulasi Generasi 4	Rp	150.000.00
15-Nov-06	Biaya Operasional ke Siak (Bp. Arianto)	Rp	1.500.000
16-Nov-06	By. Pembersihan lahan & tebang	Rp	25.000.000

Hal. 131 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Nov-06	By. Pembersihan lahan	Rp	6.500.000
27-Nov-06	By. Pembersihan lahan	Rp	10.000.000
27-Nov-06	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	3.000.000
27-Nov-06	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp	15.000.000
28-Nov-06	By. Pembersihan lahan	Rp	14.000.000
30-Nov-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	13.000.000
30-Nov-06	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp	25.000.000
01-Dec-06	Pembelian pupuk Rock Pospat 6.750 kg	Rp	9.112.500
02-Dec-06	By. Monitoring/mobilisasi Bp. Falzan ke Siak	Rp	2.000.000
03-Dec-06	Gaji Bp. Aries	Rp	5.000.000
03-Dec-06	Gaji Bp. Falzan	Rp	4.500.000
04-Dec-06	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp	20.000.000
11-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	25.000.000
16-Dec-06	Mobilisasi ke Siak (Bp. Arianto)	Rp	500.000
18-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	5.000.000
21-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	10.000.000

Hal. 132 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Dec-06	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp 2.000.000
28-Dec-06	PPN atas penerimaan termin 60.29%	Rp 21.530.683
28-Dec-06	PPh ps1 22 atas penerimaan termin 60.29%	Rp 6.086.578
02-Jan-07	Gaji Bp. Aries	Rp 5.000.000
02-Jan-07	Gaji Bp. Falzan	Rp 4.500.000
02-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 40.000.000
02-Jan-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp 25.000.000
04-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 20.000.000
04-Jan-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp 30.000.000
06-Jan-07	By. Mobilisasi/monitoring Bp. Falzan ke lokasi Siak	Rp 2.200.000
09-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 25.000.000
16-Jan-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp 500.000
22-Jan-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp 2.000.000
26-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 8.000.000
01-Feb-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 25.000.000
02-Feb-07	Gaji Bp. Aries	Rp 5.000.000
02-Feb-	Gaji Bp. Falzan	Rp

Hal. 133 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07			4.500.000
05-Feb-	By. Mobilisasi ke lokasi	Rp	
07	(Bp. Arianto)		2.000.000
09-Feb-	Pembelian bibit (transfer	Rp	
07	ke Bp. Supriyanto)		20.000.00
			0
13-Feb-	By. Pembersihan lahan	Rp	
07	(Transfer ke Ibu Anik)		10.000.00
			0
20-Feb-	By. Pembersihan lahan	Rp	
07	(Transfer ke Ibu Anik)		20.000.00
			0
27-Feb-	Mobilisasi ke Siak bawa	Rp	
07	team (Bp. Arianto)		1.500.000
01-Mar-	Gaji Bp. Aries	Rp	
07			5.000.000
01-Mar-07	Gaji Bp. Falzan	Rp	4.500.000
06-Mar-07	By. Pembersihan lahan	Rp	
	(Transfer ke Ibu Anik)		15.000.00
			0
10-Mar-07	By. Mobilisasi ke lokasi	Rp	
	(Bp. Arianto)		2.000.000
12-Mar-07	By. Pembersihan lahan	Rp	
	(Transfer ke Ibu Anik)		5.000.000
16-Mar-07	By. Mobilisasi ke lokasi	Rp.	500.000
	(Bp. Arianto)		
22-Mar-07	By. Pembersihan lahan	Rp	
	(Transfer ke Ibu Anik)		5.000.000
27-Mar-07	Pembelian bibit (transfer	Rp	
	ke Bp. Supriyanto)		10.000.00
			0
27-Mar-07	By. Pembersihan lahan	Rp	
	(Transfer ke Ibu Anik)		10.000.00
			0
10-Apr-07	By. Pembersihan lahan	Rp	
	(Transfer ke Ibu Anik)		10.000.00
			0
10-Apr-07	Pembelian bibit (Bp.	Rp	
	Supriyanto)		36.500.00

Hal. 134 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp	0
.	26-Apr-07	By. Pembersihan lahan (Bp. Amin)	Rp	10.000.00
.	26-Apr-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	0
.	21-May-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	2.000.000
.	2-Jun-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	3.000.000
.	25-Jul-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	2.000.000
.	10-Dec-07	PPN atas penerimaan termin 100%	Rp	21.220.73
.	10-Dec-07	PPh psl 22 atas penerimaan termin 100%	Rp	6
.	21-Dec-07	Biaya penyelesaian Pekerjaan Karet Siak (Bp. Amin)	Rp	5.774.801
.	21-Dec-07	Biaya lain lain lapangan (Bp. Amin)	Rp.	68.300.00
.	26-Dec-07	Pembagian hasil (Mudharabah) ke Bp. Mukhtar atas pinjaman utk proyek Siak	Rp.	0
				Rp. 25.200.000
				Rp. 20.000.000

300.1(satu) bundel dokumen pelaksanaan proyek pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai oleh PT.MUTIARA BAHTERA RIAU.(asli+copy)

301.(satu) bundel dokumen pencairan dana proyek pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai oleh PT.MUTIARA BAHTERA RIAU.(copy)

302.1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan proyek pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak oleh PT.DOMPAS MULTI FUNGSI.(asli+copy)

303.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana proyek pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak oleh PT.DOMPAS

Hal. 135 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI FUNGSI.(copy)

304. Foto kegiatan pelaksanaan proyek sebanyak 8 (delapan) album.
305. Kwitansi Tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (asli)
306. Kwitansi Tanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (asli)
307. Kwitansi Tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (asli)
308. Kwitansi Tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (asli)
309. Kwitansi Tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (asli)
310. Kwitansi Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (asli)
311. Kwitansi Tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (asli)
312. Kwitansi Tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (asli)
313. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro PT.Riauman Karya Abaditama dengan nomor rekening : 101-08-08349 di Bank Riau Cabang Utama Jl.Sudirman Pekanbaru. (copy)
314. 1 (satu) bundel Akta Notaris Surat Kuasa tanggal 5 September 2006 (Asli + Copy).
315. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima bibit oleh peserta kelompok tani Sialang Jaya tanggal 17 Pebruari 2007. (copy)
316. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan bantuan bibit karet tanggal 3 Maret 2007 (Asli + copy)
317. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan bantuan bibit karet bulan Desember tahun 2006 (copy)
318. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima bibit karet tanggal 17 Pebruari 2007 (copy)
319. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy)
320. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli + copy)
321. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
322. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
323. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).

Hal. 136 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. 1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 161/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy)
325. 1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 159/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
326. 1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 160/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy)
327. 1 (satu) bundel Kronologis pekerjaan peremajaan kebun karet Disbun Propinsi Riau di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Inhu bulan Mei 2009 (Asli)
328. 1 (satu) lembar Bilyet Giro tanggal 29 Desember 2006 (copy)
329. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : 009343/BL-BP/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 (copy)
330. 1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy)
331. 1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Batu Rijal Hilir luas rencana 110 ha Kab. Inhu (copy)
332. 1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Polak Pisang Kab. Inhu (copy)
333. 1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Batu Rijal Hilir luas rencana 10 ha Kab. Inhu (copy)
334. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2006 (Asli+ copy)
335. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2006 (Asli + copy)
336. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Desember 2006 (Asli + copy)
337. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 21 Desember 2006 (Asli + copy)
338. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 21 Desember 2006 (Asli + copy)
339. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Kerja tanggal 5 Januari 2007 (Asli + copy)
340. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Kerja tanggal 16 Januari 2007 (Asli + copy)

Hal. 137 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening no. 106-00-0219828-4 An. SLAMET MULYANTO tanggal 25 Januari 2007 (Asli + copy)
342. 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening no. 106-00-0219828-4 An. SLAMET MULYANTO tanggal 9 Pebruari 2007 (Asli + copy)
343. 1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 7 Januari 2007 (Asli + copy)
344. 1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 10 Januari 2007 (Asli + copy)
345. 1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 15 Januari 2007 (Asli + copy)
346. 1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 18 Januari 2007 (Asli + copy)
347. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pinjaman anggota untuk 14 orang ke lipat kain (Asli + copy)
348. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pelunasan gaji anggota ke lipat kain (Asli + copy)
349. 1 (satu) bundel Surat permohonan peremajaan kebun karet dari Kelompok Tani Keluarga Sialang Jaya Kel. Batu Rijal Hilir Kec. Peranap tanggal 5 Oktober 2006 (copy)
350. 1 (satu) bundel berita Acara Musyawarah Petani Rahab Kebun Karet tanggal 10 Oktober 2006 (copy)
351. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya perjalanan pengurusan bibit ke Medan (copy)
352. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman (pondok patin) (copy)
353. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2006 (copy)
354. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 9 Nopember 2006 (copy)
355. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Nopember 2006 (copy)
356. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2006 (copy)

Hal. 138 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2006 (copy)
358. 1 (satu) lembar Akta Notaris Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2006 (Asli)
359. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 01/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
360. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 02/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
361. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 03/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
362. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 04/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
363. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 05/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
364. 1 (satu) lembar nama-nama penerima bibit / Dana Tahap I tanggal 4 Maret 2007 (copy)
365. 1 (satu) lembar faktur nomor : 012049 tanggal 9 Januari 2008 (Asli + copy)
366. 1 (satu) lembar faktur nomor : 012048 tanggal 9 Januari 2008 (Asli + copy)
367. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran pekerjaan/barang Nomor : 029/Disbun-Keu tanggal 19 Desember 2006 (copy)
368. 1 (satu) bundel Berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 20 Maret 2007 (copy)
369. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran pekerjaan / barang tanggal 20 Desember 2006 (copy)
370. 1 (satu) bundel Surat nomor : 525.21/Disbun-KR/82 tanggal 12 Agustus 2006 tentang Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat (copy)
371. 1 (satu) bundel Kuasa Khusus Nomor : 309/BDS/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 (Asli)
372. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 54 tanggal 19 September 2006 antara Benizon, SH Notaris dengan JONI SUKANDA, SE selaku Direktur PT. KENCANA RAYA;
373. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Kijang LGX tahun 2005 BM. 1329 TQ @ Rp. 7.000.000,- dari

Hal. 139 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 21.000.000,- tanggal 05 Oktober 2006;
374. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Pick Up Hiline Th. 1996 BM. 9106 LT @ Rp. 6.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 05 Oktober 2006;
375. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari Muslim (PT. KENCANA RAYA) kepada T. Ismail Yusuf senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 10 Oktober 2006;
376. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari Muslim (PT. KENCANA RAYA) kepada T. Ismail Yusuf senilai Rp. 7.500.000,- tanggal 19 Oktober 2006;
377. 1 (satu) lembar asli Kwitansi DP pembayaran Bibit Karet Okulasi (Polybag) senilai Rp. 115.500.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nan Tongga Sejati (Ainul Amri, SP) tanggal 10 November 2006;
378. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Muslim untuk pelunasan biaya Land Clearing sebesar Rp. 27.750.000,- tanggal 15 November 2006;
379. 1 (satu) lembar asli Bon Kontan Pengisian Bahan Bakar (SPBU Indah Beety) No. 14.283628 Lipat Kain sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 28 November 2006;
380. 1 (satu) lembar asli Bon Kontan Pengisian Bahan Bakar (SPBU Indah Beety) No. 14.283628 Lipat Kain sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 30 November 2006;
381. 2 (dua) lembar asli bon pengambilan barang (Pupuk RP 50 Kg, Racun Tunggul 1 Liter, NPK 50 Kg) dari PT. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA (Syarwan) tanggal 01 Desember 2006;
382. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Pematang Somak (AMIN) tanggal 02 Desember 2006;
383. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 02 Desember 2006;

Hal. 140 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 02 Desember 2006;
385. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 02 Desember 2006;
386. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 02 Desember 2006;
387. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 02 Desember 2006;
388. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) tanggal 02 Desember 2006;
389. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 02 Desember 2006;
390. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 02 Desember 2006;
391. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 02 Desember 2006;
392. 110 (seratus sepuluh) lembar foto copy tanda terima pupuk dari PT. KENCANA RAYA kepada sebanyak tanggal 03 Desember 2006;
393. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 03 Desember 2006;
394. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) tanggal 03 Desember 2006;
395. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 03 Desember 2006;

Hal. 141 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 03 Desember 2006;
397. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 03 Desember 2006;
398. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 01 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
399. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 02 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
400. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 03 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
401. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 04 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
402. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 05 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
403. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 06 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
404. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 07 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
405. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 08 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;
406. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 09 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
407. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 10 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;

Hal. 142 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 11 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
409. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 12 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
410. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (Agusman) sebanyak 18.000 batang tanggal 07 Desember 2006;
411. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) sebanyak 15.000 batang tanggal 07 Desember 2006;
412. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (Bustami) sebanyak 10.800 batang tanggal 07 Desember 2006;
413. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (dalong) sebanyak 9.300 batang tanggal 07 Desember 2006;
414. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) sebanyak 6.900 batang tanggal 07 Desember 2006;
415. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nantongga Sejati (Ainul Amri, SP) untuk pembayaran bibit karet Okulasi (Polybag) sebesar Rp. 115.500.000,- tanggal 15 Desember 2006;
416. 1 (satu) lembar asli bon pengambilan Pupuk NPK, Pupuk Rock Phosphate dan Racun tunggal dari PT. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA sebesar Rp. 56.625.000,- tanggal 15 Desember 2006;
417. 1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 30.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Sungai Baringin tanggal 25 Desember 2006;
418. 1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 25.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Pematang Somak tanggal 25 Desember 2006;

Hal. 143 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 17.500.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Pematang Meranti tanggal 25 Desember 2006;
420. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 12.075.000,- untuk pembayaran bambu (ajir) dari pT. KENCANA RAYA kepada (T. Ismail Yusuf) kepada WAWAN tanggal 27 Desember 2006;
421. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Kijang LGX tahun 2005 BM. 1329 TQ @ Rp. 7.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 21.000.000,- tanggal 04 Januari 2007;
422. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Pick Up Hiline Th. 1996 BM. 9106 LT @ Rp. 6.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 04 Januari 2007;
423. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang dari PT. KENCANA RAYA kepada WAWAN untuk pembayaran Bambu (ajir) sebesar Rp. 7.875.000,- tanggal 15 Januari 2007;
424. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan telah menerima program peremajaan kebun karet TA. 2006 dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau dari Agusman, Amin, Bustami, Dalong, Eto tanggal 15 Januari 2007;
425. 1 (satu) lembar asli (warna biru) Surat Dinas Perkebunan Propinsi Riau tentang Surat Keterangan Mutu Nomor : 525/15/IP2MB/I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
426. 2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BA 8894 AN (Sopir Indra) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
427. 2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BG 8338 G (Sopir Tukiman) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
428. 2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BE 4728 TB (Sopir Arpan) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;

Hal. 144 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BE 4475 TB (Sopir Usman) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
430. 1 (satu) lembar asli bon pengisian bahan bakar (SPBU Indah Beety) Lipat Kain senilai Rp. 4.500.000,- tanggal 03 Februari 2007;
431. 1 (satu) lembar asli bon pengambilan barang (NPK, Pupuk RP, Racun Tunggal) di PT. Zeost Agrindo Lestari kepada Syarwan tanggal 03 Februari 2007;
432. 1 (satu) lembar asli bon pengisian bahan bakar (SPBU Indah Beety) Lipat Kain senilai Rp. 4.500.000,- tanggal 04 Februari 2007;
433. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Pematang Somak (AMIN) tanggal 04 Februari 2007;
434. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 04 Februari 2007;
435. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 04 Februari 2007;
436. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 04 Februari 2007;
437. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 04 Februari 2007;
438. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 04 Februari 2007;
439. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) tanggal 04 Februari 2007;

Hal. 145 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) 04 Februari 2007;
441. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 04 Februari 2007;
442. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 04 Februari 2007;
443. 2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BG 8016 MQ (Sopir Joyo) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
444. 2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BA 9038 JA (Sopir Dodi) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
445. 2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BG 8043 LH (Sopir Saim) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
446. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (Agusman) sebanyak 12.000 batang tanggal 05 Februari 2007;
447. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) sebanyak 10.000 batang tanggal 05 Februari 2007;
448. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (Bustami) sebanyak 7.200 batang tanggal 05 Februari 2007;
449. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (dalong) sebanyak 6.200 batang tanggal 05 Februari 2007;
450. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) sebanyak 4.600 batang tanggal 05 Februari 2007;

Hal. 146 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. 1 (satu) lembar (tanpa stempel) surat dari Rio Muchrianto kepada Direktur Utama PT. Panisupa Graha tentang pengunduran diri dari perusahaan tanggal 08 Februari 2007;
452. 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan telah menerima dana dari rekanan PT. KENCANA RAYA sebesar Rp. 550.000,- / petani masing-masing An. Dalong, Bustami, Amin, Agusman dan Eto tanggal 09 Februari 2007;
453. 1 (satu) lembar asli pembelian barang (pupuk NPK 15-15-15, Pupuk Rock Phosphate, Racun Tunggal) sebesar Rp. 25.675.000,- dari Pt. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA tanggal 10 Februari 2007;
454. 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan bibit karet okulasi (polybag) dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nantongga Sejati sebesar Rp. 154.000.000,- tanggal 15 Februari 2007;
455. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Nama petani Penerima Bantuan peremajaan kebun karet di desa Dusun Tuo Kab. Kuantan Singingi dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau tanggalMaret 2007;
456. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Agusman Nomor : 007/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
457. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan M. Amin Nomor : 008/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
458. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Bustami Nomor : 009/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
459. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Dalong Nomor : 010/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
460. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan ETO Nomor : 011/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
461. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pembatalan dan Pencabutan Kuasa Nomor : 80 tanggal 23 Juni 2007 An. Benizon, SH (Notaris);

Hal. 147 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 81 tanggal 23 Juni 2007 An. Benizon, SH (Notaris);

463. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang untuk pembayaran Ajir sebesar Rp. 10.500.000,- dari T. Ismail Yusuf (PT. KENCANA RAYA) dengan WAWAN tanggal 05 Desember 2007;

464. 1 (satu) buah asli tabungan BNI No. B 4306062.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara atas nama terdakwa TENGKU ISMAIL, SP, dkk;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

V. Akta Permohonan Banding Nomor: 18/Akta-Pid.Sus/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 12/PID.SUS/2012/PN.PBR, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 ;

VI. Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta-Pid.Sus/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 23 Oktober 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 ;

Hal. 148 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Desember 2012, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 ;

VIII. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2012, dimana memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012;

IX. Surat Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 8 November 2012 Nomor: W4.U.1/6862/HN.01.10/IX/2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding dari Penasihat

Hal. 149 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 12/PID.SUS/2012/PN.PBR, tanggal 23 Oktober 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta fakta hukum atau fakta fakta persidangan sehingga keberatan atas hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena walaupun terlambat, proyek tersebut tetapi tetap selesai dan negara tidak dirugikan dan pencairan dana baru bisa dicairkan apabila telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir Syuhada Tasman MM) ;
2. Bahwa sejak awal sebelum tender dilakukan proyek ini sudah bermasalah karena diikuti oleh kontraktor-kontraktor yang tidak profesional (kontraktor tanpa perusahaan), akan tetapi hal itu diluar kemampuan Terdakwa ;
3. Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari Proyek tersebut, bahkan uang Terdakwa sejumlah Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah) telah Terdakwa serahkan untuk dapat menyelamatkan proyek tersebut ;
4. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan audit yang dilakukan oleh BPKP, karena satu satunya lembaga yang berwenang mengaudit untuk

Hal. 150 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kerugian negara adalah BPK, dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, Terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan Negara ataupun dapat merugikan keuangan negara, sehingga tidak beralasan Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti ;

5. Bahwa dalam pengalihan pekerjaan Proyek tersebut Terdakwa tidak berperan karena peralihan itu adalah permufakatan antar kontraktor ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, hukumannya masih terlalu rendah, tidak mendidik dan tidak menimbulkan efek jera, mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana luar biasa dan menimbulkan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara implisit sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perlu menambahkan pertimbangan atas keberatan Penasihat Hukum dengan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pada angka 1, 2 dan 5 tersebut diatas, bahwa Terdakwa pada tahun 2006 s/d tahun 2007 ditugaskan sebagai kepala Sub Dinas Pengembangan kelapa dan karet pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts.466/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 dengan tugas Terdakwa sebagai Pengendali

Hal. 151 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab dan Pengawas Kegiatan Proyek Pengadaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada Tahun Anggaran 2006 berdasarkan SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau No. 700/Disbun/Prc/027, bahwa Terdakwa karena jabatannya seperti tersebut diatas diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts.631/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan berdasarkan SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau No. 800.05/Disbun-Prc/127 tanggal 2 Mei 2007 tentang penunjukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat, sehubungan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat, Terdakwa seharusnya memang bertanggung jawab atas pelaksanaan yang meliputi pemilihan/seleksi kontraktor yang berkualitas baik dan bertanggung jawab, sampai penyelesaian Proyek tersebut baik secara fisik maupun penggunaan anggarannya dan Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan mengaku merasa bersalah bahwa dalam proyek pengembangan kebun karet rakyat tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur, yaitu proyek secara fisik belum selesai tapi secara administrasi sudah selesai 100 % ;

2. Bahwa keberatan pada angka 3 sesuai dengan keterangan ahli Auditor dari BPKP, telah terjadi kelebihan pembayaran atas Proyek tersebut, yang menyebabkan adanya kerugian Negara sebesar Rp. 800.916.000.- (delapan ratus juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), walaupun Terdakwa menyatakan tidak mendapat keuntungan dari Proyek tersebut, tetapi akibat perbuatan Terdakwa ada orang lain yang mendapat keuntungan yakni kontraktor kontraktor dan petugas

Hal. 152 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang tidak bertanggung jawab, dan sesuai dengan asas hukum pidana menyatakan bahwa kesalahan kesalahan orang lain, tidak dapat melepaskan kesalahan Terdakwa ;

3. Bahwa keberatan pada angka 4 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (halaman 328 dst.) yakni berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 49 disebutkan BPKP merupakan satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan internal antara lain melalui audit kinerja atau audit untuk tujuan lain (pasal 50), karenanya semua keberatan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup adil dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan hukuman/pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sudah cukup sesuai dan adil bila dibandingkan dengan putusan-putusan tindak pidana korupsi lainnya yang telah ada, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dalam hal status Terdakwa yang tidak ditahan, hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama

Hal. 153 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), dan mencederai rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu agar putusan ini dapat mencegah untuk orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama, bisa menimbulkan efek jera, bersifat mendidik dan agar putusan ini nantinya dapat dijalankan secara efektif, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat cukup beralasan merubah status Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk merubah status terdakwa yang tadinya tidak ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengeluarkan Penetapan Penahanan atas nama terdakwa Nomor : 34/Pen.Tipikor/2013/PTR, tanggal 27 Maret 2013, yang mana Penetapan Penahanan tersebut telah dilaksanakan Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 April 2013 sesuai dengan berita acara Pelaksanaan Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, perlu diperbaiki, dengan menambahkan mengenai kualifikasi tindak pidana yaitu kualifikasi tentang perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 12/PID.SUS/2012/PN.PBR, tanggal 23 Oktober 2012 dalam hal telah

Hal. 154 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikuatkan dengan perbaikan dalam hal status Terdakwa yang tadinya tidak ditahan, agar ditahan dan penambahan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga pada Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 12/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 23 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut

Hal. 155 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status Terdakwa dan penambahan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RAJA ZAHEDI, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 137.467.318,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006 Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (copy)
 2. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis Pelaksanaan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing,

Hal. 156 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, Siak dan Kota Dumai seluas 936 Ha Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

3. 1 (satu) buah buku laporan tahunan Kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing, Kampar, Siak dan Kota Dumai seluas 936 Ha Tahun 2006.
4. 1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KAMPAR Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ALI ARDI ALAM, Direktur PT. KARYA MAS
5. 1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 4 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ZULMAN ZAST, SH (Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS).
6. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KUANSING Nomor 510.2/DISBUN-PERL/161 dan 004/DB/KR/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan RIO MUCHRIANTO (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA).
7. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN SIAK Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/160 dan 050/DMP/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI. (ASLI).
8. 1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KOTA DUMAI Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/153 dan 037/MBR/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan

Hal. 157 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIESTOTELES Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU. (ASLI)0.2? DISBUN-KR/176 dan Nomor : 031/MBR/E/XII/2006 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 510.2/DISBUN-PER/153 dan Nomor 037/MBR/X/2006.

9. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 18 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 16 Maret 2007.
10. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 20 Maret 2007.
11. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 18 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 16 Maret 2007.
12. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Siak, tanggal 20 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 22 Maret 2007.
13. Addendum I (pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai, tanggal 21 Desember 2006, dan Addendum II (kedua) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Kampar, tanggal 21 Maret 2007.
14. Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 202/V/2006, Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 10 Mei 2006.
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 510.2.525.A.16 Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Hal. 158 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 050/DISBUN-Um/308 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 Tanggal 01 Juni 2006. (copy).
17. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00848/SKO/BL/II/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Juni 2006 senilai Rp.5.749.333.200,-. (copy).
18. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Kampar No. : 094/Disbun-Kr/395, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
19. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Inhu No. : 048/Disbun-Kr/396, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
20. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi No. : 048/Disbun-Kr/394, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
21. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kabupaten Siak No. : 048/Disbun-Kr/392, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
22. Nota Dinas Kadis Perkebunan Provinsi Riau kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Kota Dumai No. : 094/Disbun-Kr/393, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal Permintaan Pelelangan.
23. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Kontraktor Pembangunan Karet Iakasi Kabupaten/Kota, Nomor : 510.2/Disbun-Kr/137, tanggal 14 Nopember 2006, Perihal Percepatan Pelelangan Pekerjaan Lapangan.
24. Foto copy Surat Kuasa Akta Notaris No. 86 tanggal 29 Nopember 2006 dari ALI ARDI ALAM kepada ZULMAN ZAST, SH. Yang dikeluarkan oleh YUSRIZAL, SH. Notaris di Pekanbaru.

Hal. 159 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700 /Disbun-Prc/027. tanggal 5 Desember 2006, Perihal : Pengendalian Dan Pengawasan.
26. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 700/ Disbun-Um/39 tanggal 19 Desember 2006,.Perihal : Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2006.
27. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 perihal Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Prov Riau TA.2006. (copy).
28. Foto copy Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 050/ Disbun-Perc/042 tanggal 25 Januari 2007. perihal : Usul kegiatan lanjutan TA. 2006 Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
29. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.26/Disbun-Kr/049, tanggal, 20 Pebruari 2007, Perihal Percepatan Peremajaan Karet/kelapa rakyat tahun 2006.
30. Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.2/Disbun-Kr/081, tanggal, 26 Maret 2007, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
31. Foto copy Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT. KARYA MAS Nomor : 525.21/Disbun-Kr/105, tanggal, 4 April 2007, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
32. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 525.21/DISBUN-KR/108 tanggal 10 April 2007. perihal Peremajaan Kebun Karet dan Kelapa Rakyat TA.2006
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/DISBUN-Prc/127 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 Tanggal 02 Mei 2007. (copy)
34. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 028/DISBUN-KR/186,Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Sub Dinas Dan Karet Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007,Tanggal 02 Mei 2007.

Hal. 160 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 048/DISBUN-UM/132, Tanggal 3 Mei 2007.
36. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/Disbun-Um/141, tanggal 21 Mei 2007, Tentang Penentuan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
37. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/476 BAKD Tanggal 07 Juni 2007 Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau perihal Administrasi DPAL TA.2007 dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan. (copy).
38. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Riau Nomor: 800.05/DISBUN-PRC/253, Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perkebunan Provinsi Riau, Tanggal 28 September 2007.
39. Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat Kabupaten Kampar tanggal 26 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh HR.ZAHEDI, SP sebagai pihak pertama dengan SYAHRIZAL SYAFEI sebagai pihak kedua. (copy).
40. Surat ZULMAN ZAST, SH, selaku Kuasa Direktur PT. KARYA MAS kepada Kadisbun Provinsi Riau Nomor : 18/KM-XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 perihal Mohon Surat Dukungan.
41. Surat Pernyataan ZULMAN ZAST, SH, Kuasa Direktur PT. KARYA MAS tanggal 13 Desember 2007.
42. Surat Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 1343/ VIII/ 2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eleson II Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 25 Agustus 2008.
43. Surat Kepala Disbun Provinsi Riau kepada Ali Ardi Alam, Direktur PT. KARYA MAS dan ZULMAN ZAST, SH, Pelaksana PT. KARYA MAS Nomor : 005/Disbun-Kr/361, tanggal, 3 September 2008, Perihal Penyelesaian Pekerjaan.
44. Surat Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 1991/XII/2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural

Hal. 161 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eleson II.a Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Tanggal 30 Desember 2008.

45. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) untuk Kab. Kampar, Inhu, Kuansing, Siak dan Kota Dumai.
46. Dokumen masing - masing Surat Perjanjian / Kontrak Pendorongan;
 - A.** Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KAMPAR :
 47. Surat Kepala Desa Pulau Birandang kepada Kadisbun Kab. Kampar tanggal 02 Mei 2006, Hal Mohon Bantuan Peremajaan Kebun Karet.
 48. Surat Kadisbun, Hal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat Nomor: 525.21/Disbun-Kr/170, Tanggal 02 Desember 2006.
 49. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/474 tanggal 15 Desember 2006. (copy),
 50. Montly Progress Report tanggal 18 Desember 2006 dengan bobot penyelesaian 45.65%. (copy),
 51. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/475 tanggal 18 Desember 2006. (copy),
 52. Surat Laporan Keputusan Rapat Kelompok Tani Sungai Batu, Nomor : 04/KT-SB/XII/2006, Tanggal 18 Desember 2006.
 53. Berita Acara bobot pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/.... Tanggal 19 Desember 2006 dengan bobot sebesar 45.65%. (copy),
 54. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/478 tanggal 19 Desember 2006(copy),
 55. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/477 tanggal 19 Desember 2006. (copy),
 56. Surat Kontraktor PT.KARYA MAS nomor : 20/KM-BA/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan termin. (copy),
 57. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 921/DISBUN-KEU/301 tanggal 19 Desember 2006. (copy),

Hal. 162 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) Nomor : 921/DISBUN-KEU/302 tanggal 19 Desember 2006. (copy),
59. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau kepada PT. KARYA MAS dengan Kode Rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 sejumlah Rp.554.895.010,- (45,65%) Tanggal 19 Desember 2006(copy),
60. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor :029/Disbun-Perl/479 tanggal 19 Desember 2006. sejumlah Rp.554.894.010, (copy),
61. Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 973/Disbun-Keu/300 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb. (copy),
62. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009343/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.554.894.010,- tanggal 29 Desember 2006. (copy),
63. Check List tatapan pencairan dana belanja modal tahun anggaran 2006 Kab.Kampar seluas 200 Ha. (copy),
64. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/128 tanggal 12 Maret 2007. (copy),
65. Surat Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Bulan Maret 2007.
66. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/129 tanggal 15 Maret 2007. (copy),
67. Berita Acara Bobot Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/106 tanggal 15 Maret 2007. (copy),
68. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/167 tanggal 16 Maret 2007. (copy),
69. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerajaan Nomor : 029/Disbun-Perl/168 tanggal 20 Maret 2007.(copy),
70. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 120/Km-XII/2007,Tanggal 7 April 2007,Desa Pulau Birandang Kec.Kampar Timur,Dari ALIARDI ALAM,Kepada Suhaimi.
71. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 120/Km-XII/2007,Tanggal 7 April 2007,Desa Pulau Birandang Kec.Kampar Timur Dari ALIARDI ALAM Kepada Hasril

Hal. 163 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet, Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau, di Desa Lipat Kain Selatan, Dari ALIARDI ALAM Kepada Suhaimi, Tahun 2006.
73. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet, Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau, di Desa Lipat Kain Selatan, Dari ALIARDI ALAM Kepada Sumantri, Tahun 2006.
74. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Sdr. DARSAMIN (asli).
75. Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 11 Desember 2007. (copy),
76. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 11 Desember 2007 sejumlah Rp.660.645.599,- (copy),
77. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 11 Desember 2007. (copy),
78. Surat Pernyataan Pengguna Dana tanggal 11 Desember 2007 an. HR.ZAHEDI, SP. (copy),
79. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Desember 2007 an. an. HR.ZAHEDI, SP. (copy),
80. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 920/Disbun-Keu/.. tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Mustafa Ismail. (copy)
81. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 029/ Disbun-Keu/313 yang ditandatangani oleh PPTK Darsamin dan Bendahara Pengeluaran Mustafa Ismail. (copy),
82. Kwitansi telah terima dari Pengguna Anggaran Disbun Riau sebesar Rp.660.645.599,- (100%) dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 11 Desember 2007. (copy),
83. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 nomor : 085/01.02/BL/2007 senilai Rp.618.303.586,00,- tanggal 11 Desember 2007. (copy),
84. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7411/SP2D/BL/2007 sejumlah Rp.660.645.599,- (100%) tanggal 17 Desember 2007. (copy),

Hal. 164 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Lampiran Pemberitahuan Pungutan PPH dan PPh tanggal 11 Desember 2007 sejumlah Rp.42.342.013,- (copy),
86. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pengembalian uang dari PT. KARYA MAS sejumlah Rp.618.303.586,00 sebagai pengembalian titipan kepada H. R.ZAHEDI, SP pada tanggal 27 Desember 2007
87. 1 (satu) lembar Kwitansi pada tanggal 27 Desember 2007 uang sejumlah Rp.618.303.586,00 sebagai titipan H. R.ZAHEDI, SP kepada ERPENI MAINI (Asli).
88. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari R.ZAHEDI Tahun 2008 oleh SYAHRIZAL S sebesar Rp.300.000.000,-(Asli)

B.Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN INDRAGIRI HULU :

89. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 525.21/ DISBUN-KR/82 Tanggal 12 Agustus 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab.Inhu di Rengat, perihal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat (copy), dengan lampiran sebagai berikut :
 - Hasil survey dan matrik. (asli)
 - Berita Acara Musyawarah petani Rehab Kebun Karet Th.2006 Desa Polak Pisang tanggal 10 Oktober 2006. (asli)
 - Daftar nama anggota kelompok I dengan Ketua Sdr.Muslimi Ahmad. (asli)
 - Daftar nama anggota kelompok II dengan Ketua Sdr.Saifulah. (asli)
 - Daftar nama anggota kelompok III dengan Ketua Sdr.Muhksinin. (asli)
 - Surat Kelompok Tani Keluarga Sialang Jaya Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap tanggal 05 Oktober 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab.Inhu Perihal Permohonan Peremajaan Kebun Karet dengan Ketua Sdr.E.Kaharudin.(asli)
 - Daftar peserta kelompok tani Sialang Jaya. (asli)
 - Sket lokasi lahan perkebunan kelompok tani Sialang jaya Kel.Batu Rijal Hilir.(asli)

Hal. 165 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Disbun Nomor : 525.21/Disbun-Kr/82 Tanggal 12 Agustus 2006. Perihal Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat
91. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor :027/Disbun-Perl/516 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
92. Monthly Progress Report Kab.Inhu sebesar 60% tanggal 20 Desember 2006. (asli)
93. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/517 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
94. Berita Acara Bobot Pekerjaan 60% nomor : 029/Disbun-Perl/518 tanggal 20 Desember 2006. (copy)
95. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor :029/Disbun-Perl/520 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
96. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan / Barang nomor: 029/Disbun-Keu/521 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
97. Berita Acara Serah Terima Barang nomor :029/Disbun-Perl/519 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
98. Surat Kadis Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 973/Disbun-Keu/292 tanggal 20 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPN, luran Astek Denda,dsb senilai Rp.46.743.715,- (asli).
99. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 029/DISBUN-KEU/269 tanggal 20 Desember 2006 an.PT.KENCANA BERGEMA LUAS (asli).
- 100.Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) nomor : 921/Disbun-Keu/291 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
- 101.Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.729.324.000,- untuk pembayaran 60% kepada PT.KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 20 Desember 2006.(asli)
- 102.Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 008280/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.729.324.000,- tanggal 27 Desember 2006.(asli)
- 103.Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/118 tanggal 12 Maret 2007 (asli)
104. Monthly Progress Report Kab.Inhu sebesar 100% tanggal... Maret 2007 (asli)

Hal. 166 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Berita Acara Serah Terima Desa Polak Pisang Kec.Kelayang Nomor : 01/KR-PP/111/2007 Tanggal 15 Maret 2007.
106. Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Dengan Petani Kelurahan Batu Rijal Hilir Kec.Peranap Nomor : 05/KR-BR/111/2007 Tanggal 15 Maret 2007.
107. Berita Acara bobot Pekerjaan 100% nomor :029/Disbun-Perl/122 tanggal 16 Maret 2007. (asli)
108. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/119 tanggal 16 Maret 2007. (asli)
109. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/121 tanggal 20 Desember 2007. (asli)
110. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/120 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
111. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
112. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 10 Desember 2007. (asli)
113. Surat Pernyataan Penggunaan Dana untuk PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 10 Desember 2007. (asli)
114. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK Kab.Inhu yaitu Sdr. Darsamin.(asli)
115. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
116. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007 (asli)
117. Ringkasan kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007 (asli)
118. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :083/01.02/BL/2007 senilai Rp.455.053.524,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
119. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.486.216.000,- untuk pembayaran 100% kepada PT.KENCANA BERGEMA LUAS an.ZULMAN ZAST tanggal 10 Desember 2007.(asli)
120. Lampiran kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau,

Hal. 167 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda, dsb senilai Rp.31.162.476,- tanggal 10 Desember 2006. (asli)

121. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomr : 029/Disbun-Keu/.. senilai Rp.486.216.000,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)

122. Daftar penghitungan PPN 10% pengadaan/peremajaan kebun karet Rakyat di Kab.Inhu PT.KENCANA BERGEMA LUAS.(asli)

C. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

123. Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 525.21/DISBUN/IV-2/258 tanggal 03 Agustus 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Penetapan Lokasi Peremajaan Karet Rakyat. (copy)

124. Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 525.21/DISBUN/IV-2/320 tanggal 19 September 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Lokasi Peremajaan Karet Rakyat. (copy).

125. Surat PT.KENCANA RAYA nomor : 006/DB/KR/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Permohonan Uang Muka senilai Rp.242.473.100,-. (asli)

126. Surat PT.KENCANA RAYA nomor : 007/KR/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan. (copy)

127. Jaminan Uang Muka dari PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 nomor Bond : 1203.12.2006.11.0009-0 dengan nilai Rp.242.473.100,-. (copy)

128. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 520.2/Disbun-Keu/147 tanggal 17 Nopember 2006 kepada Direktur PT.KENCANA RAYA, perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka sejumlah Rp.242.473.100,-. (asli)

129. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) nomor : 920/DISBUN-KEU/... tanggal 30 Nopember 2006. (asli)

130. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 921/DISBUN-KEU/2382 tanggal 30 Nopember 2006. (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 005555/BL-BP/BT/2006 sejumlah Rp.242.473.100,- tanggal 30 Nopember 2006. (asli)
132. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 921/Disbun-Keu/2383 tanggal 30 Nopember 2006 sejumlah Rp.15.503.750,-. (asli)
133. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.242.473.200,- kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 tanggal 30 Nopember 2006. (asli)
134. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/498 tanggal 15 Desember 2006. (asli)
135. Monthly Progress Report tanggal 20 Desember 2006 dengan bobot pekejaan sebesar 60,40%. (asli)
136. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/499 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
137. Berita Acara Bobot Pekerjaan 60,40% nomor : 029/Disbun-Perl/500 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
138. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/502 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
139. Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/447 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
140. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/501 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
141. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/289 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPN, luran Astek Denda,dsb sejumlah Rp.31.317.570,-. (asli)
142. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Keu/503 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
143. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 921/DISBUN-KEU/287 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
144. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) 921/DISBUN-KEU/288 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
145. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.489.795.360,- kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode

Hal. 169 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor : 2.05.02.3.18.02.01.2 tanggal 19 Desember 2006.(asli)

146. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009084/BL-BP/BT/2006 sejumlah Rp.489.795.360,- tanggal 28 Desember 2006. (asli)

147. Daftar Petani Penerima Program Kegiatan Pengadaan Pengembangan/ Peremajaan Kebun Karet Rakyat Di Kab.Kuansing Anggaran 2006. (copy)

148. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Agusman Ketua Kelompok Tani Sungai Baringin Kec.Kuantan Hilir Kab. Kuansing. (asli)

149. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Amin Ketua Kelompok Tani Pematang Somak Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)

150. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Bustami Ketua Kelompok Tani Pematang Meranti Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)

151. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Dalong Ketua Kelompok Tani Sungai Paku Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)

152. Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2007 an.Eto Ketua Kelompok Tani Sungai Terontang Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuansing. (asli)

153. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/103 tanggal 05 Maret 2007. (asli)

154. Monthly Progress Report 100% bulan Maret 2007. (asli)

155. Berita Acara Bobot Pekerjaan 100% nomor : 029/Disbun-Perl/105 tanggal 13 Maret 2007. (asli)

156. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/104 tanggal 13 Maret 2007. (asli)

157. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/107 tanggal 15 Maret 2007. (asli)

158. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor :029/Disbun-Keu/... senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)

159. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor :029/Disbun-Perl/106 tanggal 14 Maret 2007. (asli)

Hal. 170 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 161. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PT.KENCANA RAYA yang ditandatangani oleh Sdr.HR.ZAHEDI,SP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 162. Surat Pernyataan Penggunaan Dana PT.KENCANA RAYA yang ditandatangani oleh Sdr.HR.ZAHEDI,SP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 163. Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Ir.Armanda. (asli)
 164. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 165. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 166. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.480.097.040,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 167. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 082/01.02/BL/2007 senilai Rp.449.399.610,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 168. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6631/SP2D/BL/2007 senilai Rp.449.399.610,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)
 169. Kwitansi telah terima dari Gubernur sejumlah Rp.480.097.040,- (100%) kepada PT.KENCANA RAYA dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 170. Pemberitahuan pungutan PPh dan PPN sebesar Rp.30.697.430,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
 171. Daftar perhitungan PPN 10% pengadaan pengembangan / peremajaan kebun karet rakyat di kabupaten Kuantan Singingi PT.KENCANA RAYA tanggal 10 Desember 2007. (asli)
- D.Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KABUPATEN SIAK.
172. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Mempura Nomor : 02/DKR/I/2007 tanggal 03 Januari

Hal. 171 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 kepada Kepala Dinas Perkebunan Tk.I Riau, perihal permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan. (asli)
173. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Mempura Nomor : 521-MP/2007/32 tanggal 04 Januari 2007 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak perihal permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan. (asli)
174. Surat Kabag TU Disbun Provinsi Riau No. : 520.2/Disbun-Keu/131 tanggal 1 Nopember 2006, Perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka.
175. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Siak Nomor : 525/BUN/2006/821.b tanggal 08 Agustus 2006 kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, perihal perubahan lokasi Pembangunan Kebun Karet 168Ha Tahun 2006. (asli)
176. Surat Perintah Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/510 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
177. Monthly Progress Report sebesar 36,06% untuk Kab.Siak tanggal 20 Desember 2006. (asli)
178. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/511 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
179. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/476 sebesar 60,29% tanggal 19 Desember 2006. (asli)
180. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/512 sebesar 60,29% tanggal 19 Desember 2006. (asli)
181. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 029/Disbun-Perl/513 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
182. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/514 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
183. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Perl/515 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
184. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 973/Disbun-Keu/180 tanggal 02 Nopember 2006 pemberitahuan pungutan PPH, ppn, luran Astek Denda dsb senilai Rp.13.596.342,- tanggal 02 Nopember 2006. (asli)
185. Surat Disbun nomor : 973/DISBUN-KEU/280 tanggal 20 Desember 2006 perihal pemberitahuan pungutan PPH, ppn,

Hal. 172 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luran Astek Denda dsb senilai Rp.27.617.261,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
186. Surat Disbun Provinsi Riau kepada Direktur PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor : 520.2/Disbun-Keu/131 tanggal 01 Nopember 2006 perihal persetujuan permohonan uang muka sebesar Rp.204.587.000,-. (asli+copy)
187. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor 921/Disbun-Keu/184 tanggal 02 Nopember 2006. (asli)
188. Surat PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor : 85/DMF/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal permohonan uang muka sebesar Rp.204.587.000,-. (asli)
189. Surat PT.DOMPAS MULTI FUNGSI nomor : 017/DMF/XII/2006 perihal permohonan serah terima pekerjaan PHO(Propesional Hand Over) serta FHO(Finansial Hand Over) kepada Kepala Disbun Prov.Riau tanggal 09 Desember 2006. (asli)
190. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 921/Disbun-Keu/262 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
191. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) senilai Rp.4.858.232.700,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
192. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.204.587.000,- tanggal 02 Nopember 2006. (asli)
193. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.204.587.000,- tanggal 20 Desember 2006. (asli)
194. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 004123/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.204.587.000,- tanggal 08 Nopember 2006. (asli)
195. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 009099/BL-BP/BT/2006 senilai Rp.412.140.511.00,- tanggal 28 Desember 2006. (asli)
196. Surat Kepala Desa Kota Ringin Kab.Siak tanggal 14 Nopember 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal daftara nama calon peserta pembangunan kebun karet TA.2006. (copy)
197. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/113 tanggal 09 Maret 2007. (asli)
198. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/114 tanggal 16 Maret 2007. (asli)

Hal. 173 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Berita Acara Bobot Pekerjaan 100% nomor : 029/Disbun-Perl/115 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
200. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/116 tanggal 20 Desember 2006. (asli)
201. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Keu/.. senilai Rp.406.207.489,- tanggal 19 Desember 2007. (asli)
202. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/117 tanggal 20 Maret 2007. (asli)
203. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) Nomor : 920/Disbun-Keu/176 tanggal 02 Nopember 2007. (asli)
204. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007. (asli)
205. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPM PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sdr.HR.ZAHEDI, SP. (asli)
206. Surat Pernyataan Penggunaan Dana pada PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sdr.HR.ZAHEDI, SP. (asli)
207. Ringkasan Kontrak untuk Kab.Siak yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Sdr.Darsamin. (asli)
208. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 920/Disbun-Keu/.. senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
209. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
210. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) senilai Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
211. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 081/ 01.02/ BL/ 2007 senilai Rp.379.211.952,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
212. Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) nomor : 6632/SP2D/ BL/2007 senilai Rp.379.211.952,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)
213. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6633/ SP2D/BL/2007 senilai Rp.455.053.524,- tanggal 14 Desember 2007. (asli)

Hal. 174 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Kwitansi telah terima uang sejumlah Rp.406.207.489,- tanggal 10 Desember 2007 PT.DOMPAS MULTI FUNGSI. (asli)
215. Pemberitahuan pungutan PPh dan PPN sebesar Rp.26.995.537,- tanggal 10 Desember 2007. (asli)
216. Daftar penghitungan ppn 10% pengadaan pengembangan / peremajaan kebun karet rakyat di Kab.Siak PT.DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 10 Desember 2007. (asli).
- E. Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di KOTA DUMAI.
217. Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 525.1/PPK-C1/1000 tanggal 19 Juni 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Usulan Rencana Kegiatan Tahun 2006. (copy)
218. Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 525.1/PPK-C1/1138 tanggal 26 Juni 2006 Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau perihal Peserta Kegiatan Sosialisasi Pembenihan. (copy)
219. Daftar nama calon petani dan Calon Lahan (CP/CL) Kegiatan Peremajaan Karet di Kota Dumai Sumber Dana APBD.I Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006. (copy).
220. Surat Perintah Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/Disbun-Perl/492 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
221. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/493 tanggal 18 Desember 2006. (asli)
222. Berita Acara Bobot Pekerjaan sebesar 60,49% Nomor : 029/Disbun-Perl/... tanggal 19 Desember 2006. (asli)
223. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/448 tanggal 19 Desember 2006. (asli)
224. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 029/Disbun-Perl/496 tanggal 13 Desember 2006. (asli)
225. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang nomor : 029/Disbun-Keu/... tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp.413.465.072,- (copy)
226. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 029/Disbun-Perl/447 tanggal 13 Desember 2006. (asli)

Hal. 175 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :029/Disbun-Perl/495 tanggal 13 Desember 2006. (copy)
228. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 029/Disbun-Perl/.. tanggal 19 Desember 2006. (asli)
229. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/181 tanggal 02 Nopember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb sejumlah Rp.13.071.279,-. (asli)
230. Surat Disbun Riau Nomor : 973/DISBUN-KEU/279 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau/Pemegang Kas Daerah/ Bendaharawan Umum Daerah Riau, perihal Pemberitahuan pungutan PPh, PPn, luran Astek Denda,dsb sejumlah Rp.26.260.309,-. (asli)
231. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 921/DISBUN-KEU/187 tanggal 2 Nopember 2006. (asli)
232. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) tanggal 19 Desember 2006 sejumlah 4.858.232.700,-. (asli)
233. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.204.584.400,- tanggal 02 Nopember 2006.(asli)
234. Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.414.181.117,- (60,49%) dengan Kode rekening : 2.05.02.3.18.02.01.2 kepada Aristoteles,S.pd tanggal 19 Desember 2006. (asli)
235. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 004131/BL-BP/BT/2006 tanggal 08 Nopember 2006 sejumlah Rp.204.584.400,-(asli)
236. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 009095/BL-BP/BT/2006 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.414.181.117,-.(asli)
237. Surat dari PT.MUTIARA BAHTERA RIAU nomor : 73/MBR/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006, perihal Permohonan Uang Muka.(asli)
238. Surat Disbun Provinsi Riau nomor : 520.2/Disbun-Keu/132 tanggal 01 Nopember 2006 kepada Direktur PT.MUTIARA BAHTERA RIAU, perihal Persetujuan Permohonan Uang Muka. (copy+asli)
239. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (BT) tanggal 02 Nopember 2006 sejumlah Rp.5.710.837.200,-.(asli)

Hal. 176 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Surat dari PT.MUTIARA BAHTERA RIAU nomor : 034/MBR/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006 perihal Permohonan serah terima pekerjaan PHO(Propesional Hand Over) serta FHO (Finansial Hand Over) kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.(asli)
241. Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/Disbun-Perl/108 tanggal 07 Maret 2007.(asli)
242. Monthly Progress Report dengan bobot pekerjaan 100% bulan Maret 2007.(asli)
243. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/109 tanggal 14 Maret 2007.(asli)
244. Berita Acara Bobot Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/110 tanggal 14 Maret 2007.(asli)
245. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl/112 tanggal 16 Maret 2007.(asli)
246. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Keu/... tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) (asli).
247. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 029/Disbun-Perl//111 tanggal 15 Maret 2007.(asli)
248. Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 10 Desember 2007.(asli)
249. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen ditandatangani oleh HR.ZAHEDI,SP selaku KPA, tanggal 10 Desember 2007.(asli)
250. Surat Pernyataan Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh HR.ZAHEDI,SP selaku KPA, tanggal 10 Desember 2007.(asli)
251. Ringkasan Kontrak PT.MUTIARA BAHTERA RIAU yang ditandatangani oleh PPTK Sdr.Ir.Albethra Muskita.(asli)
252. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Riau sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) kepada PT.MUTIARA BAHTERA RIAU dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007. (asli)
253. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sejumlah Rp.404.156.483,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)
254. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sejumlah Rp.404.156.483,-

Hal. 177 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2007.(asli)

255.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :080/01.02/BL/2007 sejumlah Rp.378.334.170,- tanggal 10 Desember 2007.(asli)

256.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 6630/SP2D/BL/2007 sejumlah Rp.378.334.170,- tanggal 14 Desember 2007.(asli)

257.Kwitansi telah terima dari Gubernur Riau sejumlah Rp.404.156.483,- (100%) kepada PT.MUTIARA BAHTERA RIAU dengan kode rekening : 5.2.2.02.02 tanggal 10 Desember 2007. (asli)

258.Lampiran Pemberitahuan Pungutan PPh dan PPN kepada Direktur Bank Riau tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp.25.822.313,-(asli)

259.Daftar Penghitungan PPN 10% Pengadaan Pengembangan /Peremajaan Kebun Karet Rakyat di Kota Dumai PT.MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 10 Desember 2007.(asli)

260.1 (satu) bundel surat perjanjian / kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 510 2/ DISBUN-PERL/166 dan 07/KTR-KBL/X/2006 Tanggal 4 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAM, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ZULMAN ZAST, SH (Kuasa Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS).

261.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Kampar Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/152 dan 05/KTR-KM/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAM, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan Ir. ALIARDI ALAM (Direktur PT. KARYA MAS).

262.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/160 dan 050/DMP/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAM, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES (Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI).

263.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan

Hal. 178 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/153 dan 037/MBR/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan ARIESTOTELES (Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU).

264.1 (satu) bundel surat perjanjian/ kontrak pemborongan pekerjaan untuk pengadaan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Kuansing Nomor 510. 2/ DISBUN-PERL/161 dan 004/DB/KR/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 TA. 2006 antara Ir. SYUHADA TASMAN, MM (Kadisbun Provinsi Riau) dengan RIO MUCHRIANTO (Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA).

265.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Kampar sebesar Rp. 660.645.599,00,- kepada Ir. ALIARDI ALAM selaku Direktur PT. KARYA MAS tanggal 17 Desember 2007.

266.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat Kota Dumai sebesar Rp. 404.156.483,00,- kepada ARIESTOTELES selaku Direktur PT. MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 10 Desember 2007.

267.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Kuansing sebesar Rp. 480.097.040,00,- kepada TENGKU ISMAIL YUSUF selaku Kuasa Direktur PT. KENCANA RAYA tanggal 10 Desember 2007.

268.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten SIAK sebesar Rp. 406.207.489,00,- kepada ARIESTOTELES selaku Direktur PT. DOMPAS MULTI FUNGSI tanggal 14 Desember 2007.

269.1 (satu) bundel SPP, SPM dan SP2D pembayaran 100% pelaksanaan pengembangan/ peremajaan karet rakyat kabupaten Inhu sebesar Rp. 486.216.000,00,- kepada ZULMAN ZAST selaku Direktur PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 14 Desember 2007.

Hal. 179 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270.1 (satu) bundel usulan kegiatan lanjutan TA. 2006 Dinas Perkebunan Prov. Riau Nomor : 050/DISBUN-PERC/042 Tanggal 25 Januari 2007.
- 271.1 (satu) bundel DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) TA. 2006
- 272.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kadisbun Prov. Riau Nomor : 800.05/DISBUN-PRC/127 tanggal 2 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Kegiatan APBD DISBUN PROV. RIAU 2007.
- 273.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kadisbun Prov. Riau Nomor : 050/DISBUN-UM/308 tanggal 1 Juni 2006 Tentang Penunjukkan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan (DASK) DISBUN PROV. RIAU 2007.
- 274.1 (satu) bundel Surat DEPdagri No. : 903/476/BAKD tanggal 7 Juni 2007 tentang administrasi DPAL TA. 2007 dan waktu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada SETDA PROV. RIAU.
- 275.1 (satu) bundel Surat SETDA PROV. RIAU Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan pada SKPD di Lingkungan PEMPROV. RIAU Tahun 2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan/ Dinas Kantor dan Unit Kerja di Lingkungan Pemprov. Riau .
- 276.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Pelaksana Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat Kab. Kampar.
277. 5 (lima) lembar surat pernyataan dari 5 (lima) orang ketua kelompok tani Kab. Kuantan Singingi tanggal 09 Februari 2007 yang menyatakan Bahwa menerima dana penanaman sebesar Rp. 350.000,- dan biaya pengganti tanaman sela sebesar Rp. 200.000,-.
- 278.1 (satu) bundel surat usulan rencana kegiatan Tahun 2006 dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai tanggal 19 Juni 2006 kepada Kadisbun Prov. Riau berikut nama peserta kegiatan sosialisasi perbenihan dan daftar nama calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan karet di Kota Dumai Sumber Dana APBD Prov. Riau TA. 2006.
- 279.1 (satu) bundel daftar nama calon petani karet desa Kota Ringin Kec. Mempura Kab. Siak.

Hal. 180 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



- 280.1 (satu) surat permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan dari kepala cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kec. Mempura (Sumardi) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Siak, tanggal 4 Januari 2007.
- 281.1 (satu) surat permohonan kegiatan pembangunan kebun karet dilanjutkan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Koto Ringin (M. AMIN) dan Badan Permusyawarata Desa Koto Ringin (AFRIJON) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 3 Januari 2007.
- 282.1 (satu) surat tentang perubahan lokasi pengembangan kebun karet 168 Ha Tahun 2006 di Kab. Siak yang ditandatangani oleh Subdin Pengembangan dan produksi perkebunan Kab. Siak (Ir. NGADMO WIRADHARMATA) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 8 Agustus 2006.
- 283.1 (satu) daftar nama calon petani dan calon lahan (CP/CL) Pengembangan Perkebunan Rakyat Tahun 2006 di Kab. Siak.
- 284.1 (satu) surat tentang lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kuansing yang ditandatangani oleh Kadisbun Kab. Kuansing (HARDI YACUB, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 19 September 2006.
- 285.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kuansing yang ditandatangani oleh Kadisbun Kab. Kuansing (HARDI YACUB, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 3 Agustus 2006.
- 286.1 (satu) daftar petani penerima program kegiatan pengadaan pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kab. Kuansing TA. 2006.
- 287.1 (satu) surat tentang pengalihan calon peremajaan yang ditandatangani oleh Plt. Perkebunan Kec. Kampar (Ucok Parlindungan) yang ditujukan kepada Kadisbun Kampar, tanggal 17 Nopember 2006.
- 288.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Kampar yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Kelapa dan Karet Propinsi Riau (R. ZAHEDI) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Kampar, tanggal 2 Desember 2006.
- 289.1 (satu) surat tentang usulan kegiatan peremajaan karet rakyat

Hal. 181 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA. 2006 di Kab. Kampar yang ditandatangani oleh Plt. Kadisbun Kab. Kampar (H.DARMAWI) yang ditujukan kepada Kadisbun Propinsi Riau, tanggal 14 Juni 2006.

290.1 (satu) surat tentang penetapan lokasi peremajaan karet rakyat di Kab. Inhu yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Kelapa dan Karet Propinsi Riau (R. ZAHEDI) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu, tanggal 12 Agustus 2006.

291.1 (satu) surat tentang laporan hasil survey lokasi kegiatan rehabilitasi kebun karet Tahun 2006 di Kab. Inhu yang ditandatangani oleh ketua tim survey (S.ARPAN, SP) yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu tanggal 17 Juli 2006 berikut lampiran berupa matrik hasil survey.

292.1 (satu) Berita Acara Musyawarah petani rehab kebun karet tahun 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Polak Pisang Kab, Inhu tanggal 10 Oktober 2006.

293.1 (satu) daftar nama petani rewhab kebun karet di Kab. Inhu yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok tani.

294.1 (satu) surat tentang permohonan peremajaan kebun karet dari Kelompok tani keluarga sialang jaya kel. Baturijal Kec. Peranap Kab. Inhu yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Inhu, tanggal 5 Oktober 2006 berikut lampirannya (daftar nama anggota kelompok tani dan sket calon lokasi).

295.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kab. Inhu antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. KENCANA BERGEMA LUAS tanggal 19 Desember 2006.

296.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kota Dumai antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. MUTIARA BAHTERA RIAU tanggal 21 Desember 2006.

297.1 (satu) bundel addendum I (Pertama) Pelaksanaan Pengembangan Peremajaan Kebun Karet di Kab. Kuansing antara Disbun Propinsi Riau dengan PT. KENCANA RAYA tanggal 18 Desember 2006.

298. KWITANSI PENGELUARAN KAS PT. MUTIARA BAHTERA RIAU PROYEK PEREMAJAAN KARET KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 SELUAS 168 HA, yaitu :

29-Sep-06	By. Jaminan Uang Muka	Rp. 1.100.000
	By. jaminan pelaksanaan	
29-Sep-06	proyek di Bank Syariah	Rp. 2.675.000
	Mandiri	
06-Oct-06	By. Mobilisasi Bp. Falzan	Rp. 2.500.000
	ke lokasi proyek Dumai	
16-Oct-06	By. Transportasi ke Dumai	Rp. 3.000.000
	(Bp. Arianto)	
	Beban biaya atas	
	pinjaman uang di Bank	
	Riau sebanyak Rp.	
20-Oct-06	300.000.000.-untuk	Rp. 4.375.000
	penambahan modal kerja	
	(by. Notaris. profesi &	
	administrasi)	
05-Nov-06	Gaji Karyawan Kantor (4	Rp. 6.300.000
	Orang)	
05-Nov-06	Gaji Bp. Arianto	Rp. 3.500.000
08-Nov-06	PPN atas penerimaan	Rp. 10.154.836
	termin uang muka 20%	
	PPh psl 21 atas	
08-Nov-06	penerimaan termin uang	Rp. 2.916.443
	muka 20%	
.	10-Nov-06 By. Mobilisasi Kusno	Rp. 500.000
.	10-Nov-06 By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 500.000
.	15-Nov-06 By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.000.000
.	17-Nov-06 By. Pembersihan lahan	Rp. 13.000.000
	(Bp. Wagiran)	
	By. Imas. tumbang dan	
.	17-Nov-06 pembersihan lahan	Rp.15.000.000
	(Bp.Slamet)	
	By. Imas. tumbang dan	
.	17-Nov-06 pembersihan lahan	Rp.13.000.000
	(Bp.Wahab)	
	By. Imas. tumbang dan	
.	17-Nov-06 pembersihan lahan	Rp. 8.000.000
	(Bp.Misran)	
	Pembelian bibit karet	Rp.
.	22-Nov-06 (transfer ke Bp.	60.000.00
	Supriyanto)	0

Hal. 183 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	03-Dec-06	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000
.	03-Dec-06	Gaji Bp. Arianto	Rp. 3.500.000
.	03-Dec-06	By. Mobilisasi Bp. Falzan ke lokasi proyek Dumai	Rp. 2.500.000
.	04-Dec-06	Pembelian pupuk RPH 6.750 kg	Rp. 8.100.000
.	12-Dec-06	By. Mobilisasi Bp. Arianto Pembelian bibit karet	Rp. 2.500.000
.	13-Dec-06	(transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 0.000.000
.	13-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Wagiran)	Rp. 7.400.000
.	13-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Selamat)	Rp. 8.200.000
.	14-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (A. Wahab)	Rp. 7.600.000
.	14-Dec-06	Pembersihan lahan & bongkar bibit (Misran)	Rp.5.600.000
.	15-Dec-06	Pembelian bibit jagung	Rp. 6.800.000
.	20-Dec-06	By. Mobilisasi team ke lokasi	Rp. 3.050.000
.	28-Dec-06	PPN atas penerimaan termin 60.29% PPh psl 22 atas	Rp.20.392.882
.	28-Dec-06	penerimaan termin 60.29%	Rp.5.907.427
.	28-Dec-06	By. Mobilisasi Bp. Arianto ke Lubuk Linggau	Rp. 3.000.000
.	29-Dec-06	Pembelian bibit karet (Bp. Supriyanto)	Rp. 90.000.000
.	02-Jan-07	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp.6.300.000
.	02-Jan-07	Gaji Bp. Arianto Upah tenaga kerja	Rp.3.500.000
.	02-Jan-07	Kelompok Tani Tunas Harapan (Slamet)	Rp.12.500.000
.	02-Jan-07	Upah tenaga kerja Kel. Tani Mekar Sari (Misran)	Rp.7.000.000
.	02-Jan-07	Upah tenaga kerja Kel. Tani Maju Jaya (Wahab)	Rp.10.000.000

Hal. 184 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-Jan-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp.2.500.000
	Beban bunga atas	
05-Jan-07	pinjaman untuk modal	Rp.7.666.653
	kerja sebanyak Rp.	
05-Jan-07	300.000.000.- Pembelian pupuk NPK	Rp.31.710.000
	15.15.15 8.400 kg	
09-Jan-07	Pembelian bibit karet	Rp.
	(transfer ke Bp. Supriyanto)	30.000.000
10-Jan-07	By. Pembelian Racun	0
	Tunggul dll	Rp.23.520.000
10-Jan-07	DP. upah tenaga kerja Kel. Tani Tunas Harapan	Rp .5.000.000
	(Slamet)	
10-Jan-07	By. Pembelian Solar	Rp.4.784.000
10-Jan-07	DP. upah tenaga kerja Kel. Tani Sidodadi	Rp. 15.000.000
	(Wagiran)	0
12-Jan-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp.30.000.000
16-Jan-07	DP. upah tenaga kerja Kel. Tani Maju Jaya	Rp. 7.000.000
	(Wahab)	
17-Jan-07	By. Mobilisasi/monitoring ke lokasi proyek Dumai	Rp. 3.000.000
18-Jan-07	By. Konsumsi & sewa tenda untuk acara	Rp. 2.000.000
18-Jan-07	pengarahan di lapangan DP biaya penanaman karet Kel. Tani Mekar Sari	Rp.2.500.000
	(Misran)	
27-Jan-07	DP biaya penanaman peremajaan karet Kel. Tani Maju Jaya (Wahab)	Rp. 4..000.000
53 02-Feb-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
02-Feb-07	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000

Hal. 185 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	02-Feb-07	Gaji Bp. Arianto Upah Tenaga Kerja	Rp. 3.500.000
.	02-Feb-07	Kelompok Tani Tunas Harapan	Rp. 5.000.000
.	02-Feb-07	Upah Tenaga Kerja Kelompok Tani Sido Dadi	Rp. 5.000.000
.	02-Feb-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp.30.000.000
.	06-Feb-07	By. Operasional Bp. Arianto	Rp. 1.000.000
.	07-Feb-07	By. Perjalanan Dinas ke Dumai (Bp. Falzan)	Rp.3.030.000
.	20-Feb-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp.15.000.000
.	21-Feb-07	Upah Tenaga Kerja Kelompok Tani Tunas	Rp .4.000.000
.	26-Feb-07	Harapan Upah Tenaga Kerja	Rp.4.000.000
.	27-Feb-07	Kelompok Tani Maju Jaya Transfer ke Bp. Supriyanto	Rp.10.000.000
.	01-Mar-07	Gaji Karyawan Kantor (4 Orang)	Rp. 6.300.000
.	01-Mar-07	Gaji Bp. Arianto	Rp. 3.500.000
.	01-Mar-07	Mobilisasi ke lapangan/ Bawa tim ke Lokasi	Rp. 4.000.000
.	01-Mar-07	Upah tenaga kerja kelompok tani Mekar sari	Rp. 9.900.000
.	05-Mar-07	By. Cuci cetak Photo Upah tenaga kerja dan By.	Rp. 149.800
.	10-Mar-07	Bongkar Bibit kel.maju jaya	Rp. 6.600.000
.	12-Mar-07	Pembelian bibit karet (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp. 10.000.000
.	13-Mar-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
.	13-Mar-07	Upah tenaga kerja. penanaman dan pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani	Rp. 7.800.000

Hal. 186 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sidodadi Upah tenaga kerja penanaman dan	
13-Mar-07	pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani	Rp.9.300.000
	Maju Jaya Upah tenaga kerja. penanaman dan	
13-Mar-07	pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani	Rp.4.400.000
	Mekar Sari Upah tenaga kerja. tambahan pembayaran penanaman dan	
13-Mar-07	pemupukan tanaman sela dan lain-lain Kel. Tani	Rp. 5.500.000
	Tunas Harapan Pembelian bibit karet	
23-Mar-07	(transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp.10.000.000
09-Apr-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp 3.000.000
10-Apr-07	Pembelian bibit (Bp. Supriyanto)	Rp 26.500.000
20-Apr-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp 2.500.000
30-May-07	Surat tanda Setoran Audit BPK	Rp 51.990.000
15-Jul-07	By. Mobilisasi Bp. Arianto	Rp. 2.500.000
10-Dec-07	PPN atas penerimaan termin 100%	Rp.20.060.879
10-Dec-07	PPh psl 22 atas penerimaan termin 100% Pembayaran penyelesaian	Rp. 5.761.434
24-Dec-07	pek. 100% dan terima bahan 100% kel. Tani	Rp. 8.500.000
24-Dec-07	Mekar Sari Pembayaran penyelesaian pek. 100% dan terima bahan 100% kel. Maju	Rp.18.000.000

Hal. 187 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya		
	Pembayaran penyelesaian	301	Rp.
24-Dec-07	pek. 100% dan terima		13.500.0
	bahan 100% kel. Tani		00
	Tunas Harapan		
	Pembayaran penyelesaian		
24-Dec-07	pek. 100% dan terima	Rp .11.000.000	
	bahan 100% kel. Tani		
	Sido dadi		
299.	KWITANSI PENGELUARAN KAS PT. DOMPAS MULTI FUNGSI		
	PROYEK PEREMAJAAN KARET KABUPATEN SIAK TAHUN		
	ANGGARAN 2006 SELUAS 168 HA, yaitu :		
16-Sep-06	Biaya Adm dan Materai	Rp	370.000
18-Sep-06	Jaminan Penawaran	Rp	350.000
02-Oct-06	By. Jaminan uang muka	Rp	1.100.000
02-Oct-06	By. jaminan pelaksanaan proyek di Bank Syariah Mandiri	Rp	2.675.000
05-Nov-06	Gaji Bp. Aries	Rp	5.000.000
05-Nov-06	Gaji Bp. Falzan	Rp	4.500.000
06-Nov-06	Dp. Pek. Imas Tumbang	Rp	5.600.000
08-Nov-06	PPN atas penerimaan termin uang muka 20%	Rp	10.687.855
08-Nov-06	PPH psl 22 atas penerimaan termin uang muka 20%	Rp	2.908.487
10-Nov-06	Ops. Ke Palembang cari bibit (Bp.Arianto)	Rp	4.350.000
13-Nov-06	Pembelian bibit okulasi Generasi 4	Rp	150.000.000
15-Nov-06	Biaya Operasional ke Siak (Bp. Arianto)	Rp	1.500.000

Hal. 188 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Nov-06	By. Pembersihan lahan & terbang	Rp	25.000.00
			0
23-Nov-06	By. Pembersihan lahan	Rp	6.500.000
		Rp	
27-Nov-06	By. Pembersihan lahan		10.000.00
			0
27-Nov-06	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	3.000.000
		Rp	
27-Nov-06	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)		15.000.00
			0
		Rp	
28-Nov-06	By. Pembersihan lahan		14.000.00
			0
		Rp	
30-Nov-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)		13.000.00
			0
		Rp	
30-Nov-06	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)		25.000.00
			0
01-Dec-06	Pembelian pupuk Rock Pospat 6.750 kg	Rp	9.112.500
02-Dec-06	By. Monitoring/mobilisasi Bp. Falzan ke Siak	Rp	2.000.000
03-Dec-06	Gaji Bp. Aries	Rp	5.000.000
03-Dec-06	Gaji Bp. Falzan	Rp	4.500.000
		Rp	
04-Dec-06	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)		20.000.00
			0
		Rp	
11-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)		25.000.00
			0
16-Dec-06	Mobilisasi ke Siak (Bp. Arianto)	Rp	500.000
18-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	5.000.000

Hal. 189 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Dec-06	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 10.000.00 0
25-Dec-06	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp 2.000.000
28-Dec-06	PPN atas penerimaan termin 60.29%	Rp 21.530.68 3
28-Dec-06	PPh psl 22 atas penerimaan termin 60.29%	Rp 6.086.578
02-Jan-07	Gaji Bp. Aries	Rp 5.000.000
02-Jan-07	Gaji Bp. Falzan	Rp 4.500.000
02-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 40.000.00 0
02-Jan-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp 25.000.00 0
04-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 20.000.00 0
04-Jan-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp 30.000.00 0
06-Jan-07	By. Mobilisasi/monitoring Bp. Falzan ke lokasi Siak	Rp 2.200.000
09-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 25.000.00 0
16-Jan-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp 500.000
22-Jan-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp 2.000.000
26-Jan-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 8.000.000
01-Feb-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp 25.000.00 0

Hal. 190 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-Feb-07	Gaji Bp. Aries	Rp	5.000.000
02-Feb-07	Gaji Bp. Falzan	Rp	4.500.000
05-Feb-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	2.000.000
09-Feb-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp	20.000.000
13-Feb-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	10.000.000
20-Feb-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	20.000.000
27-Feb-07	Mobilisasi ke Siak bawa team (Bp. Arianto)	Rp	1.500.000
01-Mar-07	Gaji Bp. Aries	Rp	5.000.000
01-Mar-07	Gaji Bp. Falzan	Rp	4.500.000
06-Mar-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	15.000.000
10-Mar-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	2.000.000
12-Mar-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	5.000.000
16-Mar-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	Rp	500.000
22-Mar-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	5.000.000
27-Mar-07	Pembelian bibit (transfer ke Bp. Supriyanto)	Rp	10.000.000
27-Mar-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	10.000.000
10-Apr-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	Rp	10.000.000
10-Apr-07	Pembelian bibit (Bp.	Rp	

Hal. 191 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Supriyanto)	36.500.00
		0
		Rp
26-Apr-07	By. Pembersihan lahan (Bp. Amin)	10.000.00
		0
		Rp
26-Apr-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	2.000.000
21-May-07	By. Pembersihan lahan (Transfer ke Ibu Anik)	3.000.000
2-Jun-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	2.000.000
25-Jul-07	By. Mobilisasi ke lokasi (Bp. Arianto)	2.000.000
		Rp
10-Dec-07	PPN atas penerimaan termin 100%	21.220.73
		6
		Rp
10-Dec-07	PPh psl 22 atas penerimaan termin 100%	5.774.801
21-Dec-07	Biaya penyelesaian Pekerjaan Karet Siak (Bp. Amin)	68.300.00
		0
		Rp
21-Dec-07	Biaya lain lain lapangan (Bp. Amin)	25.200.00
		0
		Rp
26-Dec-07	Pembagian hasil (Mudharabah) ke Bp. Mukhtar atas pinjaman utk proyek Siak	20.000.00
		0

300.1(satu) bundel dokumen pelaksanaan proyek pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai oleh PT.MUTIARA BAHTERA RIAU.(asli+copy)

301.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana proyek pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kota Dumai oleh PT.MUTIARA BAHTERA RIAU.(copy)

302.1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan proyek pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak oleh PT.DOMPAS MULTI FUNGSI.(asli+copy)

303.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana proyek

Hal. 192 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat di Kabupaten Siak oleh PT.DOMPAS MULTI FUNGSI.(copy)
304. Foto kegiatan pelaksanaan proyek sebanyak 8 (delapan) album.
305. Kwitansi Tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (asli)
306. Kwitansi Tanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (asli)
307. Kwitansi Tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (asli)
308. Kwitansi Tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (asli)
309. Kwitansi Tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (asli)
310. Kwitansi Tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (asli)
311. Kwitansi Tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (asli)
312. Kwitansi Tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (asli)
313. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro PT.Riauman Karya Abaditama dengan nomor rekening : 101-08-08349 di Bank Riau Cabang Utama Jl.Sudirman Pekanbaru. (copy)
314. 1 (satu) bundel Akta Notaris Surat Kuasa tanggal 5 September 2006 (Asli + Copy).
315. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima bibit oleh peserta kelompok tani Sialang Jaya tanggal 17 Pebruari 2007. (copy)
316. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan bantuan bibit karet tanggal 3 Maret 2007 (Asli + copy)
317. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan bantuan bibit karet bulan Desember tahun 2006 (copy)
318. 1 (satu) lembar Bukti tanda terima bibit karet tanggal 17 Pebruari 2007 (copy)
319. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy)
320. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli + copy)
321. 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +

Hal. 193 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- copy).
- 322.1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
 - 323.1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847/TPKP/Nop/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
 - 324.1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 161/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy)
 - 325.1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 159/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy).
 - 326.1 (satu) lembar Surat Pengantar / tanda terima nomor : 160/KTMS/AT/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy)
 - 327.1 (satu) bundel Kronologis pekerjaan peremajaan kebun karet Disbun Propinsi Riau di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Inhu bulan Mei 2009 (Asli)
 - 328.1 (satu) lembar Bilyet Giro tanggal 29 Desember 2006 (copy)
 - 329.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : 009343/BL-BP/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 (copy)
 - 330.1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Nopember 2007 (Asli + copy)
 - 331.1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Batu Rijal Hilir luas rencana 110 ha Kab. Inhu (copy)
 - 332.1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Polak Pisang Kab. Inhu (copy)
 - 333.1 (satu) lembar peta lokasi Peremajaan Karet di Desa Batu Rijal Hilir luas rencana 10 ha Kab. Inhu (copy)
 - 334.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2006 (Asli+ copy)
 - 335.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2006 (Asli + copy)
 - 336.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Desember 2006 (Asli + copy)
 - 337.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 21 Desember 2006 (Asli + copy)
 - 338.1 (satu) bundel Surat Perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 21 Desember 2006 (Asli + copy)
 - 339.1 (satu) lembar Laporan Hasil Kerja tanggal 5 Januari 2007 (Asli

Hal. 194 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+ copy)

340.1 (satu) lembar Laporan Hasil Kerja tanggal 16 Januari 2007
(Asli + copy)

341.1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp 21.500.000,- (dua
puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening no. 106-00-
0219828-4 An. SLAMET MULYANTO tanggal 25 Januari 2007
(Asli + copy)

342.1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) ke rekening no. 106-00-0219828-4 An.
SLAMET MULYANTO tanggal 9 Pebruari 2007 (Asli + copy)

343.1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 7 Januari
2007 (Asli + copy)

344.1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 10
Januari 2007 (Asli + copy)

345.1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 15
Januari 2007 (Asli + copy)

346.1 (satu) lembar faktur pengiriman bibit karet tanggal 18
Januari 2007 (Asli + copy)

347.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan
belas juta rupiah), pinjaman anggota untuk 14 orang ke lipat
kain (Asli + copy)

348.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta
rupiah), pelunasan gaji anggota ke lipat kain (Asli + copy)

349.1 (satu) bundel Surat permohonan peremajaan kebun karet
dari Kelompok Tani Keluarga Sialang Jaya Kel. Batu Rijal Hilir
Kec. Peranap tanggal 5 Oktober 2006 (copy)

350.1 (satu) bundel berita Acara Musyawarah Petani Rahab Kebun
Karet tanggal 10 Oktober 2006 (copy)

351.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) untuk biaya perjalanan pengurusan bibit ke Medan
(copy)

352.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) untuk pembayaran pinjaman (pondok patin) (copy)

353.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh
ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2006 (copy)

354.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta

Hal. 195 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tanggal 9 Nopember 2006 (copy)
- 355.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Nopember 2006 (copy)
- 356.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2006 (copy)
- 357.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2006 (copy)
- 358.1 (satu) lembar Akta Notaris Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2006 (Asli)
- 359.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 01/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 360.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 02/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 361.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 03/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 362.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 04/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 363.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kebun Karet Nomor : 05/KR-PP/111/2007 tanggal 15 Maret 2007 (copy)
- 364.1 (satu) lembar nama-nama penerima bibit / Dana Tahap I tanggal 4 Maret 2007 (copy)
- 365.1 (satu) lembar faktur nomor : 012049 tanggal 9 Januari 2008 (Asli + copy)
- 366.1 (satu) lembar faktur nomor : 012048 tanggal 9 Januari 2008 (Asli + copy)
- 367.1 (satu) bundel Berita acara pembayaran pekerjaan/barang Nomor : 029/Disbun-Keu tanggal 19 Desember 2006 (copy)
- 368.1 (satu) bundel Berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 20 Maret 2007 (copy)
- 369.1 (satu) bundel Berita acara pembayaran pekerjaan / barang tanggal 20 Desember 2006 (copy)
- 370.1 (satu) bundel Surat nomor : 525.21/Disbun-KR/82 tanggal 12 Agustus 2006 tentang Penetapan Lokasi Lahan Peremajaan Karet Rakyat (copy)
- 371.1 (satu) bundel Kuasa Khusus Nomor : 309/BDS/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 (Asli)

Hal. 196 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 372.1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 54 tanggal 19 September 2006 antara Benizon, SH Notaris dengan JONI SUKANDA, SE selaku Direktur PT. KENCANA RAYA;
- 373.1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Kijang LGX tahun 2005 BM. 1329 TQ @ Rp. 7.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 21.000.000,- tanggal 05 Oktober 2006;
- 374.1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Pick Up Hiline Th. 1996 BM. 9106 LT @ Rp. 6.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 05 Oktober 2006;
- 375.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari Muslim (PT. KENCANA RAYA) kepada T. Ismail Yusuf senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 10 Oktober 2006;
- 376.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari Muslim (PT. KENCANA RAYA) kepada T. Ismail Yusuf senilai Rp. 7.500.000,- tanggal 19 Oktober 2006;
- 377.1 (satu) lembar asli Kwitansi DP pembayaran Bibit Karet Okulasi (Polybag) senilai Rp. 115.500.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nan Tongga Sejati (Ainul Amri, SP) tanggal 10 November 2006;
- 378.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Muslim untuk pelunasan biaya Land Clearing sebesar Rp. 27.750.000,- tanggal 15 November 2006;
- 379.1 (satu) lembar asli Bon Kontan Pengisian Bahan Bakar (SPBU Indah Beety) No. 14.283628 Lipat Kain sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 28 November 2006;
- 380.1 (satu) lembar asli Bon Kontan Pengisian Bahan Bakar (SPBU Indah Beety) No. 14.283628 Lipat Kain sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 30 November 2006;
- 381.2 (dua) lembar asli bon pengambilan barang (Pupuk RP 50 Kg, Racun Tunggul 1 Liter, NPK 50 Kg) dari PT. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA (Syarwan) tanggal 01 Desember 2006;
- 382.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Pematang

Hal. 197 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Somak (AMIN) tanggal 02 Desember 2006;

383.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 02 Desember 2006;

384.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 02 Desember 2006;

385.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 02 Desember 2006;

386.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 02 Desember 2006;

387.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 02 Desember 2006;

388.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) tanggal 02 Desember 2006;

389.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 02 Desember 2006;

390.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 02 Desember 2006;

391.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 02 Desember 2006;

392.110 (seratus sepuluh) lembar foto copy tanda terima pupuk dari PT. KENCANA RAYA kepada sebanyak tanggal 03 Desember 2006;

393.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 03 Desember 2006;

394.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani

Hal. 198 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Somak (AMIN) tanggal 03 Desember 2006;

395.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 03 Desember 2006;

396.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 03 Desember 2006;

397.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bambu (Ajir) dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 03 Desember 2006;

398.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 01 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;

399.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 02 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;

400.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 03 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;

401.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 04 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;

402.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 05 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;

403.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 06 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;

404.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 07 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail

Yusuf tanggal 04 Desember 2006;

405.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 08 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 04 Desember 2006;

Hal. 199 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 406.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 09 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
- 407.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 10 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
- 408.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 11 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
- 409.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Kelompok Penangkar Bibit Karet Unggul "UDIN LIFI" No : 12 kepada Bp. SARWAN kepada T. Ismail Yusuf tanggal 06 Desember 2006;
- 410.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (Agusman) sebanyak 18.000 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 411.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) sebanyak 15.000 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 412.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (Bustami) sebanyak 10.800 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 413.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (dalong) sebanyak 9.300 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 414.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) sebanyak 6.900 batang tanggal 07 Desember 2006;
- 415.1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nantongga Sejati (Ainul Amri, SP) untuk pembayaran bibit karet Okulasi (Polybag) sebesar Rp. 115.500.000,- tanggal 15 Desember 2006;
- 416.1 (satu) lembar asli bon pengambilan Pupuk NPK, Pupuk Rock Phosphate dan Racun tunggal dari PT. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA sebesar Rp. 56.625.000,- tanggal 15 Desember 2006;

Hal. 200 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 417.1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 30.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Sungai Baringin tanggal 25 Desember 2006;
- 418.1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 25.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Pematang Somak tanggal 25 Desember 2006;
- 419.1 (satu) lembar asli tanda terima Dana Land Clearing sebesar Rp. 17.500.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada kelompok Tani Pematang Meranti tanggal 25 Desember 2006;
420. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 12.075.000,- untuk pembayaran bambu (ajir) dari pT. KENCANA RAYA kepada (T. Ismail Yusuf) kepada WAWAN tanggal 27 Desember 2006;
- 421.1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Kijang LGX tahun 2005 BM. 1329 TQ @ Rp. 7.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 21.000.000,- tanggal 04 Januari 2007;
- 422.1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran rental 3 bulan 1 Unit Mobil Pick Up Hiline Th. 1996 BM. 9106 LT @ Rp. 6.000.000,- dari PT. KENCANA RAYA kepada Zulfiandi sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 04 Januari 2007;
- 423.1 (satu) lembar asli tanda terima uang dari PT. KENCANA RAYA kepada WAWAN untuk pembayaran Bambu (ajir) sebesar Rp. 7.875.000,- tanggal 15 Januari 2007;
- 424.2 (dua) lembar asli surat pernyataan telah menerima program peremajaan kebun karet TA. 2006 dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau dari Agusman, Amin, Bustami, Dalong, Eto tanggal 15 Januari 2007;
- 425.1 (satu) lembar asli (warna biru) Surat Dinas Perkebunan Propinsi Riau tentang Surat Keterangan Mutu Nomor : 525/15/IP2MB/I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
- 426.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet " Teman Maju Bersama" Angkutan Plat BA 8894 AN (Sopir Indra) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;

Hal. 201 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 427.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BG 8338 G (Sopir Tukiman) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 428.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BE 4728 TB (Sopir Arpan) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 429.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BE 4475 TB (Sopir Usman) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 430.1 (satu) lembar asli bon pengisian bahan bakar (SPBU Indah Beety) Lipat Kain senilai Rp. 4.500.000,- tanggal 03 Februari 2007;
- 431.1 (satu) lembar asli bon pengambilan barang (NPK, Pupuk RP, Racun Tunggal) di PT. Zeost Agrindo Lestari kepada Syarwan tanggal 03 Februari 2007;
- 432.1 (satu) lembar asli bon pengisian bahan bakar (SPBU Indah Beety) Lipat Kain senilai Rp. 4.500.000,- tanggal 04 Februari 2007;
- 433.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Pematang Somak (AMIN) tanggal 04 Februari 2007;
- 434.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) tanggal 04 Februari 2007;
- 435.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 04 Februari 2007;
- 436.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku
437. DALONG) tanggal 04 Februari 2007;
- 438.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Obat-obatan dari PT.

Hal. 202 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 04 Februari 2007;
- 439.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (AGUSMAN) tanggal 04 Februari 2007;
- 440.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) tanggal 04 Februari 2007;
- 441.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (BUSTAMI) 04 Februari 2007;
- 442.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (DALONG) tanggal 04 Februari 2007;
- 443.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) tanggal 04 Februari 2007;
- 444.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BG 8016 MQ (Sopir Joyo) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 445.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BA 9038 JA (Sopir Dodi) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 446.2 (dua) lembar asli surat jalan dan Tanda terima bibit karet kelompok tani penangkar bibit karet “ Teman Maju Bersama” Angkutan Plat BG 8043 LH (Sopir Saim) pengirim An. Sutarjo kepada T. Ismail Yusuf tanggal 02 Februari 2007;
- 447.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Baringin (Agusman) sebanyak 12.000 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 448.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Somak (AMIN) sebanyak 10.000 batang tanggal 05 Februari 2007;

Hal. 203 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 449.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Pematang Meranti (Bustami) sebanyak 7.200 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 450.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Paku (dalong) sebanyak 6.200 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 451.1 (satu) lembar asli tanda terima Bibit dari PT. KENCANA RAYA (T. Ismail Yusuf) kepada Kelompok Tani Sugai Tarontang (ETO) sebanyak 4.600 batang tanggal 05 Februari 2007;
- 452.1 (satu) lembar (tanpa stempel) surat dari Rio Muchrianto kepada Direktur Utama PT. Panisupa Graha tentang pengunduran diri dari perusahaan tanggal 08 Februari 2007;
- 453.5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan telah menerima dana dari rekanan PT. KENCANA RAYA sebesar Rp. 550.000,- / petani masing-masing An. Dalong, Bustami, Amin, Agusman dan Eto tanggal 09 Februari 2007;
454. 1 (satu) lembar asli pembelian barang (pupuk NPK 15-15-15, Pupuk Rock Phosphate, Racun Tunggal) sebesar Rp. 25.675.000,- dari Pt. Zeost Agrindo Lestari kepada PT. KENCANA RAYA tanggal 10 Februari 2007;
455. 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan bibit karet okulasi (polybag) dari PT. KENCANA RAYA kepada CV. Nantongga Sejati sebesar Rp. 154.000.000,- tanggal 15 Februari 2007;
- 456.4 (empat) lembar foto copy Daftar Nama petani Penerima Bantuan peremajaan kebun karet di desa Dusun Tuo Kab. Kuantan Singingi dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau tanggalMaret 2007;
- 457.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Agusman Nomor : 007/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
- 458.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan M. Amin Nomor : 008/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
- 459.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Bustami Nomor : 009/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;

Hal. 204 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 460.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan Dalong Nomor : 010/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
 - 461.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima kebun karet antara T. Ismail Yusuf dengan ETO Nomor : 011/KR/BAST-KB/DDT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
 - 462.1 (satu) Bundel Asli Surat Pembatalan dan Pencabutan Kuasa Nomor : 80 tanggal 23 Juni 2007 An. Benizon, SH (Notaris);
 - 463.1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 81 tanggal 23 Juni 2007 An. Benizon, SH (Notaris);
 - 464.1 (satu) lembar asli tanda terima uang untuk pembayaran Ajir sebesar Rp. 10.500.000,- dari T. Ismail Yusuf (PT. KENCANA RAYA) dengan WAWAN tanggal 05 Desember 2007;
 - 465.1 (satu) buah asli tabungan BNI No. B 4306062.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis, H.Sukarman Sitepu,SH.,MHum. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi SH MH dan KA. Syukri SH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sinta Herawati SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Hal. 205 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Hariyadi, SH., MH
Mhum.

H.Sukarman Sitepu, SH.,

KA. Syukri SH

Panitera Pengganti ;

Sinta Herawati, SH.

Hal. 206 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR